



**PUTUSAN**

Nomor : 57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Jakaria Arsyad;
Tempat Lahir	: Baranusa.
Umur/ tgl Lahir	: 37 tahun/ 12 Agustus 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Karkameng RT 01 RW 01 Kel Mutiara Kec Teluk Mutiara Kab.Alor Prov.NTT
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Honorer ( Bendahara Tim Pendiri USB SMK Kayang).
Pendidikan	: SMA (berijasah).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gilberttius William Siung,S.H., dan Levry Smaut Kapitan,S.H., Para Advokat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomo:9/PEN-PH/PID.SUS-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 23 Agustus 2021;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.KPG tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.KPG tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagaiberikut:
  1. Menyatakan ia Terdakwa Jakaria Arsyad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jakaria Arsyad atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menghukum terdakwa Jakaria Arsyad atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar Uang Pengganti sebesar Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar barang bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 43 di kembalikan kepada Penuntut Umum.
6. Menetapkan agar uang sitaan senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dirampas untuk negara.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa dan Pembelaan penasihat hukumnya yang memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Jakaria Arsyad sebagai Bendahara Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor , bersama Drs. Untung Suhadi Usman, sebagai Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, SK Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor. (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara tersendiri) pada kurun waktu bulan Agustus 2013 hingga bulan Juli 2014, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kayang, Desa Marica Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor dan/atau di Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada kegiatan pembelajaran di SMK di seluruh Indonesia, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalokasikan dana dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Direktorat Pembinaan SMK nomor : DIPA -023.12.1.666053/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan revisi ke- 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK nomor :DIPA-023.12.1.666053/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun Anggaran 2013 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh Indonesia dengan nilai keseluruhan bantuan yang diberikan sebesar Rp224.705.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dan khusus untuk SMK Negeri Kayang, Desa Marica, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan anggaran sebesar Rp1.839.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang berdasarkan Surat Keputusan dari PPK Subdit sarana dan prasarana direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 Tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN Tahun 2013 Gelombang III dan surat perjanjian kerjasama Nomor : 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Drs.Untung Suhadi Usman selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Kayang dan saksi Ir. Nur Widyani, MM selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Januari 2013 saat saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor mengirimkan surat kepada Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Permohonan Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan dilampirkan dengan Proposal Pembangunan USB-SMK Kayang beserta lampiran pendukungnya senilai Rp.3.035.860.000,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) meliputi Pembangunan Kantor, Pembangunan Ruang Guru, 3 (tiga) Ruang Kelas Baru, 2 (dua) Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Multimedia, Ruang Praktek, Perpustakaan dan WC siswa dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembangunan Kantor	1	Paket	220.200.000,00	220.200.000,00
2	Pembangunan Ruang Guru	1	Paket	220.200.000,00	220.200.000,00
3	3 Ruang Kelas Baru	2	Paket	440.670.000,00	881.340.000,00
4	2 Ruang Kelas Baru	2	Paket	296.260.000,00	592.520.000,00
5	Pembangunan Ruang Multimedia	1	Paket	248.900.000,00	248.900.000,00
6	Ruang Praktek	2	Paket	170.000.000,00	340.000.000,00
7	Perpustakaan	1	Paket	248.900.000,00	248.900.000,00
8	WC Siswa	3	Paket	94.600.000,00	283.800.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>3.035.860.000,00</b>

- Bahwa untuk mengantar proposal pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun 2013 ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, saksi Drs,Untung Suhadi Usman meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Taslim Apah selaku anggota Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang dan sesuai kesepakatan biaya tersebut akan dikembalikan setelah adanya pencairan dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang di cairkan.
- Bahwa selain itu pada bulan Maret 2013, untuk kelengkapan persyaratan pencairan proposal, saksi Drs,Untung Suhadi Usman mengurus pembuatan sertifikat tanah tambahan untuk SMK Negeri Kayang memerlukan tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> sedangkan SMK Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayang hanya memiliki sertifikat tanah seluas 9.000 m<sup>2</sup>, kemudian meminjam uang kas Masjid Desa Marica yang diterima saksi Drs. Untung Suhadi Usman dari saksi Anwar Gere selaku Bendahara Masjid sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan pelunasannya akan menggunakan uang pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun 2013 setelah proposal pembangunan USB SMK Negeri Kayang dicairkan.

- Bahwa selain itu pada waktu yang bersamaan Terdakwa selaku bendahara Pendiri USB SMK Negeri Kayang, dengan sepengetahuan saksi Drs. Untung Suhadi Usman juga mengajukan biaya pembuatan sertifikat tanah tersebut kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor, yang kemudian disetujui oleh pihak Dinas BKAD Kabupaten Alor dan uang tersebut diterima oleh saksi Drs. Untung Suhadi Usman sebesar Rp10.850.000,00,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor Dinas BKAD Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan proposal yang diajukan oleh saksi Drs. Untung Suhadi Usman dari hasil verifikasi oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan melakukan verifikasi lapangan atas proposal Pembangunan USB SMK Negeri Kayang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 s.d. tanggal 23 Mei 2013, saksi Drs. Untung Suhadi Usman meminjam uang dari kas Masjid Marica sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai alat transportasi berupa *speedboat* untuk kegiatan verifikasi Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan kesepakatan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan setelah proposal disetujui dan dicairkan dan dari hasil verifikasi yang dilakukan tersebut, SMK Negeri Kayang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan pembangunan.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor membentuk Tim Pendiri USB-SMK dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013. Dengan susunan sebagai berikut :

a.	Ketua Tim Pendiri	:	Drs. Untung Suhadi Usman
b.	Bendahara	:	Jakaria Arsyad
c.	Sekretaris	:	Amir Resi
d.	Ketua Unit Pendidikan	:	Sadrin Leky
e.	Ketua Unit Sarana dan	:	Nasution Napa
	Prasarana Pendidikan		

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membentuk Tim Pendiri USB-SMK, saksi Drs. Untung Suhadi Usman juga membentuk tim Perencana dan Pengawas yang akan mengikuti diklat teknis pada Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :2734/Pen.420/Pen/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan susunan sebagai berikut :

a.	Ketua Tim	:	Frederik Saul Sandy
b.	Anggota Tim	:	Abdul Haris Goro
c.	Anggota Tim	:	Sapawardi Sallo
d.	Anggota Tim	:	Taslim Apah
e.	Anggota Tim	:	Obie J. Hinadang, S.Pi.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 saksi Ir.NUR WIDYANI, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 001/D3.4/KU/2013 tentang Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN tahun 2013, dimana SMK Negeri Kayang merupakan penerima dana bantuan sosial Kemendikbud Tahun Anggaran 2013, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.839.000.000,00. (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama nomor : 066/D3.4/KU/2013 tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMKN Kayang antara saksi Ir. Untung Suhadi Usman selaku Pendiri SMK Negeri Kayang dengan saksi Ir. Nur Widyani, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nilai sebesar Rp1.839.000.000,00, (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya Konstruksi	1.635.720.000,00
b.	Biaya Perabot Ruang Teori (3 Ruang)	75.000.000,00
c.	Biaya Perabot Ruang Praktik (1 ruang)	30.000.000,00
d.	Biaya Perencanaan	49.000.000,00
e.	Biaya Pengawasan	32.700.000,00
f.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,00
Jumlah		1.839.000.000,00

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang, maka pada tanggal 10 September 2013 saksi Ir. Untung Suhadi Usman menerbitkan Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pend. 421.5/009/IX/SMKN.KYG/2013 tentang Pembentukan Tim  
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK antara lain :

- a. Ketua Tim : Amir Resi
- b. Anggota Tim : Abdul Rajab Leky
- c. Anggota Tim : Amirudin Leky
- d. Anggota Tim : Nasution Lapa

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani tersebut, maka berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana nomor : 83785E/088/110 tanggal 09 – 09 – 2013 telah dilakukan pembayaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang dari rekening Kas Umum Negara ke rekening SMK Negeri Kayang pada Bank BRI Cabang Kalabahi sebesar Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 April 2014 dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah dilakukan penarikan secara bertahap sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Total (Rp)	Dikuasai	
				Jakaria Arsyad (Rp)	Untung Suhadi Usman (Rp)
1	18-Sep-13	Pencairan ke-1	183.900.000,00	10.000.000,00	173.900.000,00
2	1-Nov-13	Pencairan ke-2	165.510.000,00	70.000.000,00	95.510.000,00
3	18-Nov-13	Pencairan ke-3	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
4	20-Nov-13	Pencairan ke-4	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5	4-Des-13	Pencairan ke-5	80.000.000,00	80.000.000,00	-
6	16-Des-13	Pencairan ke-6	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
7	17-Des-13	Pencairan ke-7	49.000.000,00	49.000.000,00	-
8	6-Jan-14	Pencairan ke-8	50.000.000,00	50.000.000,00	-
9	23-Jan-14	Pencairan ke-9	65.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
10	11-Feb-14	Pencairan ke-10	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
				100.000.000,0	
11	3-Mar-14	Pencairan ke-11	150.000.000,00	0	50.000.000,00
				200.000.000,0	
12	6-Mar-14	Pencairan ke-12	400.000.000,00	0	200.000.000,00
				204.500.000,0	
13	17-Apr-14	Pencairan ke-13	204.500.000,00	0	-
				888.500.000,0	
	Jumlah		1.847.910.000,-	0	959.410.000,00

- Bahwa dengan telah diterimanya dana Bantuan Sosial pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor membuat SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yaitu Albert N. Ouwpoly Nomor : 2734/ Pend. 420/ Pend / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim

Halaman 8 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang menunjuk saksi Frederik Saul Sandy selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan perencanaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan tugas sebagai berikut :

1. Pendataan kondisi lokasi seperti : pembuatan peta kontur, peta lokasi, daya dukung tanah, kajian tentang daya dukung tanah.
2. Pembuatan gambar rencana.
3. Penyusunan analisa harga satuan bahan dan upah kerja.
4. Pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya.
5. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS ).
6. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
7. Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ).

- Bahwa berdasarkan hasil perencanaan yang dilakukan oleh saksi Frederik Saul Sandy telah diserahkan kepada Terdakwa pada bulan September 2013 berupa :

1. Gambar Rencana Pembangunan USB- SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
2. 1 (satu) jepit Rekapitulasi Umum Recana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang tahun Anggaran 2013.
3. Laporan Administrasi teknis pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
4. Satu Jepit Surat/ dokumen Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Per M2.
5. Satu Jepit Lampiran peraturan Bupati Alor Nomor : 13 Tahun 2012 tentang daftar harga standar upah tahun 2013.

dengan perincian bahwa dana sejumlah Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dapat digunakan dana sejumlah Rp1.635.720.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan :

1. Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan hasil Rumput Laut (Ruang Lab I)
3. Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut ( Ruang Lab II termasuk kolam ikan induk jantan)
4. Pembangunan Kamar Mandi/ WC.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp203.280.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan meubelair, perencanaan

Halaman 9 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengawasan, dan pengelola kegiatan, dengan perincian RAB sebagai berikut :

1. Untuk prasarana fisik dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Pembangunan tiga ruang kelas Baru (3 RKB)	542.398.000,-
b.	Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan Hasil Rumput Laut	678.098.000,-
c.	Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut	339.319.000,-
d.	Pembangunan Kamar Mandi/WC	75.905.000,-
	Total material pembangunan	1.635.720.000,-

2. Pembiayaan lain adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya perencanaan	49.000.000,-
b.	Biaya Pengawasan	32.700.000,-
c.	Upah Tukang	223.638.500,-
d.	Pembelian perabot (meubeler)	105.000.000,-
e.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,-
	Total	203.280.000,-

- Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Frederik Saul Sandy pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa dengan telah diterimanya pekerjaan perencanaan, selanjutnya Tim Pendiri yang dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013 sama sekali tidak melaksanakan tugas, melainkan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman.
- Bahwa oleh karena pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dilakukan secara swakelola, maka pada waktu yang sudah tidak ingat secara pasti, saksi Ir.Untung Suhadi Usman menghubungi saksi Nikolaus Dollu alias Niko untuk mengerjakan 1 (satu) ruangan Kelas Baru dengan kesepakatan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah termasuk uang makan minum dan didalam pelaksanaan pekerjaan, saksi Ir. Untung Suhadi Usman kemudian menawarkan pekerjaan WC/Kamar Mandi dengan kesepakatan harga sebesar Rp20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya makan dan minum, untuk pekerjaan pembangunan ruangan teori dilakukan oleh saksi Amirudin Leki, sedangkan pekerjaan ruangan laboratorium II oleh Esau Kawa.



- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik, terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman melakukan pencairan dana pada Bank BRI secara bertahap dan Terdakwa dengan seijin saksi Ir. Untung Suhadi Usman mengelola dana sejumlah Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ir. Untung Suhadi Usman mengelola dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang sejumlah Rp959.410.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun ada permintaan tambahan dana dari saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk membiayai Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kegiatan OSN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang dikelola oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman adalah sebesar Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembelanjaan material dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ir. Untung Suhadi Usman, sehingga total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ir. Untung Suhadi Usman terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan Mark Up dan membuat Kwitansi fiktif terhadap harga pada nota belanja seolah-olah merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perincian sebagai berikut :
  1. Menaikan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013 senilai Rp1.205.991.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Material	Pembelian Kuitansi LPJ	
		Volume	Jumlah
1.	Semen	2.965 sak	219.410.000,-
2.	Pasir urug	80 m <sup>3</sup>	292.956.000,-
3.	Pasir pasang	305,97 m <sup>3</sup>	
4.	Pasir beton		
5.	Batu kali	450 m <sup>3</sup>	
6.	Batu pecah	73,5 m <sup>3</sup>	
7.	Kayu kelas III	9 m <sup>3</sup>	33.300.000,-
8.	Kayu Kelas II	61,9 m <sup>3</sup>	244.750.000,-
9.	Balok Kayu Kelas I	2 m <sup>3</sup>	14.000.000,-
		3 m <sup>3</sup>	21.000.000,-
10.	Papan kayu kelas I	5 m <sup>3</sup>	35.000.000,-
11.	Seng sakura roof	3.260 lbr	195.600.000,-
12.	Batu bata	70.000 buah	98.000.000,-
13.	Keramik 30x30	675 dus	51.975.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	1.205.911.000,-
--	-------	-----------------

2. Nota pembelian yang dilakukan di Toko Ardi Prima, Toko Pruna Bayu dan juga kwitansi upah tukang, konsultan perencana, nota pembelian perabot, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan dan administrasi dengan nilai keseluruhan nota/kuitansi fiktif maupun yang di mark-up sebesar Rp641.919.000,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah	Pembelian (Kuitansi)			
			Unit	Rp	PID	Agung
1	Toko Ardi Prima	Paku campur	210	kg		4.800.000
2		Bout d.12 p.15 cm	96	buah	5.000	480.000
3		Bout d.12 p.20 cm	46	buah	6.000	276.000
4		Beugel plat 40.40.4	43	buah	50.000	2.150.000
5		Beugel U 40.40.4	23	buah	55.000	1.265.000
6		Bubungan Sakura				
7		roof	124	lembar	45.000	5.580.000
8		Paku sekrup	247	kg	34.000	8.398.000
9		Tripleks 3 mm	350	lembar	68.500	23.975.000
10		Paku tripleks	36	kg	22.500	810.000
11		List plafon tripleks				
12		6 mm	860	m	4.000	3.440.000
13		Kabel NVM	1.750	buah	13.500	23.625.000
14		Isolasi	24	buah	5.500	132.000
15		Isolasi Cap	20	buah	5.500	110.000
16		Isolator Kecil	415	buah	2.500	1.037.500
17		T Dos	83	buah	5.500	456.500
18		Stop kontak	10	buah	22.500	225.000
19		Saklar ganda	9	buah	22.500	202.500
20	Toko Ardi Prima	Saklar tunggal	3	buah	18.500	55.500
21		PVC 0,5	164	m	8.500	1.394.000
22		MCB 1 group	7	buah	39.000	273.000
23		MCB box	7	buah	56.000	392.000
24		Lampu SL 11 watt				
25		+ fitting	15	buah	45.000	675.000
26		Lampu SL 18 watt				
27		+ fitting	39	buah	50.000	1.950.000
28		Seal tape	1	dos	3.500	3.500
29		Keramik 20x20 cm	17	dos	71.000	1.207.000
30		Semen Warna	500	kg	3.000	1.500.000
31		Amplas	90	lembar	4.000	360.000
32		Plamur tembok	190	kg	9.000	1.710.000
33		Politur	40	kg	52.500	2.100.000
34		Tripleks Aluminium	4	lembar	180.000	720.000
35		Taekwood	2	lembar	112.000	224.000
36		Cat tembok	320	kg	10.000	3.200.000
37		Cat kayu kilap	90	kg	39.000	3.510.000
38		Cat menie kayu	45	kg	39.000	1.755.000
39	Toko Ardi Prima	Dempul	19	kg	23.000	437.000
40		Minyak cat	12	kg	17.000	204.000
41		Minyak Begesfing	14	kg	17.000	238.000
42		Engsel pintu	34	buah	17.000	578.000
43		Engsel jendela	181	buah	12.000	2.172.000
44		Floor Drine	2	buah	10.000	20.000
45		Grendel tanam				
46		pintu	12	buah	12.000	144.000
47		Grendel tanam				
48		jendela	181	buah	12.000	2.172.000
49		Hak angin mutu				
50		baik	256	buah	9.000	2.304.000
51		Kaca Polos 5mm	125	buah	200.000	25.000.000
52		Kunci Tanam Union				
53		2 slag	12	buah	132.500	1.590.000
54		Lem Kayu	50	kg	20.000	1.000.000
55		List Kaca	58	buah	3.000	174.000
56		Kuas Rol	12	buah	11.000	132.000
57		Toko Purna	Kloset Jongkok	2	buah	164.500
58	Kran Air dia 1/2"		2	buah	27.500	55.000
59	Penguras Bak		2	buah	5.500	11.000
60	Pipa PVC dia 4"		12	m	35.500	426.000
61	Pipa PVC dia 3"		6	m	25.500	153.000
62	Pipa Gip Medium B					
63	2"		6	m	102.000	612.000
64	Pipa Gip 1 1/2"		22	m	29.000	638.000
65	Besi 12 mm		240	staf	134.500	32.280.000
66	Besi 8 mm		670	staf	65.000	43.550.000
67	Besi 6 mm		1.200	staf	12.000	14.400.000
68	Besi 4 mm		1.200	staf	12.000	14.400.000
69	Besi 3 mm		1.200	staf	12.000	14.400.000
70	Besi 2 mm		1.200	staf	12.000	14.400.000
71	Besi 1 mm		1.200	staf	12.000	14.400.000
72	Besi 0,5 mm		1.200	staf	12.000	14.400.000
73	Besi 0,2 mm		1.200	staf	12.000	14.400.000
74	Besi 0,1 mm		1.200	staf	12.000	14.400.000
75	Besi 0,05 mm		1.200	staf	12.000	14.400.000
76	Besi 0,02 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
77	Besi 0,01 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
78	Besi 0,005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
79	Besi 0,002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
80	Besi 0,001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
81	Besi 0,0005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
82	Besi 0,0002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
83	Besi 0,0001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
84	Besi 0,00005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
85	Besi 0,00002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
86	Besi 0,00001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
87	Besi 0,000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
88	Besi 0,000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
89	Besi 0,000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
90	Besi 0,0000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
91	Besi 0,0000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
92	Besi 0,0000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
93	Besi 0,00000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
94	Besi 0,00000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
95	Besi 0,00000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
96	Besi 0,000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
97	Besi 0,000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
98	Besi 0,000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
99	Besi 0,0000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
100	Besi 0,0000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
101	Besi 0,0000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
102	Besi 0,00000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
103	Besi 0,00000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
104	Besi 0,00000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
105	Besi 0,000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
106	Besi 0,000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
107	Besi 0,000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
108	Besi 0,0000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
109	Besi 0,0000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
110	Besi 0,0000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
111	Besi 0,00000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
112	Besi 0,00000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
113	Besi 0,00000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
114	Besi 0,000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
115	Besi 0,000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
116	Besi 0,000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
117	Besi 0,0000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
118	Besi 0,0000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
119	Besi 0,0000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
120	Besi 0,00000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
121	Besi 0,00000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
122	Besi 0,00000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
123	Besi 0,000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
124	Besi 0,000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
125	Besi 0,000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
126	Besi 0,0000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
127	Besi 0,0000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
128	Besi 0,0000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
129	Besi 0,00000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
130	Besi 0,00000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
131	Besi 0,00000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
132	Besi 0,000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
133	Besi 0,000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
134	Besi 0,000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
135	Besi 0,0000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
136	Besi 0,0000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
137	Besi 0,0000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
138	Besi 0,00000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
139	Besi 0,00000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
140	Besi 0,00000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
141	Besi 0,000000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
142	Besi 0,000000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
143	Besi 0,000000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
144	Besi 0,0000000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
145	Besi 0,0000000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
146	Besi 0,0000000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
147	Besi 0,00000000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
148	Besi 0,00000000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
149	Besi 0,00000000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
150	Besi 0,000000000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
151	Besi 0,000000000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
152	Besi 0,000000000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
153	Besi 0,0000000000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
154	Besi 0,0000000000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
155	Besi 0,0000000000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
156	Besi 0,00000000000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
157	Besi 0,00000000000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
158	Besi 0,00000000000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
159	Besi 0,000000000000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
160	Besi 0,000000000000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
161	Besi 0,000000000000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
162	Besi 0,0000000000000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
163	Besi 0,0000000000000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
164	Besi 0,0000000000000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
165	Besi 0,00000000000000000000000000000005 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
166	Besi 0,00000000000000000000000000000002 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
167	Besi 0,00000000000000000000000000000001 mm	1.200	staf	12.000	14.400.000	
168	Besi 0,00000000000000000000000000					





No.	Nama Penjual	Jenis Material	Pembelian (Kuitansi)			
			Volume	Satuan	Harga	Jumlah
59	Upah Tukang					223.638.500
60	Konsultan Perencanaan					49.000.000
61	Pembelian Perabot					105.000.000
62	Biaya Pengawasan					32.700.000
63	Biaya Pengelolaan dan Administrasi					16.580.000
	Total					<b>641.919.000</b>

- Bahwa senyatanya nilai material dan upah yang terbayar adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

No	Nama Toko / Penerima	Nilai yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai Berdasarkan Hasil Konfirmasi (Rp)
1	Toko Ardi Prima	136.380.500	127.813.500
2	Toko Purna Bayu	78.620.000	76.340.000
3	Upah Tukang	223.638.500	176.750.000
4	Konsultan Perencanaan	49.000.000	49.000.000
5	Pembelian Perabot	105.000.000	59.000.000
6	Biaya Pengawasan	32.700.000	0
7	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000	0
<b>JUMLAH</b>		<b>641.919.000</b>	<b>488.903.500</b>

- Bahwa selain itu dari total dana yang dikelola Terdakwa sebesar Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi Ir. Untung Suhadi Usman agar diberikan uang untuk melakukan pembayaran antara lain :
1. Uang sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya saksi Frederik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pekerjaan Pengawasan tidak pernah menerima pembayaran dari saksi Ir. Untung Suhadi Usman akan tetapi terhadap uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.
  2. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Panitia Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada kenyataannya saksi Ir. Untung Suhadi Usman hanya memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Basonden Baso, sehingga sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh saksi Ir.Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa selain itu terdakwa juga telah membuat kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah ada pembelian material untuk nama Toko/CV dan seolah-olah telah dilakukan pembayaran material bahan bangunan sejumlah Rp292.956.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan meminta saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan Ruang kelas Baru untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, yang senyatanya kwitansi material bahan bangunan tersebut adalah fiktif karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan untuk upah tukang yang dibayarkan hanya sebesar Rp158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp223.638.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

1. Upah tukang untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp52.250.000,00. (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Upah tukang untuk pembangunan Lab I sebesar Rp65.500.000,00. (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
3. Upah tukang untuk pembangunan Lab II sebesar Rp32.000.000,00. (tiga puluh dua juta rupiah)
4. Upah tukang untuk pembangunan kamar mandi WC sebesar Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah)

- Bahwa selain itu Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir.Untung Suhadi Usman membuat secara tidak benar kwitansi pembelanjaan semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati seolah-olah harganya sebesar Rp278.920.000,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan tetapi yang riil dibelanjakan adalah sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi Taslim Apah telah membuat kwitansi dengan di mark up harganya dalam kwitansi karena harga riil pada Toko Purna Bayu adalah sebagai berikut :

- Untuk harga kayu jati dijual per kubik Rp5.000.000, (lima juta rupiah) namun dalam kwitansi di tulis Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah).

Halaman 15 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk harga semen per sak dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh juta rupiah) namun dalam kuitansi di tulis Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)
- Untuk harga besi ukuran 12 mm per 1 staff dijual dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun dalam kuitansi di tulis Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per 1 staff
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang Semen yang dibayar adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat Faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp18.500.000,-
  2. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp15.910.000,-
  3. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp14.800.000,-
  4. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp18.500.000,-
  5. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp7.400.000
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :
  1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/ buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) /1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00 , - (lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Kesepakatan pembelian Meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Pembelian Maubelair antara saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat Kwitansi seolah-olah pembelian Meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Nomor Pend.421.5/030/VII/SMKN.KYG/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Fredrik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pengawas dan Saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan

Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan USB SMK Nomor Pend.421.5/036/VI/SMKN.KYG/2014.

- Bahwa dari uang Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman juga telah menguntungkan diri terdakwa sejumlah Rp98.418.818,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu :

1. Saksi Ir. Untung Suhadi Usman sebesar Rp392.194.750,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2. Saksi Albert N. Ouwpoly selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang diserahkan di ruangan Kerja Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor pada bulan Mei 2014.
3. Saksi Masdian Dore, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada saat monitoring.
4. Uang sebesar Rp9.500.000,00 untuk biaya *speedboat* tim verifikasi Kemendikbud.
5. Pemberian uang sebesar Rp2.500.000 kepada pemilik tanah sekolah SMK Negeri Kayang.
6. Saksi Ibrahim Mahali selaku Kepala Bidang Sarpras pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
7. Untuk pinjaman saksi Abu Holong sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 November 2019, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang T.A 2013 terhadap konstruksi bangunan SMKN Kayang sebagai berikut :

- a. Gedung teori
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 16 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

Halaman 18 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





- b. Gedung praktik pengelolaan rumput laut
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 18 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- c. Gedung praktik budidaya ikan termasuk kolam induk ikan jantan & betina.
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 26 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- d. Kamar mandi / WC.
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 5 (lima) item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

- Bahwa selain itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai material yang terpasang berdasarkan nota-nota/kuitansi pembelian material yang dibuat oleh terdakwa Jakaria Arsyad dengan sepengetahuan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp1.205.991.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi nilai riil material yang terpasang untuk 13 (tiga belas) jenis material tersebut hanyalah sebesar Rp625.983.000,00, (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp580.008.000 (lima ratus delapan puluh juta delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Pembelian Kuitansi LPJ		Terpasang perhitungan		Ket
	Jenis Material	Volume	Jumlah	Ahli Teknik Volume Jumlah	
1.	Semen	2.965 sak	219.410.000,-	1.792 Zak	125.440.000,-
2.	Pasir urug	80 m <sup>3</sup>	292.956.000,-	63 m <sup>3</sup>	221.200.000,-
3.	Pasir pasang	305,97 m <sup>3</sup>		242 m <sup>3</sup>	
4.	Pasir beton			26 m <sup>3</sup>	
5.	Batu kali	450 m <sup>3</sup>		235 m <sup>3</sup>	
6.	Batu pecah	73,5 m <sup>3</sup>	33.300.000,-	52 m <sup>3</sup>	13.500.000,-
7.	Kayu kelas	9 m <sup>3</sup>		6 m <sup>3</sup>	

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



	III					
8.	Kayu Kelas II	61,9 m <sup>3</sup>	244.750.000,-	29 m <sup>3</sup>	65.250.000,-	
9.	Balok Kayu Kelas I	2 m <sup>3</sup>	14.000.000,-	1 m <sup>3</sup>	3.500.000,-	
		3 m <sup>3</sup>	21.000.000,-	3 m <sup>3</sup>	15.000.000,-	
10.	Papan kayu kelas I	5 m <sup>3</sup>	35.000.000,-	1 m <sup>3</sup>	5.000.000,-	
11.	Seng sakura roof	3.260 lbr	195.600.000,-	2.038 lbr	91.710.000,-	
12.	Batu bata	70.000 buah	98.000.000,-	58.826 buah	43.913.000,-	
13.	Keramik 30x30	675 dus	51.975.000,-	638 dus	41.470.000,-	
	<b>Total</b>		<b>1.205.911.000</b>		<b>625.983.000,</b>	

- Bahwa dari total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp. Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah senilai material tersebut adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) , sedangkan dana yang dikelola oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman sejumlah Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp392.194,750,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jakaria Arsyad bersama saksi Ir. Untung Suhadi Usman bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden 53 tahun 2010, tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :
  - Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
    1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan



2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
  - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
3. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2013 Bab III tentang Pengelolaan Administrasi dan Keuangan pada :
  - Huruf a menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh baik secara fisik maupun keuangan atas bantuan yang diterima.
  - Huruf b menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab atas kebenaran informasi maupun data yang disampaikan di dalam laporan yang disampaikan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
  - Huruf d poin 2), 4) dan 11) tentang penggunaan dana yang menyatakan bahwa :
    1. Bukti pengeluaran/kuitansi dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampiri faktur/nota rincian pembelian barang/bahan.
    2. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dibukukan pada Buku Kas Umum maupun Buku Kas Pembantu setelah transaksi terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran.
    3. Apabila terjadi sesuatu yang berakibat terjadinya kerugian negara yang diakibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan.
4. Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Pasal 7 tentang Kewajiban pada butir 2 dan 3 dinyatakan bahwa :
  - Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) berkewajiban mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Subsidiair

----- Bahwa ia terdakwa Jakaria Arsyad sebagai Bendahara Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor, bersama Drs. Untung Suhadi Usman, sebagai Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, SK Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor. (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara tersendiri) pada kurun waktu bulan Agustus 2013 hingga bulan Juli 2014, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kayang, Desa Marica Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor dan/atau di Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Halaman 22 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada kegiatan pembelajaran di SMK di seluruh Indonesia, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalokasikan dana dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Satuan Kerja Direktorat Direktorat Pembinaan SMK nomor : DIPA -023.12.1.666053/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan revisi ke- 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK nomor :DIPA-023.12.1.666053/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun Anggaran 2013 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh Indonesia dengan nilai keseluruhan bantuan yang diberikan sebesar Rp224.705.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dan khusus untuk SMK Negeri Kayang, Desa Marica, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan anggaran sebesar Rp1.839.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang berdasarkan Surat Keputusan dari PPK Subdit sarana dan prasarana direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 Tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN Tahun 2013 Gelombang III dan surat perjanjian kerjasama Nomor : 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Drs.Untung Suhadi Usman selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Kayang dan saksi Ir. Nur Widayani, MM selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Januari 2013 saat saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor mengirimkan surat kepada Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Permohonan Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan dilampirkan dengan Proposal Pembangunan USB-SMK Kayang beserta lampiran pendukungnya senilai Rp.3.035.860.000,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) meliputi Pembangunan Kantor, Pembangunan Ruang Guru, 3 (tiga) Ruang Kelas Baru, 2 (dua) Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Multimedia, Ruang Praktek, Perpustakaan dan WC siswa dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembangunan Kantor	1	Paket	220.200.000,00	220.200.000,00
2	Pembangunan Ruang Guru	1	Paket	220.200.000,00	220.200.000,00
3	3 Ruang Kelas Baru	2	Paket	440.670.000,00	881.340.000,00
4	2 Ruang Kelas Baru	2	Paket	296.260.000,00	592.520.000,00
5	Pembangunan Ruang Multimedia	1	Paket	248.900.000,00	248.900.000,00
6	Ruang Praktek	2	Paket	170.000.000,00	340.000.000,00
7	Perpustakaan	1	Paket	248.900.000,00	248.900.000,00
8	WC Siswa	3	Paket	94.600.000,00	283.800.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>3.035.860.000,00</b>

- Bahwa untuk mengantar proposal pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun 2013 ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, saksi Drs,Untung Suhadi Usman meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Taslim Apah selaku anggota Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang dan sesuai kesepakatan biaya tersebut akan dikembalikan setelah adanya pencairan dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang di cairkan.
- Bahwa selain itu pada bulan Maret 2013, untuk kelengkapan persyaratan pencairan proposal, saksi Drs,Untung Suhadi Usman mengurus pembuatan sertifikat tanah tambahan untuk SMK Negeri Kayang memerlukan tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> sedangkan SMK Negeri

Halaman 24 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayang hanya memiliki sertifikat tanah seluas 9.000 m<sup>2</sup>, kemudian meminjam uang kas Masjid Desa Marica yang diterima saksi Drs. Untung Suhadi Usman dari saksi Anwar Gere selaku Bendahara Masjid sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan pelunasannya akan menggunakan uang pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun 2013 setelah proposal pembangunan USB SMK Negeri Kayang dicairkan.

- Bahwa selain itu pada waktu yang bersamaan Terdakwa selaku bendahara Pendiri USB SMK Negeri Kayang, dengan sepengetahuan saksi Drs. Untung Suhadi Usman juga mengajukan biaya pembuatan sertifikat tanah tersebut kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor, yang kemudian disetujui oleh pihak Dinas BKAD Kabupaten Alor dan uang tersebut diterima oleh saksi Drs. Untung Suhadi Usman sebesar Rp10.850.000,00,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor Dinas BKAD Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan proposal yang diajukan oleh saksi Drs. Untung Suhadi Usman dari hasil verifikasi oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan melakukan verifikasi lapangan atas proposal Pembangunan USB SMK Negeri Kayang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 s.d. tanggal 23 Mei 2013, saksi Drs. Untung Suhadi Usman meminjam uang dari kas Masjid Marica sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai alat transportasi berupa *speedboat* untuk kegiatan verifikasi Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan kesepakatan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan setelah proposal disetujui dan dicairkan dan dari hasil verifikasi yang dilakukan tersebut, SMK Negeri Kayang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan pembangunan.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Albert N. Ouwpolly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor membentuk Tim Pendiri USB-SMK dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013. Dengan susunan sebagai berikut :

a.	Ketua Tim Pendiri	:	Drs. Untung Suhadi Usman
b.	Bendahara	:	Jakaria Arsyad
c.	Sekretaris	:	Amir Resi
d.	Ketua Unit Pendidikan	:	Sadrin Leky
e.	Ketua Unit Sarana dan	:	Nasution Napa
	Prasarana Pendidikan		

Halaman 25 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membentuk Tim Pendiri USB-SMK, saksi Drs. Untung Suhadi Usman juga membentuk tim Perencana dan Pengawas yang akan mengikuti diklat teknis pada Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :2734/Pen.420/Pen/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan susunan sebagai berikut :

a.	Ketua Tim	:	Frederik Saul Sandy
b.	Anggota Tim	:	Abdul Haris Goro
c.	Anggota Tim	:	Sapawardi Sallo
d.	Anggota Tim	:	Taslim Apah
e.	Anggota Tim	:	Obie J. Hinadang, S.Pi.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 saksi Ir.NUR WIDYANI, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 001/D3.4/KU/2013 tentang Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN tahun 2013, dimana SMK Negeri Kayang merupakan penerima dana bantuan sosial Kemendikbud Tahun Anggaran 2013, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.839.000.000,00. (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama nomor : 066/D3.4/KU/2013 tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMKN Kayang antara saksi Ir. Untung Suhadi Usman selaku Pendiri SMK Negeri Kayang dengan saksi Ir. Nur Widyani, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nilai sebesar Rp1.839.000.000,00, (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya Konstruksi	1.635.720.000,00
b.	Biaya Perabot Ruang Teori (3 Ruang)	75.000.000,00
c.	Biaya Perabot Ruang Praktik (1 ruang)	30.000.000,00
d.	Biaya Perencanaan	49.000.000,00
e.	Biaya Pengawasan	32.700.000,00
f.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.839.000.000,00</b>

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang, maka pada tanggal 10 September 2013 saksi Ir. Untung Suhadi Usman menerbitkan Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pend. 421.5/009/IX/SMKN.KYG/2013 tentang Pembentukan Tim  
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK antara lain :

- a. Ketua Tim : Amir Resi
- b. Anggota Tim : Abdul Rajab Leky
- c. Anggota Tim : Amirudin Leky
- d. Anggota Tim : Nasution Lapa

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani tersebut, maka berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana nomor : 83785E/088/110 tanggal 09 – 09 – 2013 telah dilakukan pembayaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang dari rekening Kas Umum Negara ke rekening SMK Negeri Kayang pada Bank BRI Cabang Kalabahi sebesar Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 April 2014 dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah dilakukan penarikan secara bertahap sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Total (Rp)	Dikuasai	
				Jakaria Arsyad (Rp)	Untung Suhadi Usman (Rp)
1	18-Sep-13	Pencairan ke-1	183.900.000,00	10.000.000,00	173.900.000,00
2	1-Nov-13	Pencairan ke-2	165.510.000,00	70.000.000,00	95.510.000,00
3	18-Nov-13	Pencairan ke-3	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
4	20-Nov-13	Pencairan ke-4	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5	4-Des-13	Pencairan ke-5	80.000.000,00	80.000.000,00	-
6	16-Des-13	Pencairan ke-6	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
7	17-Des-13	Pencairan ke-7	49.000.000,00	49.000.000,00	-
8	6-Jan-14	Pencairan ke-8	50.000.000,00	50.000.000,00	-
9	23-Jan-14	Pencairan ke-9	65.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
10	11-Feb-14	Pencairan ke-10	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
11	3-Mar-14	Pencairan ke-11	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
12	6-Mar-14	Pencairan ke-12	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
13	17-Apr-14	Pencairan ke-13	204.500.000,00	204.500.000,00	-
	Jumlah		1.847.910.000,-	888.500.000,00	959.410.000,00

- Bahwa dengan telah diterimanya dana Bantuan Sosial pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor membuat SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yaitu Albert N. Ouwpoly Nomor : 2734/ Pend. 420/ Pend / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang menunjuk saksi Frederik Saul Sandy selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan perencanaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan nilai

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan tugas sebagai berikut :

1. Pendataan kondisi lokasi seperti : pembuatan peta kontur, peta lokasi, daya dukung tanah, kajian tentang daya dukung tanah.
2. Pembuatan gambar rencana.
3. Penyusunan analisa harga satuan bahan dan upah kerja.
4. Pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya.
5. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS ).
6. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
7. Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB).

- Bahwa berdasarkan hasil perencanaan yang dilakukan oleh saksi Frederik Saul Sandy telah diserahkan kepada Terdakwa pada bulan September 2013 berupa :

1. Gambar Rencana Pembangunan USB- SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
2. 1 (satu) jepit Rekapitulasi Umum Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang tahun Anggaran 2013.
3. Laporan Administrasi teknis pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
4. Satu Jepit Surat/ dokumen Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Per M2.
5. Satu Jepit Lampiran peraturan Bupati Alor Nomor : 13 Tahun 2012 tentang daftar harga standar upah tahun 2013.

dengan perincian bahwa dana sejumlah Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dapat digunakan dana sejumlah Rp1.635.720.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan :

1. Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan hasil Rumput Laut (Ruang Lab I)
3. Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut ( Ruang Lab II termasuk kolam ikan induk jantan)
4. Pembangunan Kamar Mandi/ WC.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp203.280.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan meubelair, perencanaan dan pengawasan, dan pengelola kegiatan, dengan perincian RAB sebagai berikut :

Halaman 28 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Untuk prasarana fisik dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Pembangunan tiga ruang kelas Baru (3 RKB)	542.398.000,-
b.	Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan Hasil Rumput Laut	678.098.000,-
c.	Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut	339.319.000,-
d.	Pembangunan Kamar Mandi/WC	75.905.000,-
	Total material pembangunan	1.635.720.000,-

2. Pembiayaan lain adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya perencanaan	49.000.000,-
b.	Biaya Pengawasan	32.700.000,-
c.	Upah Tukang	223.638.500,-
d.	Pembelian perabot (meubeler)	105.000.000,-
e.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,-
	Total	203.280.000,-

- Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Frederik Saul Sandy pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa dengan telah diterimanya pekerjaan perencanaan, selanjutnya Tim Pendiri yang dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013 sama sekali tidak melaksanakan tugas, melainkan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman.
- Bahwa oleh karena pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dilakukan secara swakelola, maka pada waktu yang sudah tidak ingat secara pasti, saksi Ir.Untung Suhadi Usman menghubungi saksi Nikolaus Dollu alias Niko untuk mengerjakan 1 (satu) ruangan Kelas Baru dengan kesepakatan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah termasuk uang makan minum dan didalam pelaksanaan pekerjaan, saksi Ir. Untung Suhadi Usman kemudian menawarkan pekerjaan WC/Kamar Mandi dengan kesepakatan harga sebesar Rp20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya makan dan minum, untuk pekerjaan pembangunan ruangan teori dilakukan oleh saksi Amirudin Leki, sedangkan pekerjaan ruangan laboratorium II oleh Esau Kawa.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik, terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman melakukan pencairan dana pada Bank BRI secara bertahap dan Terdakwa dengan



seijin saksi Ir.Untung Suhadi Usman mengelola dana sejumlah Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ir. Untung Suhadi Usman mengelola dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang sejumlah Rp959.410.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun ada permintaan tambahan dana dari saksi Ir.Untung Suhadi Usman untuk membiayai Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kegiatan OSN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang dikelola oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman adalah sebesar Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembelanjaan material dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, sehingga total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ir. Untung Suhadi Usman terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan Mark Up dan membuat Kwitansi fiktif terhadap harga pada nota belanja seolah-olah merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perincian sebagai berikut :

3. Menaikan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013 senilai Rp1.205.991.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pembelian Kuitansi LPJ		
	Jenis Material	Volume	Jumlah
1.	Semen	2.965 sak	219.410.000,-
2.	Pasir urug	80 m <sup>3</sup>	292.956.000,-
3.	Pasir pasang	305,97 m <sup>3</sup>	
4.	Pasir beton		
5.	Batu kali	450 m <sup>3</sup>	
6.	Batu pecah	73,5 m <sup>3</sup>	33.300.000,-
7.	Kayu kelas III	9 m <sup>3</sup>	
8.	Kayu Kelas II	61,9 m <sup>3</sup>	244.750.000,-
9.	Balok Kayu Kelas I	2 m <sup>3</sup>	14.000.000,-
		3 m <sup>3</sup>	21.000.000,-
10.	Papan kayu kelas I	5 m <sup>3</sup>	35.000.000,-
11.	Seng sakura roof	3.260 lbs	195.600.000,-
12.	Batu bata	70.000 buah	98.000.000,-
13.	Keramik 30x30	675 dus	51.975.000,-
	<b>Total</b>		<b>1.205.911.000,-</b>

4. Nota pembelian yang dilakukan di Toko Ardi Prima, Toko Pruna Bayu dan juga kwitansi upah tukang, konsultan perencana, nota pembelian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabot, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan dan administrasi dengan nilai keseluruhan nota/kuitansi fiktif maupun yang di mark-up sebesar Rp641.919.000,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penjual	Jenis Material	Pembelian (Kuitansi)			
			Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1	Toko Ardi Prima	Paku campur	210	kg		4.800.000
2		Bout d.12 p.15 cm	96	buah	5.000	480.000
3		Bout d.12 p.20 cm	46	buah	6.000	276.000
4		Beugel plat 40.40.4	43	buah	50.000	2.150.000
5		Beugel U 40.40.4	23	buah	55.000	1.265.000
6		Bubungan Sakura roof	124	lembar	45.000	5.580.000
7		Paku sekrup	247	kg	34.000	8.398.000
8		Tripleks 3 mm	350	lembar	68.500	23.975.000
9		Paku tripleks	36	kg	22.500	810.000
10		List plafon tripleks 6 mm	860	m	4.000	3.440.000
11		Kabel NVM	1.750	buah	13.500	23.625.000
12		Isolasi	24	buah	5.500	132.000
13		Isolasi Cap	20	buah	5.500	110.000
14		Isolator Kecil	415	buah	2.500	1.037.500
15		T Dos	83	buah	5.500	456.500
16		Stop kontak	10	buah	22.500	225.000
17		Saklar ganda	9	buah	22.500	202.500
18		Saklar tunggal	3	buah	18.500	55.500
19		PVC 0,5	164	m	8.500	1.394.000
20	Toko Ardi Prima	MCB 1 group	7	buah	39.000	273.000
21		MCB box	7	buah	56.000	392.000
22		Lampu SL 11 watt + fitting	15	buah	45.000	675.000
23		Lampu SL 18 watt + fitting	39	buah	50.000	1.950.000
24		Seal tape	1	dos	3.500	3.500
25		Keramik 20x20 cm	17	dos	71.000	1.207.000
26		Semen Warna	500	kg	3.000	1.500.000
27		Amplas	90	lembar	4.000	360.000
28		Plamur tembok	190	kg	9.000	1.710.000
29		Politur	40	kg	52.500	2.100.000
30		Tripleks Aluminium	4	lembar	180.000	720.000
31		Taekwood	2	lembar	112.000	224.000
32		Cat tembok	320	kg	10.000	3.200.000
33		Cat kayu kilap	90	kg	39.000	3.510.000
34		Cat menie kayu	45	kg	39.000	1.755.000
35		Dempul	19	kg	23.000	437.000
36		Minyak cat	12	kg	17.000	204.000
37		Minyak Begesfing	14	kg	17.000	238.000
38		Engsel pintu	34	buah	17.000	578.000
39		Engsel jendela	181	buah	12.000	2.172.000
40	Toko Ardi Prima	Floor Drine	2	buah	10.000	20.000
41		Grendel tanam pintu	12	buah	12.000	144.000
42		Grendel tanam jendela	181	buah	12.000	2.172.000
43		Hak angin mutu baik	256	buah	9.000	2.304.000
44		Kaca Polos 5mm	125	buah	200.000	25.000.000
45		Kunci Tanam Union 2	12	buah	132.500	1.590.000

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



		slag				
46		Lem Kayu	50	kg	20.000	1.000.000
47		List Kaca	58	buah	3.000	174.000
48		Kuas Rol	12	buah	11.000	132.000
49		Kloset Jongkok	2	buah	164.500	329.000
50		Kran Air dia 1/2"	2	buah	27.500	55.000
51		Penguras Bak	2	buah	5.500	11.000
52		Pipa PVC dia 4"	12	m	35.500	426.000
53		Pipa PVC dia 3"	6	m	25.500	153.000
54		Pipa Gip Medium B 2"	6	m	102.000	612.000
55		Pipa Gip Medium B 1/2"	22	m	29.000	638.000
Total Toko Ardi Prima						136.380.500
56	Toko Purna Bayu	Besi 12 mm	240	staf	134.500	32.280.000
57		Besi 8 mm	670	staf	65.000	43.550.000
58		Kawat Beton	93	kg	30.000	2.790.000
Total Toko Purna Bayu						78.620.000

No.	Nama Penjual	Jenis Material	Pembelian (Kuitansi)			
			Volume	Satuan	Harga	Jumlah
59	Upah Tukang					223.638.500
60	Konsultan Perencanaan					49.000.000
61	Pembelian Perabot					105.000.000
62	Biaya Pengawasan					32.700.000
63	Biaya Pengelolaan dan Administrasi					16.580.000
<b>Total</b>						<b>641.919.000</b>

- Bahwa senyatanya nilai material dan upah yang terbayar adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

No	Nama Toko / Penerima	Nilai yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai Berdasarkan Hasil Konfirmasi (Rp)
1	Toko Ardi Prima	136.380.500	127.813.500
2	Toko Purna Bayu	78.620.000	76.340.000
3	Upah Tukang	223.638.500	176.750.000
4	Konsultan Perencanaan	49.000.000	49.000.000
5	Pembelian Perabot	105.000.000	59.000.000
6	Biaya Pengawasan	32.700.000	0
7	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000	0
<b>JUMLAH</b>		<b>641.919.000</b>	<b>488.903.500</b>

- Bahwa selain itu dari total dana yang dikelola Terdakwa sebesar Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi Ir. Untung Suhadi Usman agar diberikan uang untuk melakukan pembayaran antara lain :



1. Uang sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya saksi Frederik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pekerjaan Pengawasan tidak pernah menerima pembayaran dari saksi Ir. Untung Suhadi Usman akan tetapi terhadap uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.

2. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Panitia Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada kenyataannya saksi Ir. Untung Suhadi Usman hanya memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Basonden Baso, sehingga sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa selain itu terdakwa juga telah membuat kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah ada pembelian material untuk nama Toko/CV dan seolah-olah telah dilakukan pembayaran material bahan bangunan sejumlah Rp292.956.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan meminta saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan Ruang kelas Baru untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, yang senyatanya kwitansi material bahan bangunan tersebut adalah fiktif karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan untuk upah tukang yang dibayarkan hanya sebesar Rp158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp223.638.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

1. Upah tukang untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp52.250.000,00. (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Upah tukang untuk pembangunan Lab I sebesar Rp65.500.000,00. (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
3. Upah tukang untuk pembangunan Lab II sebesar Rp32.000.000,00. (tiga puluh dua juta rupiah)
4. Upah tukang untuk pembangunan kamar mandi WC sebesar Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir.Untung Suhadi Usman membuat secara tidak benar kwitansi pembelanjaan semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati seolah-olah harganya sebesar Rp278.920.000,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan tetapi yang riil dibelanjakan adalah sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi Taslim Apah telah membuat kwitansi dengan di mark up harganya dalam kwitansi karena harga riil pada Toko Purna Bayu adalah sebagai berikut :
  - Untuk harga kayu jati dijual per kubik Rp5.000.000, (lima juta rupiah) namun dalam kuitansi di tulis Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah).
  - Untuk harga semen per sak dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh juta rupiah) namun dalam kuitansi di tulis Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)
  - Untuk harga besi ukuran 12 mm per 1 staff dijual dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun dalam kuitansi di tulis Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per 1 staff
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang Semen yang dibayar adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat Faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp18.500.000,-
  2. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp15.910.000,-
  3. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp14.800.000,-
  4. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp18.500.000,-

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp7.400.000
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :
  1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/ buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) /1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
  3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00 , - (lima juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Kesepakatan pembelian Meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  5. Pembelian Maubelair antara saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat Kwitansi seolah-olah pembelian Meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Nomor Pend.421.5/030/VI/SMKN.KYG/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Fredrik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pengawas dan Saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan USB SMK Nomor Pend.421.5/036/VI/SMKN.KYG/2014.
- Bahwa dari uang Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman juga telah menguntungkan diri terdakwa sejumlah Rp98.418.818,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu :
  1. Saksi Ir. Untung Suhadi Usman sebesar Rp392.194,750,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
  2. Saksi Albert N. Ouwpoly selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang diserahkan di ruangan Kerja Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor pada bulan Mei 2014.
  3. Saksi Masdian Dore, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada saat monitoring.
  4. Uang sebesar Rp9.500.000,00 untuk biaya speedboat tim verifikasi Kemendikbud.
  5. Pemberian uang sebesar Rp2.500.000 kepada pemilik tanah sekolah SMK Negeri Kayang.
  6. Saksi Ibrahim Mahali selaku Kepala Bidang Sarpras pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  7. Untuk pinjaman saksi Abu Holong sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 36 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 November 2019, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang T.A 2013 terhadap konstruksi bangunan SMKN Kayang sebagai berikut :

a. Gedung teori

1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.

2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.

3. 16 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

b. Gedung praktik pengelolaan rumput laut

1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.

2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.

3. 18 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

c. Gedung praktik budidaya ikan termasuk kolam induk ikan jantan & betina.

1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik

2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.

3. 26 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

d. Kamar mandi / WC.

1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.

2. 5 (lima) item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

- Bahwa selain itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai material yang terpasang berdasarkan nota-nota/kuitansi pembelian material yang dibuat oleh terdakwa Jakaria Arsyad dengan sepengetahuan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp1.205.991.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi nilai riil material yang terpasang untuk 13 (tiga belas) jenis material tersebut hanyalah sebesar Rp625.983.000,00, (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus

Halaman 37 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp580.008.000 (lima ratus delapan puluh juta delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Pembelian Kuitansi LPJ			Terpasang perhitungan Ahli Teknik		Ket
	Jenis Material	Volume	Jumlah	Volume	Jumlah	
1.	Semen	2.965 sak	219.410.000,-	1.792 Zak	125.440.000,-	
2.	Pasir urug	80 m <sup>3</sup>	292.956.000,-	63 m <sup>3</sup>	221.200.000,-	
3.	Pasir pasang	305,97 m <sup>3</sup>		242 m <sup>3</sup>		
4.	Pasir beton			26 m <sup>3</sup>		
5.	Batu kali	450 m <sup>3</sup>		235 m <sup>3</sup>		
6.	Batu pecah	73,5 m <sup>3</sup>		52 m <sup>3</sup>		
7.	Kayu kelas III	9 m <sup>3</sup>	33.300.000,-	6 m <sup>3</sup>	13.500.000,-	
8.	Kayu Kelas II	61,9 m <sup>3</sup>	244.750.000,-	29 m <sup>3</sup>	65.250.000,-	
9.	Balok	2 m <sup>3</sup>	14.000.000,-	1 m <sup>3</sup>	3.500.000,-	
	Kayu Kelas I	3 m <sup>3</sup>	21.000.000,-	3 m <sup>3</sup>	15.000.000,-	
10.	Papan kayu kelas I	5 m <sup>3</sup>	35.000.000,-	1 m <sup>3</sup>	5.000.000,-	
11.	Seng sakura roof	3.260 lbr	195.600.000,-	2.038 lbr	91.710.000,-	
12.	Batu bata	70.000 buah	98.000.000,-	58.826 buah	43.913.000,-	
13.	Keramik 30x30	675 dus	51.975.000,-	638 dus	41.470.000,-	
	<b>Total</b>		<b>1.205.911.000</b>		<b>625.983.000,</b>	

Bahwa dari total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp. Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah senilai material tersebut adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) , sedangkan dana yang dikelola oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman sejumlah Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp392.194,750,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





- Bahwa perbuatan Terdakwa Jakaria Arsyad bersama saksi Ir. Untung Suhadi Usman bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden 53 tahun 2010, tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :
  - Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
    1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
    2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
  - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
3. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2013 Bab III tentang Pengelolaan Administrasi dan Keuangan pada :
  - Huruf a menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh baik secara fisik maupun keuangan atas bantuan yang diterima.
  - Huruf b menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab atas kebenaran informasi maupun data yang disampaikan di dalam laporan yang disampaikan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
  - Huruf d poin 2), 4) dan 11) tentang penggunaan dana yang menyatakan bahwa :



1. Bukti pengeluaran/kuitansi dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampiri faktur/nota rincian pembelian barang/bahan.
  2. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dibukukan pada Buku Kas Umum maupun Buku Kas Pembantu setelah transaksi terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran.
  3. Apabila terjadi sesuatu yang berakibat terjadinya kerugian negara yang diakibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan.
  4. Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Pasal 7 tentang Kewajiban pada butir 2 dan 3 dinyatakan bahwa :
    - Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.
    - Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) berkewajiban mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : S R-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Frederik Saul Sandy;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana Korupsi “ pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 “
- Bahwa pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 saksi sebagai Ketua Tim Perencana dan Pengawas berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yaitu AB. Ouwpoly Nomor : 2734/ Pend. 420/ Pend / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan lampirannya tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang.
- Bahwa Keanggotaan Tim Perencana dan Pengawas pada Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 saksi tidak ingat semuanya, namun yang saksi ingat salah satunya adalah saudara Abdul Haris Goro ( Kepala Sekolah SMK Kayang tahun 2016 ).
- Bahwa tidak ada anggota tim yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang teknik sipil, walaupun di SK dibuat salah satu anggota Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Teknik.
- Bahwa sesuai dengan SK tugas Tim Perencana dalam pembuatan produk perencanaan adalah sebagai berikut :
  - Pendataan kondisi lokasi seperti : pembuatan peta kontur, peta lokasi, daya dukung tanah, kajian tentang daya dukung tanah.
  - Pembuatan gambar rencana.
  - Penyusunan analisa harga satuan bahan dan upah kerja.
  - Pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya.
  - Membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS ).
  - Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
  - Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



Dalam pembuatan tersebut saksi di bantu oleh orang lain yang memiliki kompetensi yang membuat produk perencanaan dimaksud, dan orang lain yang saksi maksudkan yaitu saudara Evan (desain gambar), saudara Samuel Besi (yang melakukan survey lapangan), RAB dan lain-lain (saksi yang susun), sedangkan untuk poin nomor g Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di buat oleh pihak sekolah SMK Negeri Kayang.

- Bahwa sesuai dengan SK tugas pengawas adalah :
  - Telah melakukan pembimbingan secara periodik kepada Tim Pendiri
  - Telah melakukan pengawasan langsung, memeriksa kualitas bahan dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi pekerjaan
  - Mengevaluasi kemajuan pekerjaan
  - Membantu Tim USB SMK membuat Laporan mingguan, laporan kemajuan pekerjaan 30 % dan foto dokumentasi yang menunjukkan kondisi awal 0 % dan 30 %, membuat laporan akhir (100 %) yang dilengkapi berita acara kemajuan pekerjaan 100 %, berita acara serah terima Tim Pembangun kepada Kepala Sekolah, dan foto dokumentasi yang menunjukkan kondisi 0 % dan kondisi 100 %.
- Bahwa selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas pembangunan USB-SK Negeri Katang Tahun Anggaran 2013 mengatas namakan pribadi karena pekerjaan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tersebut di kerjakan secara swakelola.
- Bahwa terkait dengan produk perencanaan yang telah di buat tersebut telah di serahkan di Kalabahi di rumah saksi, pada tanggal lupa sekitar bulan September 2013, yang saat itu saksi berikan kepada bendahara USB (Jakaria Arsyad).
- Bahwa Anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 adalah 1,8 milyar hal itu saksi ketahui dari hasil sosialisasi kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan.
- Bahwa dari anggaran 1,8 milyar tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembangunan :
  - Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru ( RKB)
  - Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan hasil Rumput Laut (Ruang Lab I)
  - Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut ( Ruang Lab II termasuk kolam ikan induk jantan dan kolam ikan induk jantan)
  - Pembangunan Kamar Mandi/ WC.

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total aloaksinya adalah Rp1.635.720.000,- sedangkan sisanya sekitar 200 juta itu termasuk pengadaan meubelair, perencanaan dan pengawasan, dan pengelola kegiatan.
- Bahwa terkait dengan surat/ dokumen pengawasan saksi sudah menyerahkan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri Kayang saat itu (saudara Drs. Untung Suhadi Usman) di rumah saudara Drs. Untung Suhadi Usman diwilayah Mola, Kel. Welai Timur, Kab. Alor pada tanggal dan bulan lupa, tahun 2014 berupa : 1 bundel laporan pengawasan dan dokumentasi visul yang didalam berisi : laporan mingguan dan laporan bulanan kemajuan pekerjaan berikut foto dokumentasinya, karena laporannya akan dibawa ke Jakarta.
- Bahwa selaku ketua Tim pengawas hanya sesekali pergi ke Desa Kayang melakukan pemantauan langsung pekerjaan dilapangan (dua minggu satu kali).
- Bahwa walau pun saudara Samuel Besi dan saudara Evan tidak tergabung dalam Tim pengawas atas permintaan saksi sendiri menunjuk saudara Samuel Besi dan saudara Evan yang turut melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan, dan saudara Samuel Besi inilah yang paling sering dilapangan, walaupun yang bersangkutan juga tidak setiap hari ada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk biaya perencanaan sudah di bayarkan dengan cara di transfer melalui Bank BRI ke nomor rekening saksi atas nama Fredrik Saul Sandy sebesar Rp49.000.000,-, yang melakukan pembayaran adalah bendahara (Jakaria Arsyad) di Bank BRI Cabang Kalabahi pada tanggal saya lupa bulan Desember 2013.
- Bahwa untuk biaya pengawasan yaitu sebesar Rp32.700.000,- sampai dengan saat ini belum dibayarkan, dan setelah saksi konfirmasi ke saudara Drs. Untung Suhadi Usman, saat itu saudara Drs. Untung Suhadi Usman menyatakan nanti akan dibayar, dan hingga saat ini belum dibayarkan.
- Bahwa dari dana perencanaan yang di terima tersebut saksi memberikan honor perencanaan untuk anak buahnya yaitu saudara Samuel Besi sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan saudara Evan sebesar Rp10.000.000, sedangkan untuk 4 orang anggota tim, saksi berikan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,-/ per 1 orang yang mana uang dimaksud saksi titipkan di saudara Jakaria Arsyad untuk diberikan kepada 4 orang anggota tim perencana dan pengawas, walaupun 4 orang anggota tim perencana dan pengawas tidak melaksanakan kegiatan perencanaan

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasan dimaksud, dan ini sebagai bentuk penghargaan saksi kepada mereka.

- Bahwa surat/ dokumen yang telah saksi buat dan saksi jadikan acuan terkait sebagai Tim Perencana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 berupa :
  - Gambar Rencana Pembangunan USB- SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013
  - 1 (satu) jepit Rekapitulasi Umum Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang tahun Anggaran 2013.
  - Laporan Administrasi teknis pembangunan USB-SMK Negeri Kayang
  - Satu Jepit Surat/ dokumen Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Per M2
  - Satu Jepit Lampiran peraturan Bupati Alor Nomor : 13 Tahun 2012 tentang daftar harga standar upah tahun 2013.
- Bahwa tentang 1 (satu) lembar (salinan slip penyetoran), bukti transfer biaya perencanaan sebesar Rp. 49.000.000,- kepada Fredrik Saul Sandy adalah benar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Amir Resi;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 ".
- Bahwa saksi sebagai sebagai ketua Tim Pembangunan RKB pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaannya yaitu :
  - Amir Resi, dari unsur sekolah, jabatan dalam tim selaku ketua tim
  - Abdul Rajab Leky, dari unsure Guru, jabatan dalam tim selaku anggota tim
  - Amirudin Leky, dari unsure masyarakat, jabatan dalam tim selaku anggota tim
  - Nasution Napa, dari unsure komite, jabatan dalam tim selaku anggota tim.
- Bahwa Tupoksi Tim Pembangun RKB pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah tertuang dalam Keputusan Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor :Pend.421.5/009/IX/SMKN.KYG/2013, tanggal 10

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Kayang.

- Bahwa saksi tidak mempunyai keilmuan/spesialisasi tentang tugas perencanaan maupun pengawasan seperti tertuang dalam Keputusan Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : Pend.421.5/009/IX/SMKN.KYG/2013, tanggal 10 September 2013 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Kayang, dalam hal selaku tim pembangunan saksi hanya bisa melakukan tugas hanya sebatas pada mengawasi orang kerja dilapangan, misalnya : apabila ada kekurangan bahan saksi informasikan kepada Ketua Tim, tidak terkait dengan pengawasan mutu pekerjaan.
- Bahwa selain menjadi Ketua tim pembangunan saksi juga di tunjuk oleh Drs. Untung Suhadi Usman sebagai Anggota Tim Pendiri Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang yang dikukuhkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabu
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Tim pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang adalah tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor :2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor, tergabung dalam Tim pendiri dan Tim pembangunan karena merupakan dari unsur Tata Usaha dari SMK Negeri Kayang, dari tim tersebut menurut dari saudara Drs. Untung Suhadi Usman mendapatkan honor namun saksi tidak tahu berapa besarnya honor yang di dapatkannya karena tidak di sebutkan oleh saudara Drs. Untung Suhadi Usman kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi anggaran dana pembangunan USB-SMK Negeri Kayang adalah sebesar Rp. 1,8 milyar, namun saksi tidak tahu secara detail tentang pembagian alokasi anggaran di maksud.
- Bahwa dari anggaran Rp.1,8 milyar untuk pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tersebut setahu saksi di pergunakan untuk pembangunan 1 Bangunan Ruang (terdiri dari 3 Ruang), 2 bangunan Lab yaitu Lab 1 dan Lab 2, satu bangunan MCK/ Kamar mandi/ WC, 2 kolam pembenihan yaitu kolam pembenihan bibit ikan dan kolam pembenihan rumput laut .
- Bahwa pekerjaan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tersebut merupakan proyek Swakelola.

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan pengelolaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 sesuai ketentuan adalah tim pendiri dibantu oleh tim pembangunan yang ditunjuk oleh ketua tim pendiri.
- Bahwa dalam pembangunan USB-SMK Negeri Kayang secara riil dilapangan saksi tidak terlibat secara langsung menjalankan seluruh tugas-tugas selaku tim pendiri dan tim pembangunan, dan secara riil dilapangan tugas pengawasan yang telah saksi lakukan hanya sebatas pada pengontrolan bahan material seperti memesan bahan material pasir dan batu yang kemudian saksi melaporkan kepada bendahara untuk pelunasan/pembayaran pada masyarakat pemilik bahan material.
- Bahwa yang selalu aktif dalam melakukan pembelanjaan kebutuhan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang adalah Drs. Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Kayang tahun 2013 yang juga selaku ketua tim pendiri dan bendahara an. Jakaria Arsyad.
- Bahwa yang saksi lihat secara riil dilapangan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang tidak dilakukan secara swakelola namun diambil alih secara langsung oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Kayang Drs. Untung Suhadi Usman.
- Bahwa yang menunjuk tukang untuk pembangunan USB-SMK Negeri Kayang adalah saudara Drs. Untung Suhadi Usman.
- Bahwa untuk ongkos tukang pembangunan USB-SMK Negeri Kayang telah di bayarkan semuanya karena saksi sendiri pernah menanyakan kepada salah satu tukang kerja yakni Amirudin Leky dan menurutnya bahwa ongkos kerjanya telah dibayarkan.
- Bahwa harga riil ongkos tukang yang telah di bayarkan untuk masing-masing pekerjaan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang adalah sebagai berikut :
  - Upah tukang untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp52.250.000,00.
  - Upah tukang untuk pembangunan Lab I sebesar Rp65.500.000,00. Nilai tersebut sebesar Rp60.500.000,00 untuk pembayaran tukang yang pertama. Akan tetapi sebelum pekerjaan selesai, tukang tersebut menghilang. Kemudian saksi mencari tukang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan biaya tambahan sebesar Rp5.000.000,00,-
  - Upah tukang untuk pembangunan Lab II sebesar Rp32.000.000,00. Nilai tersebut sebesar Rp19.000.000,00 untuk

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



pembayaran tukang yang pertama. Akan tetapi sebelum pekerjaan selesai, tukang tersebut juga menghilang. Kemudian saksi mencari tukang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan biaya tambahan sebesar Rp10.000.000,00. Selain itu, setahu saksi tukang meminta biaya tambahan lagi kepada Sdr. Jakaria sebesar Rp3.000.000,00 untuk pemasangan keramik dan saluran pembangunan yang tidak tercakup dalam biaya awal yang disepakati.

Sedangkan Upah tukang untuk pembangunan kamar mandi WC sebesar Rp9.000.000,00. Nilai tersebut sebesar Rp6.000.000,00 untuk pembayaran upah tukang. Selain itu, setahu saksi tukang meminta biaya tambahan lagi kepada Sdr. Jakaria sebesar Rp3.000.000,00. Biaya tambahan tersebut saksi tidak tahu atas pekerjaan apa.

o Sehingga total pembayaran upah tukang yang di lakukan oleh saksi sebesar Rp158,750,000,-, sedangkan upah tukang untuk pembangunan kolam dan kamar mesin saksi tidak tahu karena dibayar langsung oleh Sdr. Jakaria atau Sdr. Untung.

- Bahwa pada dasarnya pembayaran upah tukang dilakukan pada saat tukang sudah selesai melaksanakan pembangunan 1 ruangan/bangunan. namun pada praktiknya, saksi juga memberikan panjar upah tukang apabila ada tukang yang membutuhkan uang. Pembayaran akhir upah tukang memperhitungkan uang panjar yang sudah diberikan sebelumnya, untuk pemberian panjar, saksi meminta uang kepada Sdr. Jakaria. Setelah Sdr. Jakaria memberikan uang, uang tersebut saksi serahkan ke tukang. Namun apabila Sdr. Jakaria sedang berada di lokasi, penyerahan uang upah tukang langsung dari Sdr. Jakaria.

- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti pengeluaran sebagai penerima barang sehubungan dengan pembelanjaan bahan lokal berupa : batu kali, pasir pasang, pasir urug, batu pecah, sirtu, krikil bulat pada kegiatan pembangunan di maksud.

- Bahwa saksi pernah mendatangi bukti surat/dokumen yang di print out computer faktur/nota yang dalam bukti pembayaran tersebut tertulis nama barang telah diterima dengan baik oleh Amir Resi dan untuk nama Toko/CV adalah Nasutoin Napa sehubungan dengan pembelanjaan bahan lokal berupa : batu kali, pasir pasang, pasir urug, batu pecah, sirtu, krikil bulat dengan besaran transaksi sesuai masing-masing bukti pengeluaran sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp29.250.000,- (15/09/2013)
- Rp23.625.000,- (04/10/2013)
- Rp19.305.000,- (11/10/2013)
- Rp29.250.000,- (06/11/2013)
- Rp23.625.000,- (12/11/2013)
- Rp23.030.000,- (14/11/2013)
- Rp25.500.000,- (18/11/2013)
- Rp14.885.000,- (19/11/2013)
- Rp2.065.000,- (20/11/2013)
- Rp0.675.000,- (06/12/2013)
- Rp13.353.750,- (08/12/2013)
- Rp10.675.000,- (11/12/2013)
- Rp12.103.750,- (13/12/2013)
- Rp12.714.000,- (16/12/2013)
- Rp4.000.000,- (18/12/2013)
- Rp5.000.000,- (11/01/2014)
- Rp6.672.000,- (15/02/2014)
- Rp6.093.750,- (04/03/2014)
- Rp6.606.250,- (05/03/2014)
- Rp1.887.500,- (11/03/2014)
- Rp2.640.000,- (26/03/2014)
- dengan total pembelanjaan sesuai bukti pengeluaran adalah sebesar : Rp292.956.000,-, namun terkait penandatanganan pada dokumen pembelanjaan sejumlah Rp292.956.000,- itu adalah merupakan bukti pengeluaran fiktif karena saya tidak pernah menerima uang sejumlah itu.
- Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani bukti pembelanjaan Rp292.956.000,-, adalah saudara Jakaria Arsyad dan pelaksanaan penandatanganan itu saksi lakukan di lokasi mana saksi lupa, namun tepatnya saksi tandatangani bukti pengeluaran itu di Marica, Kec. Pantar Barat Laut, Kab. Alor.
- Bahwa dari jumlah Rp292.956.000,-, yang saksi terima dari bapak Jakaria Arsyad hanya sebesar Rp131.000.000,- dan selain itu saksi juga menerima uang dari dari bapak Untung Suhadi Usman sebesar Rp. 38j juta lebih.
- Bahwa dari uang yang di terima dari bapak bendahara Jakaria Arszad dan bapak Untung Suhadi Usman untuk pembayaran material lokal dan upah tukang.

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga batu kali Rp250.000,00 per meter kubik, batu pecah harganya Rp300.000,00, dan harga pasir adalah Rp250.000,00 per meter kubik. Material tersebut diangkut menggunakan truk/rit dengan ukuran tiap rit 3 meter kubik. Ongkos angkut tiap rit sebesar Rp250.000,00.
- Bahwa yang turun ke lokasi untuk membeli batu dan pasir adalah saksi, setelah pasir dan batu diangkut sampai lokasi pekerjaan, saksi meminta uang pembayaran batu dan pasir kepada Sdr. Jakaria, selanjutnya Sdr. Jakaria menyerahkan uang kepada saksi yang kemudian saksi serahkan ke penjual pasir dan batu, pembelian pasir dan batu waktu itu tidak menggunakan kuitansi pembelian.
- Bahwa untuk di Desa Kayang ( Marica ) toko/ kios yang menjual bahan bangunan Ada 2 toko/ kios yaitu Toko / Kios PURNA BAYU milik saudara Taslim Apah dan Toko/ Kios milik salah seorang guru bernama saudara Bakir Sappa.
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang TA 2013 dilaksanakan, saksi telah menerima uang sebesar Rp700.000,- dalam 2 tahap, namun apakah uang itu merupakan honor saksi atau bukan saksi sendiri tidak mengetahuinya, karena ketika saksi menerima uang pertama sebesar Rp200.000,- menurut bendahara kalau uang itu merupakan uang pulsa dan ketika saksi menerima uang yang kedua kalinya sebesar Rp500.000,- , waktu itu bendahara hanya berikan begitu saja kepada saksi tanpa mengatakan tentang kapasitas uang tersebut.
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari kepala sekolah SMK Negeri Kayang Sdr. Drs. Untung Suhadi Usman jika dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang TA 2013 sebesar tersebut telah dipertanggungjawabkan semuanya dan mengenai siapa yang telah membuat laporan pertanggungjawabannya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Sadrin Leky;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 ".
- Bahwa saksi menjabat selaku tim pendiri pada Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 yang berjumlah 5 orang masing-masing :

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Drs.Untung Suhadi Usman, jabatan dalam tim selaku Ketua Tim/Kepala Sekolah.
- b. Jakaria Arsyad, Jabatan dalam Tim selaku Bendahara.
- c. Amir Resi, jabatan dalam tim selaku Skretaris.
- d. Sadrin Leky, jabatan dalam Tim selaku Ketua unit pendidikan.
- e. Nasution Napa, jabatan dalam Tim selaku Ketua unit sarana prasarana pendidikan.

- Bahwa Tupoksi Tim Pendiri pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, beserta lampirannya:

- a. Drs.Untung Suhadi Usman, jabatan dalam tim selaku Ketua Tim/Kepala Sekolah
- b. Jakaria Arsyad, Jabatan dalam Tim selaku Bendahara
- c. Amir Resi, jabatan dalam tim selaku Skretaris
- d. Sadrin Leky, jabatan dalam Tim selaku Ketua unit pendidikan
- e. Nasution Napa, jabatan dalam Tim selaku Ketua unit sarana prasarana pendidikan.

- Bahwa tupoksi Tim Pendiri pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah :

- a. Membuka rekening atas nama Tim Pendiri USB-SMK (bukan atas nama pribadi) pada Bank terdekat di Kabupaten/Kota setempat, rekening tersebut ditandatangani oleh ketua dan bendaharawan Tim pendiri USB-SMK
- b. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB-SMK
- c. Menandatangani surat perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen pada subdit sarana dan prasarana
- d. Membentuk Tim pelaksana pembangunan USB-SMK (yang terdiri antara lain kepala tukang, tukang dan pekerja) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan
- e. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
  1. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktorat pembinaan sekolah Menengah kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Propinsi setempat.
- f. Melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan USB-SMK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang diketahui pejabat pencatat asset pemda.
- Bahwa secara riil pelaksanaan Tupoksi Tim Pendiri pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor :2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013 adalah sebagai berikut :
  - a. yang membuka rekening atas nama Tim Pendiri USB-SMK adalah Ketua Tim Pendiri dan Bendahara yaitu : saudara Drs.Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah / Ketua Tim Pendiri USB dan bendahara yaitu saudara Jakaria Arsyad.
  - b. yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB-SMK, yang dimaksud adalah saudara Drs. Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah/Ketua Tim Pendiri USB selaku pengelola langsung kegiatan, karena dalam pelaksanaannya tidak melibatkan saksi selaku anggota tim.
  - c. yang menandatangani surat perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen pada subdit sarana dan prasarana saudara Drs. Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah/Ketua Tim Pendiri USB dengan pejabat pembuat komitmen pada subdit sarana dan prasarana pusat.
  - d. yang membentuk/menunjuk Tim pelaksana pembangunan USB-SMK (yang terdiri antara lain kepala tukang, tukang dan pekerja) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan adalah saudara Drs. Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah / Ketua Tim Pendiri USB.
  - e. yang menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
    1. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota
    2. Direktorat pembinaan sekolah Menengah kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Propinsi setempat setahu

Halaman 51 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya adalah saudara Drs. Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah/Ketua Tim Pendiri USB dan bendahara yaitu Jakaria Asyad, namun apakah laporan itu dikirimkan atau tidak saksi tidak tahu.

f. yang melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan USB-SMK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang diketahui pejabat pencatat asset pemda saya tidak tahu karena saya sendiri tidak pernah dilibatkan dalam hal itu.

- Bahwa selaku ketua unit pendidikan sesuai SK Tim Pendiri pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 saksi tidak mengetahui apa tugas Ketua Unit Pendidikan karena memang tidak pernah disosialisasikan atau diarahkan oleh Ketua Pendiri, sehingga dalam pelaksanaannya saksi selaku Ketua Unit Pendidikan hanya melaksanakan kegiatan monitoring terkait dengan pembangunan USB dimaksud.

- Bahwa alokasi anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah sekitar 1,8 Miliar dan hal itu saksi ketahui dari penyampaian Ketua Pendiri USB yaitu saudara Drs. Untung Suhadi Usman pada saat rapat sosialisasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 yang pelaksanaan rapatnya dilaksanakan tanggal 06 September 2013 di Balai Pertemuan Desa Kayang.

- Bahwa pembagian alokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditandatangani oleh saudara Drs. Untung Suhadi Usman, dan RPD itu juga dibagikan kepada peserta rapat, termasuk dibagikan kepada saksi.

- Bahwa pada saat rapat sosialisasi maupun kesempatan-kesempatan lainnya tidak pernah di sampaikan honor-honor terkait dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa disiplin ilmu yang saksi miliki adalah SPG (sekolah pendidikan guru) dan waktu Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 saksi juga ditunjuk sebagai Pengawas Sekolah Dasar/Plt. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pantar Barat Laut.

- Bahwa terkait dengan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 tidak pernah menerima honor, namun saksi pernah menerima sejumlah uang Rp500.000,- (lima ratus

Halaman 52 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) dari Kepala sekolah/Ketua Tim Pendiri (saudara Drs.Untung Suhadi Usman) yang saat itu diberikan di salah satu Jalan dalam wilayah Marica Desa Kayang oleh karena secara kebetulan saat itu saksi bertemu dengan saudara Drs. Untung Suhadi Usman saat saksi hendak ke Kalabahi, pada hari dan tanggal saksi sudah lupa, pemberian uang sebesar Rp500.000,- itu diberikan langsung oleh saudara Drs.Untung Suhadi Usman kepada saksi, tanpa diminta untuk menandatangani sejumlah bukti pembayaran sehubungan dengan diberikannya sejumlah uang Rp. 500.000,- dimaksud kepada saksi sampai saat ini, dari mulai awal pembangunan sampai dengan selesainya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 saksi baru pernah menerima sejumlah uang Rp500.000,- dari Drs.Untung Suhadi Usman.

- Bahwa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 merupakan proyek swakelola murni, dalam pelaksanaannya Kepala Sekolah (saudara Drs.Untung Suhadi Usman) yang mengurus langsung pembangunan USB dimaksud dari mulai mencari tukang, sampai termasuk membelikan perabotan ruang teori, dan tidak diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor/supplier) dalam pembangunan fisik maupun penyiapan peralatan ruang teorinya.
- Bahwa secara ketentuan yang diberikan kewenangan mengelola kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan SK Nomor :2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, namun didalam pengelolaan riil dilapangan, yang melakukan pengelolaan kegiatan dimaksud adalah saudara Drs. Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah / Ketua Tim Pendiri USB dan bendahara yaitu saudara Jakaria Arsyad.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu orang yang bernama Fredik Saul Sandy, dan apakah pernah turun ke lokasi atau pernah ditunjuk sebagai konsultan saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan langsung dalam pertanggungjawaban anggaran kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 walaupun Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang yang berwenang melakukan pengelolaan dan memepertanggungjawabkan anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang.
- Bahwa melakukan kegiatan pembelanjaan kebutuhan pembangunan fisik sekolah maupun perabotan ruang teori pada pembangunan Unit

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang, seperti material pembangunan adalah saudara Drs.Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah/Ketua Tim Pendiri USB dan bendahara yaitu saudara Jakaria Arsyad.

- Bahwa tidak tahu apakah ongkos tukang sudah dibayarkan semuanya atau belum.
- Bahwa seng multiroff sisa dari pembangunan USB SMK Negeri Kayang dimaksud dijual oleh saudara Drs. Untung Suhadi Usman dan dibeli oleh pihak Ta'mir Masjid Mujahidin Marica (saudara Taslim Apah), dengan jumlah lembar seng dan harga saksi tidak tau dan sampai saat ini seng multiroff yang dibeli pihak Masjid Kayang dimaksud sudah digunakan pada Masjid Mujahidin Marica, selain itu sisa seng multiroff digunakan untuk Pembanguann kantor Desa Kayang dan telah terpasang, dan sebagai kepala desa Kayang saat itu adalah saudara Musa Hojang.
- Bahwa tidak mengetahui apakah dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang dimaksud telah dipertanggungjawabkan karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan atau penggunaan SPJ terkait pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang dimaksud.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Nasution Napa;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 ".
- Bahwa saksi diusulkan oleh saudara Drs.Untung Suhadi Usman sebagai salah satu tim pendiri USB SMK Kayang, selanjutnya dikeluarkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor untuk pengukuhan Tim Pendiri USB SMK Kayang dimaksud menjabat sebagai Ketua Unit Sarana Prasarana Pendidikan, namun saksi tidak tahu apa tupoksi sebagai Ketua Unit Sarana Prasarana Pendidikan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, saksi hanya mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan menunjukkan tempat pembelian bahan-bahan yang diperlukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa alokasi anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah Rp.1,8 Miliar yang di pergunakan untuk pembangunan 3 ruang RKB, 2 ruang Lab, 2 Kolam Ikan, 1 unit bangunan WC.

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi ditunjuk sebagai Tim Pendiri pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, saya hanya pernah menerima sejumlah uang sebanyak 2 kali dari saudara Jakaria Arsyad ( Bendahara USB ) yaitu :
  - pada tanggal dan bulan saya lupa, pada saat awal-awal pelaksanaan pembangunan USB dilaksanakan, dan jumlah uang yang saya terima adalah sebesar Rp250.000,-
  - pada tanggal dan bulan saya lupa, pada saat akhir pelaksanaan pembangunan USB dilaksanakan, dan jumlah uang yang saya terima adalah sebesar Rp500.000,-
- Selama dua kali saksi menerima uang sebagaimana penjelasan diatas, saksi tidak pernah menandatangani bukti pembayaran/ bukti penerimaan uang dengan nilai Rp250.000,- dan Rp500.000,- dimaksud, hanya dikasi-kasi begitu saja, dan saksi juga tidak Tanya itu uang apa.
- Bahwa memiliki latar belakang pendidikan SMA, dan posisi saksi dalam SK dimaksud adalah sebagai Ketua Unit Sarana Prasarana Pendirian, namun karena nama saksi diusulkan oleh saudara Drs.Untung Suhadi Usman untuk diterbitkan SKnya maka kemudian nama saksi masuk dalam Tim-Tim Pendiri pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 sesuai SK Kadis Pendidikan Nomor : 2733/pend.420/ pend/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai anggota Tim Pendiri pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK Kadis Pendidikan Kab. Alor, saksi juga ditunjuk sebagai Tim Pembangun RKB oleh saudara Drs.Untung Suhadi Usman dengan SK dari Drs.Untung Suhadi Usman selaku ketua Tim Pendiri/ Kepala sekolah SMK Negeri Kayang namun saksi tidak pernah mendapatkan honor/upah dalam bentuk apapun dalam posisi ditunjuk sebagai Tim Pembangun RKB oleh saudara saudara Drs. Untung Suhadi Usman.
- Bahwa setahu saksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah proyek/ kegiatan swakelola.
- Bahwa yang berwenang untuk pengelolaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah Tim Pendiri (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, jadi bukan perorangan seperti misalnya kepala sekolah, namun dalam fakta di

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan untuk urusan pengelolaan keuangan, penunjukan tukang, pembelian bahan-bahan atau pengelolaan keuangan secara umum hanya dikelola oleh saudara Drs. Untung Suhadi Usman (Ketua Pendiri USB/ Kepala Sekolah) dan saudara Jakaria Arsyad (Selaku bendahara USB)

- Bahwa saksi kenal dengan Fredik Saul Sandy karena pernah ketemu di lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, dan benar yang bersangkutan adalah konsultan perencana dan pengawas pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa yang saksi ketahui di lapangan pelaksanaan perencanaan maupun pengawasan kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, tim yang ditunjuk tidak punya kompetensi untuk perencana dan pengawasan, namun karena ada pihak konsultan yang ditunjuk maka konsultan inilah yang melaksanakan kegiatan perencanaan maupun kegiatan pengawasan dalam hal ini membuat laporan progres kemajuan pekerjaan.
- Bahwa untuk laporan penggunaan anggaran kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, telah dipertanggungjawabkan dan laporannya telah dikirimkan ke Direktorat Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Ketua Pendiri USB SMK Kayang.
- Bahwa untuk pengelolaan anggarannya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, hanya dikelola oleh saudara Drs. Untung Suhadi Usman (Ketua Pendiri USB/ Kepala Sekolah) dan saudara Jakaria Arsyad (Selaku bendahara USB), sedangkan anggota Tim yang lain termasuk saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa berdasarkan Hasil rapat Tim Pembangun (USB) SMK Negeri Kayang, kami menunjuk saudara Amirudin Leky sebagai Kepala Tukang, sedangkan untuk penunjukan Tim Perencana maupun Tim Pengawas saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi ongkos tukang sudah dibayarkan seluruhnya kepada tukang yang berhak.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembelanjaan kebutuhan pembangunan fisik sekolah maupun perabotan untuk ruang teori dan praktek pada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang, seperti material pembangunan, dan sebagainya.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Jakaria Arsyad untuk pembayaran pasir pasang saja, karena waktunya sudah cukup lama maka

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sudah tidak ingat lagi secara pasti waktu itu berapa banyak uang yang diberikan kepada saksi untuk pembayaran material local berupa pasir pasang, saksi juga sudah tidak ingat lagi tentang waktu itu uang yang diserahkan oleh saksi itu untuk pembayaran pasir pasang sebanyak berapa ret, namun yang jelasnya seingat saksi waktu itu uang yang diserahkan kepada saksi jumlahnya tidak sampai lebih dari 10 juta dan jika saksi perkiraan waktu itu Jakaria Arsyad berikan uang kepada saksi sekitar 6 atau 7 juta saja, yang mana untuk hari, tanggal dan bulan penyerahan uang itu saksi sudah tidak ingat lagi namun pemberian uang itu terjadi dalam tahun 2013 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi di Marica, Desa Kayang, Kec. Pantar Barat Laut, Kab.Alor dan waktu penyerahan uang kepada saksi tidak dibuatkan kwitansi tanda terimanya.

- Bahwa setelah saksi menerima uang dari Jakaria Arsyad hari itu juga saksi langsung menyerahkan kepada saudara Amir Resi dirumahnya yang beralamat di Marica, Desa Kayang, Kec. Pantar Barat Laut, Kab.Alor, waktu penyerahan tidak menggunakan kwitansi.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa pemilik pasir yang di beli untuk kebutuhan pembanguna USB-SMK Negeri Kayang TA. 2013 karena yang selaku melakukan pembelian material local Amir Resi.
- Bahwa saksi pernah mendatangi bukti pengeluaran dana/kuitansi /faktur nota barang sehubungan dengan pembelanjaan bahan local, berupa : batu kali, pasir pasang, pasir urug, batu pecah, sirtu, krikil bulat dengan besaran transaksi sesuai masing-masing bukti pengeluaran sebagai berikut :
  - a. Rp. 29.250.000,- (15/09/2013)
  - a. Rp. 23.625.000,- (04/10/2013)
  - b. Rp. 19.305.000,- (11/10/2013)
  - c. Rp. 29.250.000,- (06/11/2013)
  - d. Rp. 23.625.000,- (12/11/2013)
  - e. Rp. 23.030.000,- (14/11/2013)
  - f. Rp. 25.500.000,- (18/11/2013)
  - g. Rp. 14.885.000,- (19/11/2013)
  - h. Rp. 12.065.000,- (20/11/2013)
  - i. Rp. 10.675.000,- (06/12/2013)
  - j. Rp. 13.353.750,- (08/12/2013)
  - k. Rp. 10.675.000,- (11/12/2013)
  - l. Rp. 12.103.750,- (13/12/2013)
  - m. Rp. 12.714.000,- (16/12/2013)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Rp. 4.000.000,- (18/12/2013)
- o. Rp. 5.000.000,- (11/01/2014)
- p. Rp. 6.672.000,- (15/02/2014)
- q. Rp. 6.093.750,- (04/03/2014)
- r. Rp. 6.606.250,- (05/03/2014)
- s. Rp. 1.887.500,- (11/03/2014)
- t. Rp. 2.640.000,- (26/03/2014)

Dengan total jumlah sebesar : Rp292.956.000,-, pendatanganan tersebut atas permintaan Jakaria Arsyad yang menurutnya akan digunakan sebagai bahan pelaporan, dengan perkataannya itulah makanya waktu itu saksi pun tanpa meneliti lagi dan langsung menandatangani yang mana penadatangan dokumen yang di sodorkan oleh Jakaria Arsyad dilakukan pada sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah saksi di Marica, Desa Kayang, Kec.Pantar Barat Laut, Kab.Alor.

- Bahwa dokumen pembelanjaan sejumlah Rp292.956.000,-, itu adalah merupakan bukti pengeluaran fiktif karena saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu. Dan perlu saksi tegaskan bahwa sejumlah bahan material local yang tercantum dalam bukti pengeluaran ini bukan dibeli lewat perantara saksi.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp1.500.000,- dari saudara Untung Suhadi Usman namun telah saksi kembalikan sebulan kemudian, pengembaliannya dibuatkan kwitansi yang langsung dipegang oleh Drs, Untung Suhadi Usman.
- Bahwa ketua Tim pendiri bersama anggota Tim pendiri dan Tim Pembangunan mengadakan rapat untuk menginformasi kegiatan fisik pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang yang telah selesai dikerjakan, dan itu juga disampaikan informasi bahwa sisa seng multiroof sebanyak 900 lembar dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang sedianya akan dibeli oleh pihak Masjid Mujahidin Marica sebanyak 600 lembar, sehingga saat rapat itu disepakati untuk dijual ke pihak masjid, selain itu seng multiroof sebanyak 300 lembar diberikan kepada Kepala Desa Kayang yaitu saudara Musa Hojang karena selama ini kantor Desa Kayang selama 2 tahun dijadikan tempat untuk belajar sebelum SMK Kayang didirikan.
- Bahwa yang menerima uang penjualan seng multiroof adalah saksi, saat itu atas permintaan bendahara yaitu Jakaria Arsyad yang kebetulan saat itu ada di Kalabahi, dengan jumlah uang penjualan sebesar Rp18.000.000,- dan yang membayar kepada saksi adalah saudara Musa

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napa selaku bendahara Tamir, selanjutnya setelah saudara Jakaria Arsyad berada di Marica, saksi langsung memberikan secara utuh uang Rp18.000.000,- dimaksud.

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan terkait dengan pembelanjaan bahan material lokal oleh pihak BPKP Perwakilan NTT.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Taslim Apah Alias Taslim;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 ".

- Bahwa saksi di tunjuk oleh Drs. Untung Suhadi Usman sebagai salah satu Tim Perencana dan Pengawas pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor menerbitkan SK tentang Tim Tim Perencana dan Pengawas pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 dengan susunan sebagai berikut :

- Saudara Edy Sandi ( Ketua Tim)
- Saudara Abdul Haris Goro ( Anggota )
- Saudara Saparwadi Sallo, ST ( Anggota )
- Saudara Taslim Apah ( anggota )
- Saudara Obie J. Hinadang, S.Pi ( Anggota)

- Bahwa saksi tidak tahu apa tupoksi sebagai Tim Perencana dan Pengawas pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, namun selaku anggota Tim saksi memberikan informasi kepada saudara Drs.Untung Suhadi Usman dalam hal adanya kekurangan bahan-bahan untuk pengadaan.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa alokasi anggaran pembangunan serta alokasi perencanaan dan alokasi anggaran pengawasan pada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 karena saudara Drs.Untung Suhadi Usman tidak pernah memberitahukan hal itu kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan maupun dokumen pengawasan, saksi sendiri tidak tau siapa yang membuat dokumen perencanaan maupun dokumen pengawasan kegiatan dimaksud.

- Bahwa disiplin ilmu yang saksi miliki adalah latar belakang pendidikan SLTP, dan posisi saksi dalam SK dimaksud adalah sebagai Perencana

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Estimator, saksi sendiri tidak tau apa tugas dari seorang Perencana Biaya Estimator, namun karena nama saksi diusulkan oleh saudara Drs. Untung Suhadi Usman untuk diterbitkan SKnya maka kemudian nama saksi masuk dalam Tim Perencana dan Pengawas pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 sesuai SK Kadis Pendidikan Nomor :2734/ pend.420/ pend/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013.

- Bahwa selama ditunjuk sebagai Tim Perencana dan Pengawas pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, saksi hanya pernah menerima sejumlah uang sebanyak 2 kali dari saudara Jakaria Arsyad (Bendahara USB) yaitu :

- pada tanggal dan bulan saya lupa, pada saat awal-awal pelaksanaan pembangunan USB dilaksanakan, dan jumlah uang yang saya terima adalah sebesar Rp200.000,-
- pada tanggal dan bulan saya lupa, pada saat akhir pelaksanaan pembangunan USB dilaksanakan, dan jumlah uang yang saya terima adalah sebesar Rp500.000,-

▪ dan atas penerimaan uang tersebut saya tidak pernah menandatangani bukti pembayaran/ bukti penerimaan uang dengan nilai Rp200.000,- dan Rp500.000,- dimaksud.

- Bahwa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 di kerjakan secara swakelola.

- Bahwa yang saksi lihat di lapangan yang melakukan pengelolaan kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 secara swakelola adalah saudara Drs. Untung Suhadi Usman dimana mulai dari mencari tukang, belanja barang-barang kebutuhan fisik dan perabotan ruang teori yang belanja adalah saudara Drs. Untung Suhadi Usman (ketua Pendiri USB) dan saudara Jakaria Arsyad (Bendahara USB).

- Bahwa saksi kenal dengan Fredik Saul Sandy karena yang bersangkutan pernah saksi lihat satu kali pergi ke Kayang untuk meninjau langsung pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa ongkos tukang untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 sudah dibayarkan seluruhnya.

- Bahwa selain sebagai Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun 2013, saksi sebagai pemilik toko/ kios

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Purna Bayu yang terletak diwilayah RT 007/ Rw 004, Dusun II, Kec. Pantar Barat Laut, Kab. Alor yang menjual barang-barang bahan bangunan semen dan besi.

- Bahwa saksi pernah menjual bahan bangunan berupa : semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 namun berapa jumlahnya saksi lupa.
- Bahwa bukti pengeluaran/nota atau faktur barang pembayaran semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati dengan besaran transaksi sesuai masing-masing bukti pengeluaran sebagai berikut :
  - Rp. 33.035.000,- (19/09/2013)
  - Rp. 31.260.000,- (01/10/2013)
  - Rp. 21.000.000,- (19/10/2013)
  - Rp. 31.260.000,- (04/11/2013)
  - Rp. 31.710.000,- (09/11/2013)
  - Rp. 34.425.000,- (19/11/2013)
  - Rp.9.245.000,- (20/11/2013)
  - Rp.5.747.500,- (30/11/2013)
  - Rp.15.867.500,- (10/12/2013)
  - Rp.8.945.000,- (12/12/2013)
  - Rp. 21.425.000,- (16/12/2013)
  - Rp. 35.000.000,- (07/03/2014)
- Dengan total jumlah keseluruhan sebesar: Rp278.920.000, adalah benar merupakan nama dan tandatangan milik saksi begitu juga dengan cap toko purna bayu.
- Bahwa pembelanjaan berupa semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati dengan total jumlah Rp278.920.000, adalah tidak benar dan seingat saksi jumlah pembelanjaan yang dilakukan terkait untuk pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp252.000.000,-
- Bahwa harga pembelanjaan yang terdapat pada bukti pengeluaran/nota atau faktur barang dengan total Rp278.920.000,- untuk pembelian semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati telah di lebihkan harganya karena harga riil pada toko purna bayu adalaah sebagai berikut :
  - Untuk harga kayu jati saksi jual per kubik Rp5.000.000,- namun dalam kuitansi di tulis Rp7.000.000,-

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk harga semen per sak saksi jual dengan harga Rp70.000,- namun dalam kuitansi di tulis Rp74.000,-
- Untuk harga besi ukuran 12 mm per 1 staff saksi jual dengan harga Rp125.000,- namun dalam kuitansi di tulis Rp134.500,- per 1 staff.
- Bahwa hasil audit investigative BPKP perwakilan NTT terkait dengan pembelanjaan di toko milik saksi untuk pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp252.840.000,-, benar adanya;
- Bahwa di Marica terdapat toko/ kios Melati yang menjual bahan bangunan berupa semen saja dan yang sebagai pemiliknya adalah Bakir Sappa.
- Bahwa sepengetahuan saksi semen yang di jual di toko/ kios Melati milik Bakir Sappa harganya sama dengan yang di jula di toko milik saksi yaitu Rp.70.000,- per sak.
- Bahwa saksi sebagai Tamir Masjid Mujahidin Marica dari tahun 2005 sampai sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan ketua pembangunan Masjid Mujahidin Marica tahun 2013 yang bernama saudara Sadrin Leky.
- Bahwa terdapat penjualan seng multiroof sisa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 ke Masjid Mujahidin Marica tahun 2013, saat itu saksi selaku Tamir yang menyepakati pembelian 600 lembar seng multiroof dimaksud dengan harga Rp.30.000,-/1 lembarnya dari saudara Nasution Napa, selanjutnya pembayaran itu dilakukan oleh bendahara Tamir (saudara Musa Napa) ke Komite sekolah (saudara Nasution Napa), dan seng tersebut sudah di pergunakan untuk atap mesjid Mujahidin Marica.
- Bahwa selain sisa dengan di jual ke Masjid Mujahidin Marica, pendiri USB juga memberikan 300 lembar seng Multiroof ke Kepala Desa Kayang untuk pembangunan Kantor Desa Kayang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

6. Merianus Kaat, Spd.MM;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013".
- Bahwa mempunyai sebuah toko menjual bahan bangunan bernama CV. Ardy Prima yang berada diwilayah Kadelang, Kel.Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab.Alor yang sebelumnya beralamat di Kampung

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungawaru, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab.Alor dari sejak tahun 2007 hingga sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa bahan bangunan yang saksi jual di toko saksi itu banyak macamnya diantaranya : Seng, paku , besi, triplek, cat, semen, keramik, hensel dan lain-lain.
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, karena sebagian bahan bangunan dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 dibeli di toko saksi.
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, bahan bangunan yang dibeli pada toko saksi seingat saksi berupa :
  - a. Sakura roof sebanyak 3000 lebih lembar model dua susun ketebalan 0,25 dengan harga perlembar sekitar Rp45.000,-.
  - b. Keramik ukuran 30 X 30 dan 20 X 20 warna putih bermotif sebanyak kurang lebih 600 dos dengan harga perdos sebesar kurang lebih Rp65.000,-.
  - c. Triplek 3 mm sebanyak 300 lebih lembar dengan harga perlembar sebesar Rp60.000,-.
  - d. Cat kayu untuk ukuran 1 Kg seharga Rp42.000,- , Cat tembok untuk ukuran 20 Kg seharga Rp. 137.000,- dan ada juga yang seharga Rp. 382.000,- , rendah tingginya harga tergantung dari merknya.
  - e. Paku ukuran 2-4 Cm seharga Rp.20.000,-/Kg . paku ukuran 4-15 Cm seharga Rp15.000,- . paku putih seharga Rp22.000,-/Kg.
  - f. Hensel pintu dan jendela untuk harganya berkisar dari Rp. 11.000,- s/d Rp18.000,- tergantung merknya.
  - g. Kunci pintu merk kodai perbuah seharga Rp100.000,-.
  - h. Ember cor seharga Rp10.000,-.
  - i. Gerendel perbuah berkisar antara Rp6000,- s/d Rp12.000,-.
- Bahwa terkait pembelanjaan bahan bangunan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, ada yang dibayar secara tunai dan ada juga yang menggunakan sistim bon/kredit (khusus untuk harga bon/kredit diperhitungkan tersendiri pada saat pembayaran yang nantinya akan saksi tambahkan sedikit harga sebagai keuntungan saksi), terkait kwitansi pembelian bahan bangunan di toko saksi, awalnya saksi tidak menggunakan kwitansi namun saksi hanya

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





menggunakan nota pembelian saja dan nanti ketika pekerjaan sudah selesai barulah kemudian sekaligus saksi buat kan kwitansi pembelian barangnya sesuai dengan RAB yang ada (menurut pihak sekolah kalau harga itu sudah termasuk biaya transportasi sampai lokasi dan pajak) yang dengan kwitansi itu akan digunakan untuk sebagai pertanggungjawaban pekerjaan sekolah dimaksud, hal ini saksi lakukan karena atas permintaan kepala sekolah SMK Negeri Kayang saudara Untung Suhadi Usman dan bendaharanya, Terdakwa.

- Bahwa setiap pembelian ditulis dengan harga riil, nanti setelah selesai pekerjaan barulah saksi buat kan kwitansinya yang mana pada kwitansinya itu ditulis dengan harga yang tidak sesuai dengan riil lagi karena telah diperhitungkan dengan ongkos angkut dan pajak, setiap kali pembelian/bon/kredit di toko saksi, dan apakah nota pembelian itu saksi berikan kepada pihak sekolah atau tidak saksi sudah lupa.
- Bahwa yang selalu datang di toko saksi dan melakukan pembelian bahan bangunan terkait dengan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah bendaharanya yakni Jakaria Arsyad, namun sekali-kali bendaharanya datang bersama kepala sekolahnya yakni pak Untung Suhadi Usman, kadang-kadang juga pak Untung Suhadi Usman sendiri datang dan selalu mengecek barang dan berkomunikasi dengan saksi terkait dengan pembelian bahan-bahan bangunan di toko saksi.
- Bahwa terkait pembelian bahan bangunan sehubungan dengan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, tidak dibuatkan surat perjanjian kerjasama.
- Bahwa dalam menentukan satuan harga saksi menggunakan price list harga toko CV.Ardy Prima, namun jika ada harga barang yang mengalami kenaikan akan di lakukan perubahan harga jual tanpa berpatokan pada price list.
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) jepit bukti pengeluaran dana/kwitansi pembelian bahan bangunan yang terdapat cap dan tanda tangan Toko Adry Prima adalah bahan-bahan bangunan yang di beli ditoko Adry Prima milik saksi untuk keperluan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, namun untuk harga memang terdapat perbedaan karena bahan bangunan yang saksi jual waktu itu menggunakan harga riil, dan untuk bukti pengeluaran dana/kwitansi yang tercantum dalam harga tersebut sudah di masukan biaya ongkos angkut sampai ke lokasi, namun saksi tidak tahu berapa harga yang sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RAB pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, sedangkan untuk cap dan tanda tangan yang terdapat dalam bukti pengeluaran dana/kwitansi pembelanjaan bahan bangunan memang benar cap milik toko Adry Prima sedangkan untuk tanda tangan yang terdapat dalam kwitansi tersebut bukan milik saksi kemungkinan tandatangan anak buah saksi, tapi anak buah saksi yang mana saksi sudah lupa karena anak buah saksi sudah ada yang berhenti bekerja di toko milik saksi.

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan harga riil dengan harga yang tercantum dalam bukti pengeluaran dana/kwitansi karena menurut penjelasan bendahara pada saat itu bahwa harga yang di cantumkan tersebut termasuk dengan biaya ongkos muat dari Kalabahi sampai Kayang karena di dalam RAB tidak ada biaya ongkos angkut barang-barang tersebut sehingga atas dasar tersebut saksi juga menyetujui untuk memberikan cap toko pada nota bukti pengeluaran dana/kwitansi yang di buat oleh pihak sekolah saat itu.
- Bahwa yang membawa nota bukti pengeluaran dana / kwitansi ke toko saksi untuk di cap dan di tandatangi adalah bendahara Jakaria Arsyad.
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Tim BPKP Perwakilan NTT sehubungan dengan harga barang yang di beli oleh pihak sekolah SMK Negeri Kayang di toko milik saksi, selanjutnya saksi membenarkan bahwa sesuai dengan rincian untuk jenis bahan bangunan yang di beli tersebut memang benar adanya, sedangkan untuk harga yang benar adalah harga riil yang terdapat pada kolom harga klarifikasi sehingga terdapat selisih sebesar Rp66.567.000,00 yang menurut bendahara Jakaria Arsyad akan digunakan untuk biaya ongkos angkut barang dari Kalabahi ke Kayang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Suherman;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013".
- Bahwa ditahun 2013 telah dilakukan kegiatan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang, karena terkait dengan kegiatan tersebut dari pihak sekolah SMK Negeri Kayang telah membeli meubeleir ditempat usaha milik saksi yang beralamat di Watatuku, Kel. Welai Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab.Alor.

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang membeli meubeleir di tempat saksi yaitu saudara Drs. Untung Suhadi Usman, yang merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri Kayang ketika itu.
- Bahwa ditahun 2013, pak Drs. Untung Suhadi Usman datang ditempat usaha saksi untuk membeli meubeleir sesuai dengan permintaannya sehingga waktu itu juga saksi menyuruh anak buah kerja membuat meubeleir sesuai dengan permintaannya, selanjutnya ditahun yang sama juga yakni ditahun 2013, meubeleir saksi serahkan kepada pak Drs. Untung Suhadi Usman setelah anak buah saksi mengerjakannya.
- Bahwa meubeleir yang dibeli ditempat usaha saksi oleh Drs. Untung Suhadi Usman adalah berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) yang semuanya dibeli dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa semua bahan pembuatan meubeleir saksi yang mengadakannya, saudara Drs. Untung Suhadi Usman tinggal terima bersih saja, ketika barangnya telah dibuat sesuai dengan permintaannya kemudian ketika pak Drs. Untung Suhadi Usman membayarnya selanjutnya barangnya langsung saksi serahkan kepada saudara Drs. Untung Suhadi Usman.
- Bahwa ketika dilakukan pembayaran, waktu itu pak Untung Suhadi Usman sendiri yang datang dirumah saksi (waktu itu dirumah kontrakan saksi di Lipa, Kel. Kalabahi Tengah, Kec.Teluk Mutiara, Kab.Alor) dan menyerahkan kepada saksi secara langsung.
- Bahwa pembayaran pembelian moubiler bukan sebesar Rp30.000.000,- tetapi hanya sebesar Rp14.000.000,- dan pembayarannyapun tidak secara langsung kepada Ibu Sri Nurhayati tetapi secara langsung kepada saksi, ibu Sri Nurhayati adalah istri saksi, pembayaran hanya sebesar Rp14.000.000,- saja karena item meubelir dibeli hanya berupa 1 meja biro dan 8 meja setengah biro (lengkap dengan kursinya).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

8. Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd, M.Si;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana korupsi "Pengelolaan anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013".
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor dari tahun 2011 sampai dengan sekarang ini yang mempunyai tugas Sesuai dengan peraturan Bupati Alor Nomor 57 Tahun 2016, tentang

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



struktur organisasi tata kerja dan tugas pokok fungsi dinas pendidikan, tugas dari Kepala Dinas Pendidikan adalah pembantu utama bupati dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kab. Alor, Fungsinya adalah :

- a. Memimpin dinas pendidikan
- b. Membimbing dan membina aparatur dibidang pendidikan
- c. Mengelola dan mengendalikan proses penyelenggaraan pendidikan
- d. Melaksanakan tugas .lain yang diberikan Bupati.

- Bahwa terkait dengan pembangunan USB –SMK Negeri Kayang lingkup tanggungjawab Dinas Pendidikan Kab. Alor Sesuai Juknis Pendirian Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMK) yang dikeluarkan oleh Direktorat PSMK Kemendikbud RI tahun 2013, tugas KADIS Kabupaten/ Kota antara lain :

- a. melakukan sosialisasi rencana pembangunan
- b. membentuk komite pembangunan dengan keputusan kepala dinas
- c. memfasilitasi tersedianya data dukung untuk dilengkapi dalam proposal pembangunan unit sekolah baru
- d. menandatangani dokumen pembangunan unit sekolah baru mewakili pemerintah daerah (jadi ada berita acara yang dikeluarkan PSMK kami tandatangan), seperti turut menandatangani proposal usulan bantuan dana ke Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, menandatangani Surat Permohonan USB SMK, menerbitkan surat keputusan tentang Penunjukan Tim Pendi USB SMK Kayang, Menunjuk Tim Perencana dan Pengawas, menandatangani surat/ dokumen serah terima aset pembangunan USB SMK Kayang.

Lingkup tanggungjawab Dinas Pendidikan Kab. Alor sehubungan dengan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah : sebagaimana tugas diatas, tidak termasuk terkait pengelolaan anggaran kegiatan pembangunan USB karena dana kegiatan langsung masuk ke rekeing komite pembangunan, dan dalam melaksanakan kegiatan mereka punya manajemen tersendiri.

- Bahwa alokasi anggara pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 Rp1.839.000.000,- yang bersumber dari APBN Pos dana bansos bidang pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Kab. Alor tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013, bahkan dalam rangka peletakan batu pertama berikut monitoring pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang oleh Pak. Masdian Dore menggunakan sumber dana perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan yang lain, bukan untuk kegiatan dimaksud.
- Bahwa terkait dengan Pembanguna USB-SMK Nengeri Kayang tanggung jawab pemerintah Daerah adalah :
  - a. sekurang kurangnya dua tahun setelah sekolah dibangun, maka pemerintah daerah wajib mengangkat dan menempatkan guru negeri
  - b. menyediakan sarana prasarana pendukung disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah (seperti pembangun sarana fisik lainnya, dan lain-lain)
  - c. memastikan proses penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah itu berjalan.
- Bahwa Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 adalah dengan di keluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :
  - a. Drs. Untung Suhadi Usman, dari unsur guru, jabatan dalam tim sebagai Ketua Tim/Kepala Sekolah
  - b. Jakaria Arsyad, dari unsur guru, jabatan dalam tim sebagai bendahara
  - c. Amir Resi, dari unsur TU, jabatan dalam tim sebagai Sekretaris.
  - d. Sadrin Leky, dari unsur sekolah, jabatan dalam tim sebagai Ketua Unit Pendidikan
  - e. Nasution Napa, dari unsur sekolah, jabatan dalam tim sebagai Ketua Unit Sarana Prasarana Pendidikan.
- Bahwa untuk Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor :2734/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dengan keanggotaan nya adalah sebagai berikut :
  - a. Frederik Saul Sandy Dari Unsur Konsultans : Spesialisasi Arsitek / Teknik Sipil / Ketua Tim

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Abdul Haris Goro, S.Pd Dari Unsur Guru : Spesialisasi Teknik Arsitek/ Teknik Sipil / Anggota Tim
- c. Saparwadi Salo, St Dari Unsur Guru : Spesialisasi Mekanik/ Elektrikal Sebagai Anggota Tim
- d. Taslim Apah Dari Unsur Sekolah : Spesialisasi Perencana Biaya Estimator Sebagai Anggota Tim
- e. Obi J. Hinadang, S.Pi Dari Unsur Sekolah : Spesialisasi Drafter Sebagai Anggota Tim.

- Bahwa yang mengusulkan saudara Frederik Saul Sandy sebagai ketua Tim Perencana dan saudara Drs. Untung Suhadi Usman sebagai Ketua Tim Pendiri adalah dari pihak Dinas pendidikan Kab. Alor, dengan pertimbangan bahwa Frederik Saul Sandy mempunyai keahlian dan sertifikat konsultan hal tersebut sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bahwa penunjukan/ penetapan tim perencana dan pengawas merupakan kewenangan dinas pendidikan sesuai dengan Juknis Pembangunan USB SMK Tahun Anggaran 2013 dan untuk Drs. Untung Suhadi Usman karena saat itu menjabat sebagai kepala Sekolah SMK Negeri Kayang.
- Bahwa yang mengusulkan Sekolah SMK Negeri Kayang untuk mendapat bantuan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang adalah dari Dinas pendidikan Kab. Alor, dengan pertimbangan karena kebutuhan pemerintah daerah membuka sekolah dan hal itu sejalan dengan kebijakan nasional perluasan akses pendidikan, yaitu satu kecamatan 1 SMA/SMK.
- Bahwa yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan pembangunan saat itu ada beberapa SMK (yaitu ada 6 SMK termasuk SMK Kayang) namun setelah di survey oleh tim teknis dari Dirjen PSMK Kemendikbud RI, yang disetujui kemudian adalah SMK Kayang.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana bantuan Pembangunan USB-SMK Negeri kayang adalah Ketua Komite Pembangunan (Kepala Sekolah) dalam hal ini adalah Drs. Untung Suhadi Usman yang saksi tunjuk juga sebagai Ketua Tim Pendiri Pembangunan USB SMK Kayang Tahun 2013.
- Bahwa sesuai dengan juknis Pembangunan USB SMK Tahun 2013 dan pengetahuan saksi bahwa apabila ada sisa dana kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 maka dana bisa digunakan untuk kepentingan lain di sekolah bersangkutan asalkan mendapat persetujuan dari Direktorat

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSMK Kemendikbud RI, kalau tanpa persetujuan itu tidak bisa karena sumber dana berasal dari Direktorat PSMK Kemendikbud RI.

- Bahwa terkait dengan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang saksi pernah beberapa kali pernah pergi ke sekolah SMK Kayang untuk :
  - a. Pada saat peletakan batu pertama saksi sempat pergi namun belum sampai di lokasi kami mendapatkan halangan karena cuaca sehingga saksi memutuskan batal ke kolasi dan selanjutnya peletakan batu pertama diwakili oleh Camat dan UPD Dinas Pendidikan.
  - b. yang kedua setelah kegiatan pembangunan fisik selesai atas undangan masyarakat dalam rangka pengresmian SMP Negeri Satap Kayang saksi sempat meninjau langsung hasil pembangunan fisik SMK Negeri Kayang
  - c. yang ketiga saksi bersama Bupati (saudara Drs.Amon Djobo) dalam rangka kunjungan Bupati ke Kecamatan Pantar Barat Laut dan pada saat itu juga disempatkan meninjau pembangunan fisik SMK Negeri Kayang.
- Bahwa pada tahun 2013 Masdian Dore adalah PNS di Dinas Pendidikan Kab. Alor sebagai staf perencanaan yang saksi berikan tugas tambahan sebagai Tim Teknis Perluasan Akses Pendidikan, Tugas Tim Teknis Perluasan Akses Pendidikan adalah membantu kepala dinas untuk membantu memfasilitasi administrasi usulan pembangunan sekolah Baru, penambahan ruangan kelas, pembangunan Lab dan Perpustakaan sekolah serta Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
- Bahwa kedudukan saudara Masdian Dore sebagai Tim Teknis Perluasan Akses Pendidikan saya kukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan, dan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan ini menggunakan anggaran dinas pendidikan, walaupun anggaran khusus untuk kegiatan ini tidak ada;
- Bahwa untuk alokasi anggaran kegiatan pembangunan USB SMK Kayang itu murni digunakan untuk kepentingan pembanguann sarana fisik dan sarana prasarananya seperti meubelair.
- Bahwa saksi memerintahkan Masdian Dore sebagai Tim Teknis Perluasan Akses Pendidikan untuk memantau langsung pelaksanaan pekerjaan dilapangan, termasuk membantu untuk menyelesaikan apabila adanya permasalahan lapangan, misalnya : pekerjaan yang terlambat,

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah atau material yang belum dibayar, mobilisasi material ke lokasi terlambat, atau konsultan tidak ada di tempat, dan sebagainya.

- Bahwa tugas saudara Masdian Dore dengan turun memantau langsung/ meninjau langsung pekerjaan pembangunan USB SMK kayang dimaksud adalah terkait dengan tugas tambahan yang saksi berikan sebagai Tim Teknis Perluasan Akses Pendidikan.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang Rp60.000.000,- (enam puluh juta) kepada saudara Drs. Untung Suhadi Usman (ketua Tim Pendiri USB SMK Kayang) sehubungan dengan kegiatan pembangunan USB SMK Negeri Kayang.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta atau menerima sejumlah uang dari Jakaria Arsyad sebesar Rp5.000.000,- dan sebesar Rp10.000.000,- dari Untung Suhadi Usman (Ketua Tim Pendiri) kepada saudara sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa surat/dokumen terkait dengan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 diantaranya yaitu :
  - a. Satu Jepit Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK Negeri Kayang
  - b. Satu Jepit Surat Rekomendasi Tanah
  - c. Satu Jepit Laporan Verifikasi USB - SMK Tahun 2013 untuk SMK Negeri Kayang
  - d. Satu Jepit Surat Keputusan Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 Tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK APBN Tahun 2013 Gelombang III
  - e. Satu Jepit Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang bantuan pembangunan unit sekolah baru ( USB ) SMKN Kayang
  - f. Satu jepit SPM Nomor : 00395/ Dit.PSMK/ IX/ 2013 tanggal 05 September 2013 dan SP2D Nomor : 837875E/ 088/ 110 tanggal 09 September 2013
  - g. SK Mendikbud RI Nomor : 93/MPK.A4/KP/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang pengangkatan saudara Ir.NUR WIDYANI, M.M. Sebagai Kepala seksi sarana Subdit Sarana dan Prasarana pada Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI
  - h. Satu buku petunjuk Teknis tahun 2013 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Satu buku tentang pedoman perancangan Unit Sekolah Baru (USB)- SMK APBN Tahun 2013
- j. Satu buku tentang pedoman perancangan Bangunan Tahan Gempa APBN Tahun 2013
- k. Satu buku tentang pedoman pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) - SMK APBN Tahun 2013
- l. Satu Jepit SK Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor
- m. Satu Jepit SK Nomor : 2734/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kayang Kabupaten Alor.

adalah benar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ia ada menyerahkan uang 5 juta kepada saksi;

9. Ibrahim Mahali, S.Pi;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013".
- Bahwa di tahun 2013 telah dilakukan kegiatan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang TA 2013 karena ketika itu saksi masih berdinis pada Dinas Pendidikan Kab.Alor dengan jabatan selaku kepala seksi program.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pembangunan USB SMK Negeri Kayang karena ketika itu SMK Negeri Kayang mendapat bantuan dana dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, namun berapa jumlah bantuannya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala sekolah SMK Negeri Kayang ditahun 2013 saudara Drs. Untung Suhadi Usman.
- Bahwa dana untuk pembangunan USB SMK Negeri Kayang TA 2013 dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah SMK Negeri Kayang.
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan uang kepada pihak sekolah SMK Negeri Kayang dalam bentuk pinjaman pribadi ditahun 2013 ataupun ditahun 2014 (tepat waktunya saksi lupa) saksi pernah meminjam uang kepada pihak sekolah SMK Negeri Kayang yakni Jakaria Arsyad yang ketika itu menjabat sebagai bendahara pembangunan USB SMK Negeri Kayang TA 2013, jumlah pinjaman sebesar Rp5.000.000,-, pinjaman itu dalam rangka pinjaman pribadi untuk urusan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminjam dibicarakan di Kantor Dinas Pendidikan namun penyerahannya ketika itu dilakukan dirumah saksi.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah mengembalikan sebesar Rp2.000.000,- ketika awal saksi diklarifikasi dan pada pemeriksaan dan sekarang ini saksi akan mengembalikan lagi sebesar Rp3.000.000,-.

Atas keterangan saksi, Terdakwa mentarakan benar dan tidak keberatan;

10. Bakir Sappa,S.Pd Alias Bakir;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 ".
- Bahwa di tahun ditahun 2013 ada kegiatan pembangunan gedung SMK Negeri Kayang.
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Untung Suhadi Usman sejak tahun 2013 ketika Drs.Untung Suhadi Usman menjabat sebagai kepala sekolah SMK Negeri Kayang;
- Bahwa selain menjadi PNS (Kepala sekolah SD Negeri Kayang), saksi dan istrinya juga ada melakukan usaha lain yakni mendirikan sebuah bangunan Kios Melati yang dirikan sejak awal tahun 2013 yang didalamnya menjual bahan bangunan berupa semen dan yang lainnya merupakan bahan sembako.
- Bahwa terkait pembangunan gedung USB-SMK Negeri Kayang tahun 2013 memang dari pihak sekolah ada yang membeli bahan bangunan berupa semen pada kios milik saksi, namun pembelian semen itu dilakukan dalam tahun 2014, bukan ditahun 2013.
- Bahwa yang datang di kios milik saksi adalah dari pihak komite yakni pak Nasution Napa, yang mana ketika itu saksi ditelepon oleh pak Nasution Napa dan Ia mengatakan pada saksi bahwa " bapak punya semen ada, kalau ada nah kita mau beli ?" kemudian saksi jawab "ada" kemudian Nasution Napa mengatakan lagi bahwa " itu nah nanti saya datang di kios baru saya ambil dan bayar" kemudian saksi jawab "iya" dan kemudian satu atau dua hari kemudian barulah Nasution Napa datang dan membeli semen di kios saksi.
- Bahwa Nasution Napa melakukan pembelian semen ke kios milik saksi sebanyak dua kali yaitu :
  - Pembelian semen pertama pada bulan Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita di Kios Melati milik saya yang berada di Marica, Desa Kayang, Kec. Pantar Barat Laut, Kab.Alor, waktu itu semenyang dibeli sebanyak 20 (dua puluh) .

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian kedua pada bulan Maret 2014 (beberapa hari setelah pembelian pertama) sekitar pukul 09.00 Wita di Kios Melati milik saya yang berada di Marica, Desa Kayang, Kec. Pantar Barat Laut, Kab.Alor, waktu itu semenyang dibeli sebanyak 30 (tiga puluh).
- Bahwa dari dua kali pembelian semen di kios saksi oleh pihak sekolah SMK Negeri Kayang lewat perantara Nasution Napa, waktu itu persak semen saksi jual dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan ketika itu pak Nasution Napa langsung membayar secara tunai dan kontan, namun waktu itu tidak dibuatkan nota karena waktu itu Nasution Napa juga tidak meminta nota kepada saksi.
- Bahwa harga semen Rp70.000,- tersebut tidak termasuk dengan ongkot muat/angkut dari toko ke sekolah SMK Negeri Kayang.
- Bahwa pembelian semen pada kios saksi sebanyak 2 kali itu semuanya terjadi pada bulan Maret 2014, ditahun 2013 pihak sekolah SMK Negeri Kayang tidak pernah membeli semen di kios saksi.
- Bahwa ditahun 2013 maupun ditahun 2014 pihak sekolah tidak pernah meminta saksi untuk menandatangani pada bukti pengeluaran dana/kwitansi atau bukti pengeluaran pada faktur/nota pengeluaran yang dibuat oleh pihak sekolah SMK Negeri Kayang.
- Bahwa di tahun 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Jakaria Arsyad selaku bendahara SMK Negeri Kayang pernah datang dirumah saksi dan meminta kepada saksi untuk membuat kwtansi pembelanjaan terkait pembelian semen di kios saksi oleh Nasution Napa (pihak sekolah) dengan alasan untuk membuat laporan pertanggungjawabannya, sehingga saat itu juga saksi langsung mengambil 2 lembar nota kontan kios dan kemudian saksi menuliskan tentang pembelanjaan semen baik yang pertama sebanyak 20 sak dan yang kedua sebanyak 30 sak dengan harga persak Rp70.000,- lalu saksi menandatangani pada kedua nota itu kemudian saksi men-capnya dengan cap nama kios milik saksi.
- Bahwa dokumen yang ditunjukan oleh penyidik berupa bukti faktur/nota pengeluaran dan pengeluaran dana/kwitansi dari pihak sekolah SMK Negeri Kayang masing-masing :
  - Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp.18.500.000,-
  - Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp.15.910.000,-
  - Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.14.800.000,-

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp.18.500.000,-
- Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp7.400.000

yang terdapat nama dan tandatangan serat cap toko milik saksi adalah palsu/fiktif karena pada dokumen yang ditunjukkan kepada saksi semuanya ini tidak pernah saksi tandatangani sesuai dengan waktu yang tertera pada semua dokumen ini. saksi katakan semua dokumen yang ditunjukkan ini palsu /fiktif karena tandatangan yang ada dalam dokumen ini beda dengan tandatangan/paraf yang sering saksi buat pada nota kontan pembelian pada kios saksi dan mengenai cap kios Melati ini, memang benar model cap kios saksi seperti ini, namun perlu saksi jelaskan bahwa untuk warna cap kios saksi beda dengan yang ada didalam dokumen ini, cap kios pada dokumen ini adalah warna biru sedangkan warna cap kios saksi bukan warna biru tetapi warna ungu seperti warna cap SMK Negeri Kayang yang tertera pada dokumen dimaksud, selain itu dalam dokumen ini isinya semuanya fiktif karena semen yang saksi jual adalah semen merk Bosoa dan yang terdapat dalam dokumen ini adalah semen cap Tonasa, selain itu harga persak juga sebesar Rp74.000,- padahal saksi menjualnya seharga Rp. 70.000, begitu juga dengan jumlah semen yang dibeli di kios saksi hanya sebanyak 50 sak namun pada dokumen ini seolah-olah mereka membeli sebanyak 1.015 sak.

- Bahwa terkait dengan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013, dari pihak sekolah SMK Negeri Kayang hanya membeli semen sebanyak 50 sak dengan harga per 1 sak Rp70.000,- sehingga total pembelian semen yang dilakukan adalah sebesar Rp3.500.000,- sedangkan selain itu tidak ada lagi pembelian yang dilakukan oleh pihak sekolah di kios milik saksi.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak BPKP perwakilan NTT terkait dengan harga barang dari sejumlah pembelian di kios milik saksi untuk pembangunan USB SMK Negeri Kayang tahun 2013 dan saksi menjelaskan bahwa pihak sekolah SMK Negeri Kayang hanya membeli semen di kios milik saksi sebanyak 50 sak dengan harga per satu sak Rp. 70.000.000,- sehingga total pembelian semen Rp3.500.000,-

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Diarto Trisnoyuwono, ST, MT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait perkara/kasus tindak pidana korupsi Pengelolaan Anggaran Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Kab. Alor tahun anggaran 2013“, sesuai Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 948/PL23/HK/2019, tanggal 12 Oktober 2021 untuk memberikan keterangan ahli sebagai ahli Keteknikan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Jakaria Arsyad di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Oktober 2021.
- Bahwa Ahli adalah dosen tetap pada jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa dengan Surat Tugas Nomor :1201/PL23/HK/2019 tanggal 24 Oktober 2019, Ahli melakukan pemeriksaan secara teknis terhadap pembangunan fisik pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Kab. Alor tahun anggaran 2013, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Oktober 2019 di Kabupaten Alor, dilakukan terhadap kegiatan :
  1. Bahwa objek pemeriksaan teknis yang dilakukan diantaranya :  
Obyek pekerjaan gedung Ruang Teori, Gedung Ruang Praktik budidaya rumput laut, Gedung ruang teori budidaya ikan, Kolam induk ikan betina dan induk jantan serta ruang KM/WC.
  2. Metode pemeriksaan yang dilakukan adalah mengukur dan mengamati obyek konstruksi yang terbangun. Mengukur untuk memperoleh besaran volume pekerjaan dan mengamati untuk mendapatkan apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan gambar rencana atau tidak.
  3. Data pendukung yang dipakai dalam melakukan pemeriksaan secara teknis pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Kab. Alor tahun anggaran 2013 adalah dokumen rencana anggaran biaya, perhitungan analisa harga satuan pekerjaan dan gambar rencana.
  4. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengamatan, pengukuran dan perhitungan obyek konstruksi bangunan SMKN Kayang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
    - a. Gedung teori

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
3. 16 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- b. Gedung praktik pengelolaan rumput laut
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 18 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- c. Gedung praktik budidaya ikan termasuk kolam induk ikan jantan & betina.
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 26 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- d. Kamar mandi / WC.
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 5 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- e. Total pemakaian material untuk pembangunan gedung SMKN Kayang T.A. 2013 adalah sbb :

Jenis Bahan	Jumlah	Satuan
semen	1,792	ZAK
pasir urug	63	m <sup>3</sup>
pasir pasang	242	m <sup>3</sup>
pasir beton	26	m <sup>3</sup>
batu kali	235	m <sup>3</sup>
batu pecah	52	m <sup>3</sup>
balok kayu kelas III	6	m <sup>3</sup>
balok kayu kelas II	26	m <sup>3</sup>
papan kayu kelas II	3	m <sup>3</sup>
balok kayu kelas I	4	m <sup>3</sup>
papan kayu kelas I	1	m <sup>3</sup>
seng sakura roof 0,3 (4x2 gelombang)	2,038	lembar
batu bata	58,826	buah
keramik 30 x 30	638	dus

- bahwa dari hasil pengamatan dan perhitungan terhadap obyek konstruksi bangunan gedung SMKN Kayang yang dibangun pada Tahun Anggaran 2013 maka hasil temuan dapat diklasifikasikan sebagai kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa definisi dari kekurangan volume pekerjaan yang dimaksud adalah hasil pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan swakelola pembangunan gedung SMKN Kayang yang dibangun pada Tahun Anggaran 2013.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan taburan kerikil itu setahu terdakwa pernah ada.

## 2. Adhitya Akhmadi;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam perkara / kasus tindak pidana korupsi "Pengelolaan Anggaran Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Kab. Alor Tahun Anggaran 2013" dengan nilai anggaran sebesar Rp1.839.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP NTT Kupang Nomor S-1037/PW24/5/2021, tanggal 12 Oktober 2021 untuk melakukan pemberian keterangan ahli dalam bidang akuntansi dan Auditing pada persidangan dengan terdakwa Jakaria Arsyad.
- Bahwa jabatan dan wewenang Ahli pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai Auditor Pertama, dan bidang keahlian yang Ahli miliki adalah akuntansi dan auditing;
- Bahwa ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan mencakup pengelolaan anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yang diduga terjadi penyimpangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 poin 1, dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi :
  1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
  2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





3. Penerimaan Negara.
  4. Pengeluaran Negara.
  5. Penerimaan Daerah.
  6. Pengeluaran Daerah.
  7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
  8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
  9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Bahwa waktu pelaksanaan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 adalah mulai tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019. Atas kegiatan tersebut, tim audit menghasilkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.
  - Bahwa penyimpangan yang Ahli temukan ketika melakukan audit PKKN terkait dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Anggaran Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Kab. Alor tahun anggaran 2013 berdasarkan fakta kronologis yang sudah diuraikan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019, penyimpangan yang terjadi adalah pembuatan kuitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pembelian bahan/material yang tidak benar serta penggunaan bahan/material yang tidak sesuai dengan perhitungan Ahli Teknik.

- Bahwa dari uraian penyimpangan yang terjadi telah melanggar peraturan/ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden 53 tahun 2010, tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :

- Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut

1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan

2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

- Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran

3. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2013 Bab III tentang Pengelolaan Administrasi dan Keuangan pada :

- Huruf a menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh baik secara fisik maupun keuangan atas bantuan yang diterima.

- Huruf b menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab atas kebenaran informasi maupun data yang disampaikan di dalam laporan yang disampaikan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

- Huruf d poin 2), 4) dan 11) tentang penggunaan dana yang menyatakan bahwa :

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



1. Bukti pengeluaran/kuitansi dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampiri faktur/nota rincian pembelian barang/bahan.
2. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dibukukan pada Buku Kas Umum maupun Buku Kas Pembantu setelah transaksi terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran.
3. Apabila terjadi sesuatu yang berakibat terjadinya kerugian negara yang diakibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan.
4. Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Pasal 7 tentang Kewajiban pada butir 2 dan 3 dinyatakan bahwa :
  - Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.
  - Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) berkewajiban mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  1. Menghitung nilai pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang.
  2. Menghitung pajak yang telah dipungut
  3. Mengurangi nilai pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan pajak yang telah dipungut.
  4. Menghitung nilai material yang terpasang berdasarkan Laporan Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.
  5. Menghitung nilai material diluar hasil pemeriksaan ahli teknik sesuai dengan hasil konfirmasi.
  6. Menghitung belanja yang tidak dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban.
  7. Mengurangi poin c dengan penjumlahan poin d sampai poin f.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebesar Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa bukti-bukti yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait tindak pidana korupsi Pengelolaan Anggaran Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Kab. Alor Tahun Anggaran 2013 antara lain :

1. Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 137/Pend.420/Pend/2013 tanggal 21 Januari 2013 beserta lampiran proposal pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
2. Fotokopi Laporan Verifikasi USB-SMK Tahun 2013 tanpa nomor tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani Agus Sumarno.
3. Fotokopi SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
4. Fotokopi SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 2734/Pend.420/Pend/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
5. Fotokopi SK Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor Pend.421.5/009/IX/SMKN.KYG/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Kayang.
6. Fotokopi SK PPK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud Nomor 001/D3.4/KU/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN Tahun 2013 Gelombang III.
7. Fotokopi RAB pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana fisik dan kelengkapannya sebagai lampiran SK PPK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud Nomor 001/D3.4/KU/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
8. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor 00395/Dit.PSMK/IX/2013 tanggal 5 September 2013.
10. Fotokopi Laporan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
11. Fotokopi nota/kuitansi pertanggungjawaban Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
12. Fotokopi nota/kuitansi pembelanjaan yang tidak dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian Resor Alor.
14. Berita Acara Klarifikasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa telah diajukan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dari bulan Agustus tahun 2012 terdakwa bekerja sebagai pegawai honor di SMK Negeri Kayang, kemudian di tahun 2013 SMK Negeri Kayang mendapatkan bantuan dana Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang dari Kementerian pendidikan RI Jakarta, dengan adanya bantuan tersebut bapak kepala sekolah Drs. Untung Suhadi Usman menunjuk terdakwa sebagai Bendahara pembangunan USB-SMK Negeri Kayang, kemudian pada bulan Desember tahun 2017 terdakwa di berhentikan oleh kepala sekolah Drs. Untung Suhadi Usman;
- Bahwa Terdakwa adalah guru honor pada SMK Negeri Kayang sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2018, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa tergabung dalam Tim Pendiri pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 menjabat sebagai bendahara.
- Bahwa di tahun 2013 Sekolah SMK Negeri Kayang mendapatkan bantuan pembanguan Unit Sekolah Baru (USB) yang pekerjaannya selesai pada tahun 2014.
- Bahwa awalnya sekolah SMK Negeri Kayang tidak memiliki ruang kelas (menggunakan kantor Balai Desa Kayang), selanjutnya terdakwa mengetahui ada bantuan untuk pembangunan unit sekolah baru dari situs

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





website Kementerian Pendidikan RI, kemudian saudara Untung Suhadi Usman memerintahkan untuk membuat proposal permintaan bantuan pembangunan unit sekolah baru. Pembuatan RAB dan gambar rencana yang ada di proposal dibuat oleh saudara Nikolas D. Maro yang merupakan Kepala SMK Negeri Bakalang. Selanjutnya proposal ditandatangani dinas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor kemudian dibawa oleh saudara Untung Suhadi Usman ke Kementerian Pendidikan Pusat dengan menggunakan uang pinjaman dari saudara Taslim Apah sebesar Rp. 25.000.000,- dan pelunasan uang pinjaman tersebut menggunakan uang pembangunan dana bantuan USB tahun 2013. Adapun Proposal tersebut di lampiri dengan :

- a. Profil SMK Negeri Kayang
- b. Rencana penggunaan dana
- c. Surat pernyataan Bupati perihal:
  - Kesanggupan dana pembangunan
  - Dukungan penyediaan biaya Operasional dan pengadaan sarana dan prasarana.
- d. DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Alor mengenai dana operasional/dana pendamping SMK Negeri Kayang sebesar Rp. 150.000.000,-
- e. Desain dan RAB.

Dari proposal pembangunan sekolah USB-SMK Kayang tersebut nilai yang di ajukan adalah sebesar Rp. 3.035.860.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Pembangunan kantor	1	Paket	220.200.000,00	220.200.000,00
2.	Pembangunan ruang guru	1	Paket	220.200.000,00	220.200.000,00
3.	3 ruang kelas baru	2	Paket	440.670.000,00	881.340.000.00
4.	2 ruang kelas baru	2	Paket	296.260.000,00	592.520.000.00
5.	Pembangunan ruang multimedia	1	Paket	248.900.000,00	248.900.000,00
6.	Ruang Praktek	2	Paket	170.000.000,00	340.000.000,00
7.	perpustakaan	1	Paket	248.900.000,00	248.900.000,00
8.	WC Siswa	3	Paket	94.600.000,00	283.800.000,00



	Jumlah	3.035.860.000,00
--	--------	------------------

- Bahwa dari proposal yang di ajukan tersebut kemudian tindak lanjutnya yaitu Tim Verifikasi dari Direktorat SMK Kemendikbud datang turun ke lokasi melakukan pengecekan lokasi sekolah SMK Negeri Kayang dari tanggal 20 Mei 2013 s/d 23 Mei 2013, dari hasil pengecekan tersebut tim Verifikasi menyimpulkan bahwa secara teknis dan administrasi lokasi calon sekolah SMK Negeri Kayang adalah bagus dengan luas lahan 20,775 m2 berada dalam dua lokasi terpisah dengan jalan jarak 5 meter.
- Bahwa setelah tim verifikasi datang kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 PPK pada subdit sarana dan Prasarana Direktorat pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan surat Keputusan Nomor :001/D3.4/KU/2013 tentang penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) SMK APBN tahun 2013, yang mana SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor Provinsi NTT adalah salah satu Penerima dana Bantuan sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI TA 2013.
- Bahwa dalam pengelolaan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang telah di bentuk tim dengan susunan sebagai berikut :
  1. Tim Pendiri terdiri dari :
    - a) Drs Untung Suhadi Usman : Ketua Tim Pendiri
    - b) Jakaria Arsyad : Bendahara
    - c) Amir Resi : Sekretaris
    - d) Sadrin Leki, A.Md : Ketua Unit Pendidikan
    - e) Nasution Napa : Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan
  - Dasar Hukumnya adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
  2. Untuk Tim Perencana dan Pengawasan :
    - a) Frederik Saul Sandy dari unsur konsultans : spesialisasi ARSITEK / TEKNIK SIPIL / Ketua Tim
    - b) Abdul Haris Goro, S.Pd dari unsur guru : spesialisasi Teknik ARSITEK/ TEKNIK SIPIL / Anggota Tim
    - c) Saparwadi Salo, ST dari unsur guru : spesialisasi Mekanik/ Elektrikal sebagai anggota Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Taslim Apah dari unsur sekolah : spesialisasi  
Perencana biaya estimator sebagai anggota Tim

e) Obi J. Hinadang, S.Pi dari unsur sekolah :spesialisasi  
Drafter sebagai anggota Tim

Dasar Hukumnya adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2734/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.

3. Untuk Tim Pembangunan :

- a) Amir Resi dari unsur sekolah selaku Ketua Tim
- b) Abdul Rajab Leky dari unsur Guru selaku Anggota
- c) Amirudin Leky dari unsur Masyarakat selaku Anggota
- d) Nasution Napa dari unsur Komite selaku Anggota

Dasar Hukumnya adalah : Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri Nomor : Pend.421.5/009/IX/SMKN.KYG/2013, tanggal 10 September 2013, tentang Pembentukan Tim Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.

- Bahwa Tupoksi Tim Pendiri pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 sesuai SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor Nomor :2733/ Pen. 420/Pen/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 adalah :

1. Membuka rekening atas nama tim pendiri USB-SMK (bukan atas nama pribadi) pada Bank terdekat di Kabupaten/Kota setempat, rekening tersebut ditandatangani oleh ketua dan bendaharawan tim pendiri USB-SMK.
2. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB-SMK.
3. Menandatangani surat perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen pada subdit sarana dan prasarana.
4. Membentuk tim pelaksana pembangunan USB-SMK (yang terdiri antara lain kepala tukang, tukang dan pekerja) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
5. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
  - Dinas pendidikan Kabupaten/Kota

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Propinsi setempat
- 6. Melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan USB-SMK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang diketahui pejabat pencatat Aset Pemda.  
Selain itu tugas terdakwa selaku bendahara adalah melakukan pencairan dana dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, termasuk membuat/mengumpulkan bukti kwitansi, pembayaran PPN, PPH dan pelaporannya.
- Bahwa yang menunjuk sebagai bendahara adalah saudara Untung Suhadi Usman karena pertimbangan terdakwa bisa megoperasikan computer dengan dasar itulah saudara Untung Suhadi Usman mengusulkan nama terdakwa pada SK Tim pendiri yang menjabat sebagai bendahara, selanjutnya nama usulan TIM pendiri tersebut di buatkan SK oleh Dinas Pendidikan Kab. Alor.
- Bahwa unsur sekolah dan komite/masyarakat yang mengusulkan adalah Drs. Untung Suhadi Usman, sedangkan untuk saudara Frederik Saul Sandy sebagai Ketua Tim Perencana dan Pengawas ditentukan Dinas Pendidikan Kab. Alor yang kemudian dibuatkan dalam bentuk SK.
- Bahwa untuk Abdul Haris Goro, S.Pd, Saparwadi Salo, ST, Taslim Apah, Obi J. Hinadang, S.Pi di usulkan oleh Drs. Untung Suhadi Usman ke pihak Dinas Pendidikan Kab. Alor dari unsur sekolah, sehingga diterbitkan SK tentang Pembentukan Tim perencana dan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013, pengusulan nama itu dilakukan sebagai legal formal supaya SK dapat diterbitkan dan SK dimaksud digunakan pada salah satu persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, walaupun memang keempat orang dimaksud tidak memiliki spesialisasi dimaksud.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PPK Nomor : 001/D3.4/KU/2013, dana yang di setujui untuk pembangunan USB-SMK Kayang adalah sebesar Rp1.839.000.000,-(satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) lebih kecil dari nilai prosal yang di ajukan saat itu yaitu sebesar Rp3.035.860.000,-(tiga milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pembangunan USB-SMK Kayang tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.839.000.000,-(satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) bersumber dari APBN dengan kategori bantuan sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia direktorat pembinaan SMK Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa setelah sekolah SMK Negeri Kayang di tetapkan sebagai penerima bantuan dana pembangunan USB kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK atas nama Ir. Nur Widyani, MM dan terdakwa selaku ketua Tim pendiri sekolah USB-SMKN Kayang menandatangani surat perjanjian kerja sama tentang bantuan pembangunan unit sekolah baru SMK negeri Kayang dengan nilai sebesar Rp1.839.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa penandatanganan kerja sama di lakukan di Jakarta, yang mana pada saat setelah penetapan penerima bantuan USB, di undang ke Jakarta untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan penandatanganan MOU penerima bantuan, dan Terdakwa berangkat bersama saksi saudara Untung Suhadi Usman dan 2 orang tim Perencana, biaya tiket berangkat ke Jakarta dibelikan oleh Konsultan pengawas, biaya yang ditanggung oleh Kementerian Pendidikan hanya untuk 2 orang, yaitu Kepala Sekolah dan 1 orang tim perencana, pada saat di Jakarta, saudara Frederik Sandy menyesuaikan proposal dengan dana yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan yang nantinya di buat pada RAB untuk pembanguan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013.
- Bahwa dana bantuan tersebut di simpan di Rekening atas nama Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang dengan Nomor Rekening 027801000620300 pada Bank BRI Cabang Kalabahi.
- Bahwa dari dana sebesar Rp1.839.000.000,- tersebut sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) tersebut digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya Konstruksi	1.635.720.000,-
b.	Biaya Perabot Ruang Teori (3 Ruang)	75.000.000,-
c.	Biaya Perabot Ruang Praktik (1 Ruang)	30.000.000,-
d.	Biaya Perencanaan	49.000.000,-
e.	Biaya Pengawasan	32.700.000,-
f.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,-
	Jumlah	1.839.000.000,-

Halaman 88 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





- Bahwa pembagian alokasi anggaran dari dana sebesar tersebut berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat oleh Tim perencana adalah :

1. Untuk prasarana fisik dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Pembangunan tiga ruang kelas Baru (3 RKB)	542.398.000,-
b.	Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan Hasil Rumput Laut	678.098.000,-
c.	Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut	339.319.000,-
d.	Pembangunan Kamar Mandi/WC	75.905.000,-
	Sehingga jumlah total material pembangunan	1.635.720.000,-
		-

2. Pembiayaan lain adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya perencanaan	49.000.000,-
b.	Biaya Pengawasan	32.700.000,-
c.	Upah Tukang	223.638.500,-
d.	Pembelian perabot (meubeler)	105.000.000,-
e.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,-

- Bahwa sesuai dengan Juknis bantuan pembangunan USB-SMK pada bab IV huruf a angka 2 berbunyi : bantuan dana ini hanya di peruntukan untuk:
- Pembangunan gedung pembelajaran (ruang teori dan ruang praktik beserta selarasnya).
  - Pembangunan Kamar mandi/ WC.
  - Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan dan pengelolaan administrasi.

Dan apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang tertera tersebut diatas maka sudah menyalahi ketentuan yang ada.

- Bahwa yang melakukan pengelolaan dana pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 sejumlah Rp1.839.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) adalah terdakwa bersama dengan Drs. Untung Suhadi Usman karena dana tersebut masuk langsung ke rekening sekolah dan dikelola secara swakelola.
- Bahwa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.839.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berpedoman pada buku petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2013.
- Bahwa anggaran pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 sebenarnya dikelola oleh tim pendiri sesuai dengan tupoksi masing-masing, namun secara riil dilapangan yang terdakwa lihat dan



ketahui bahwa selama pekerjaan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun 2013 berlangsung, yang berdominan dalam pelaksanaan tupoksi dengan jabatannya masing-masing adalah terdakwa dengan Ketua Tim saja, namun yang lainnya tidak melaksanakan tugasnya dan yang terdakwa lihat sepertinya nama mereka hanya dipakai sebagai formalitas saja.

- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sebagai bendahara karena semua pencairan dana dan sistem penggunaan dananya hingga sampai pelaporan semuanya terdakwa sendiri yang membuatnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.839.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) di cairkan sebanyak 13 (tiga belas) kali, namun tidak di serahkan kepada tim sesuai dengan tupoksinya masing-masing, melainkan dari pencairan sebanyak 13 kali terdakwa dan saudara Drs. Untung Suhadi Usman masing-masing memegang uang tersebut dengan rincian :

No.	Tanggal	Uraian	Total (Rp)	Dikuasai	
				JAKARIA ARSYAD (Rp)	Drs. UNTUNG SUHADI USMAN (Rp)
1.	18-Sep-13	Pencairan ke-1	183.900.000,-	10.000.000,-	173.900.000,-
2.	1-Nov-13	Pencairan ke-2	165.510.000,-	70.000.000,-	95.510.000,-
3.	18-Nov-13	Pencairan ke-3	150.000.000,-	20.000.000,-	130.000.000,-
4.	20-Nov-13	Pencairan ke-4	50.000.000,-	50.000.000,-	-
5.	4-Dec-13	Pencairan ke-5	80.000.000,-	80.000.000,-	-
6.	16-Dec-13	Pencairan ke-6	150.000.000,-	20.000.000,-	130.000.000,-
7.	17-Dec-13	Pencairan ke-7	49.000.000,-	49.000.000,-	-
8.	6-Jan-14	Pencairan ke-8	50.000.000,-	50.000.000,-	-
9.	23-Jan-14	Pencairan ke-9	65.000.000,-	15.000.000,-	50.000.000,-
10.	11-Feb-14	Pencairan ke-10	150.000.000,-	20.000.000,-	130.000.000,-
11.	3-Mar-14	Pencairan	150.000.000,-	100.000.000,-	50.000.000,-



		ke-11			
12.	6-Mar-14	Pencairan	400.000.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-
		ke-12			
13.	17-Apr-14	Pencairan	204.500.000,-	204.500.000,-	-
		ke-13			
	Jumlah		1.847.910.000,-	888.500.000,-	959.410.000,-

sehingga dengan demikian dana seluruh yang terdakwa kuasai dari pencarian tersebut adalah sebesar Rp888.500.000,-, sedangkan dana yang di kuasai oleh saudara Drs. Untung Suhadi Usman (terdakwa dalam berkas lain) adalah sebesar Rp959.410.000,-,

- Bahwa dari dana yang di kuasainya sebesar Rp888.500.000,-, bapak Drs. Untung Suhadi Usman pernah meminta untuk menyerahkan uang lagi sebesar Rp39.000.000,- untuk kepentingan biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,- dan untuk digunakan panitia Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) sebesar Rp.7.000.000,- sehingga uang yang Terdakwa kuasai sebesar Rp848.800.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dana yang di kuasai oleh Drs. Untung Suhadi Usman sebesar Rp999.110.000,-.
- Bahwa dana seluruhnya yang di cairkan untuk kegiatan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 termasuk dengan bunga bank sebesar adalah sebesar Rp1.847.910.000,-.(dengan rincian : Rp8.910.000,-(bunga bank)+nilai bantuan Rp1.839.000.000,- = Rp1.847.910.000,-).
- Bahwa dari dana yang dikuasai sebesar Rp848.800.000,- di pergunakan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 diantaranya pembelanjaan barang yaitu :
  - a. Untuk kayu balok, spar saya beli di saudara Ako Lompo (Toko Moru Indah).
  - b. Untuk seng multiroff saya beli di saudara Ardy Prima (Marianus Kaat).
  - c. Untuk keramik, triplek, kaca saya lupa dibeli dengan harga berapa namun dibeli di saudara Marianus Kaat.
  - d. Untuk semen dan besi di beli di Marica ( saudara Taslim Apah, saudara Bakir Sapa).
  - e. Pembayaran bahan material pasir, batu krikil, batu pecah yang di pesan oleh Amir Resi di masyarakat desa Marica.
  - f. Pembelian batu bata di Baranusa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembayaran ongkos tukang.
- h. Pembayaran pajak.
- Bahwa dalam melakukan pembelanjaan bahan material untuk pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 menggunakan sebagian uang yang terdakwa kuasai dan sebagian uang yang Drs. Untung Suhadi Usman kuasai.
- Bahwa untuk pembelanjaan bahan-bahan tidak dapat rincikannya lagi, namun yang Terdakwa ingat secara pasti yaitu untuk pembayaran ongkos tukang yaitu diantaranya :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Ruang Kelas Baru	52.250.000,00
2	Lab 1	65.500.000,00
3	Lab 2	32.000.000,00
4	WC/KM	9.000.000,00
5	Kolam	2.500.000,00
6	Kamar Mesin	2.500.000,00
Total		163.750.000,00

- Bahwa pada saat melakukan pembelanjaan terkait dengan kebutuhan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 di buat kan bukti nota kuitansi dari toko dan ada juga yang tidak di buat kan nota pembelanjaan, kemudian untuk melengkapi pertanggung jawaban terdakwa mem buat kan nota/faktur yang terdakwa isi sendiri kemudian terdakwa meminta tandatangan ke orang pemilik toko atau barang yang di beli barangnya.
- Bahwa pembelanjaan pada toko Moru Indah, toko Ardi Prima, toko/kios Purna Bayu, toko/kios Melati, tuan Haris, Aman Manae, Sirajudin, Jaka makka dan basunden, tuan Nasution Napa, Tuan Anawar yang nantinya di catat pada rakpitulasi bukti atas pengeluaran dan bantuan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang (biaya kontruksi dan pengadaan perabot) laporan pertanggung jawaban USB-SMK Negeri Kayang tahun annggaran 2013.
- Bahwa dari pembelanjaan yang tertera pada nota diantaranya :
  - a. Pembelanjaan di toko Moru Indah item pembelian kayu untuk harganya tidak sesuai yang mana dalam nota di tulis Rp4.000.000,- namun riilnya Rp2.250.000,- sedangkan untuk jumlah kubikasinya sesuai.
  - b. Pembelanjaan di toko Ardi Prima item pembelian barang-barang non lokal namun seperti keramik, paku dan lain-lain ada yang sesuai harga riil dan ada juga yang tidak sesuai.

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembelanjaan di toko Purna Bayu item pembelian semen dan besi harga tidak sesuai yang mana dalam nota di tulis Rp74.000,-/zak namun harga riilnya adalah Rp70.000,- / zak sedangkan untuk harga besi ada yang sesuai ada yang tidak sesuai.
- d. Pembelanjaan di toko Melati item pembelian semen harga tidak sesuai yang mana dalam nota di tulis Rp74.000,- namun harga riilnya adalah Rp70.000,-.
- e. Pembelanjaan batu bata di tuan Haris, Aman Manae, Sirajudin, Jaka makka dan basunden harganya tidak sesuai yang mana dalam bota di tulis Rp1.400,- namun harga riilnya dalah Rp.500,-
- f. Pembelanjaan material di tuan Nasution Napa item pembelian batu kali, batu pecah, pasir urug, pasir pasang untuk harganya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai.
- g. Pembelanjaan perabot di tuan Anawar saya mengarang namanya karena Terdakwa tidak tahu bapak Drs. Untung Suhadi Usman beli perabot dimana, setelah belakangan baru Terdakwa tahu kalau pembelian perabot/moubelr itu di beli di Lukman Dede dan Ibu Sri Nurhayati, untuk harganya tidak sesuai dengan yang Terdakwa tulis di nota.
- Bahwa atas pembelanjaan yang di lakukan oleh saudara Drs. Untung Suhadi Usman sama sekali tidak memberikan nota kepada terdakwa selaku bendahara USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013.
- Bahwa pada saat terdakwa membuat Laporan pertanggung Jawaban atas pembelanjaan yang di lakukan oleh Drs. Untung Suhadi Usman tidak pernah sama sekali memberikan nota kepada Terdakwa, setelah awal pemeriksan di kantor Polisi barulah menunjukan nota, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah nota tersebut baru dibuat atau bagaimana.
- Bahwa saudara Drs. Untung Suhadi Usman pernah menyuruh membuat bukti nota/kuintasi menyesuaikan dengan RAB untuk sebagai bahan laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013, karena pada saat akan membuat laporan pertanggung jawaban bapak Drs. Untung Suhadi Usman menyuruh saudara Evan (almarhum) untuk membantu menghitung barang sesuai dengan RAB sehingga dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban banyak yang tidak benar/ fiktif.
- bahwa saudara Drs. Untung Suhadi Usman memerintahkan terdakwa untuk membuat bukti nota / kuintasi menyesuaikan dengan RAB karena untuk menutup alokasi anggaran sebesar Rp999.110.000,- yang dikuasai

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saudara Untung Suhadi Usman yang mana pembelanjannya tidak memberikan bukti nota / kuitansi kepada terdakwa.

- Bahwa setelah selesai pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang dimaksud telah buat laporan pertanggungjawaban dan yang membuat adalah terdakwa dan disetujui oleh Drs. Untung Suhadi Usman sedangkan laporan fisik pekerjaan dibuat tim pengawas dan disetujui oleh Drs. Untung Suhadi Usman dan atas pekerjaan pembangunan USB-SMK Negeri Kayang sudah di lakukan penyerahan aset ke Pemda, Kab. Alor.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 dibuat dalam rangkap 4, dan dikirimkan ke Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor, dan satunya arsip.
- Bahwa laporan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Kayang tahu anggaran 2013 yang mana didalam laporan dimaksud pada rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan dana bantuan pembangunan Unit Sekolah baru (USB)-SMK Negeri Kayang (biaya kontruksi dan pengadaan perabot) dengan total sebesar Rp1.847.910.000,-.
- Bahwa bukti pembelanjaan yang termuat dalam laporan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Kayang tahu anggaran 2013 memang bukti kuitansi yang memuat harga barang-barang yang dibeli memang harga riil dengan harga kwitansinya tidak sama seperti misalnya:
  - a. Pembelian Paku campur nilai yang tercantum dalam nota / kwitansi bukti pembelian harganya Rp23.000/ 1 kg namun harga riilnya adalah Rp21.000,-.
  - b. Pembelian bahan material batu bata jumlah dan harga yang termuat dalam kwitansi dengan yang dibeli secara riil jumlahnya tidak sesuai.
  - c. Pembelian harga semen nilai yang tercantum dalam nota / kwitansi bukti pembelian harganya Rp74.000/ zak namun harga riilnya adalah Rp70.000,- / zak.
  - d. Pembelian seng multiroof dan keramik juga harga riil di Toko Ardi Prima lebih rendah di bandingkan yang dicantumkan dalam kwitansi.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat merincikan pembelanjaan riil namun terdakwa pernah membuat catatan pengeluaran riil dimaksud, dan catatan

Halaman 94 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



itu terdakwa simpan di laptop namun laptop milik terdakwa tersebut hilang pada bulan Agustus 2017.

- Bahwa yang membuat bukti pengeluaran dana/kuitansi pembayaran adalah Terdakwa, hal itu Terdakwa lakukan karena menutupi dana yang telah di ambil oleh Drs. Untung Suhadi Usman karena pada saat Terdakwa meminta bukti nota belanja kepada bapak Drs. Untung Suhadi Usman mengatakan kepada Terdakwa "*Jaka atur saja kwitansi sesuaikan dengan RAB biar SPJ cepat kirim*" atas perintah tersebut Terdakwa pun membuat nota fiktif untuk sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan pekerjaan Pengelolaan Anggaran Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang Kab. Alor tahun anggaran 2013.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah keliru dan merupakan kesalahan Terdakwa yang membuat bukti pengeluaran dana/kuitansi pembayaran yang tidak benar/ fiktif selanjutnya di gunakan dalam laporan pertanggung jawaban anggaran pembangunan USB-SMK Negeri kayang tahun anggaran 2013.
- Bahwa bapak Drs. Untung Suhadi Usman pernah menjanjikan Terdakwa imbalan uang sebesar Rp50.000.000,- apa bila Terdakwa sudah selesai membuat laporan pertanggung jawaban fiktif tersebut, namun dalam faktanya Terdakwa tidak pernah di berikan uang yang telah di janjikan;
- Bahwa terdapat komponen biaya yang belum dilakukan pembayaran hingga saat ini yaitu biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,- dan biaya pengelolaan dan administrasinya sebesar Rp16.580.000,- belum bisa dipertanggungjawabkan karena dananya sudah habis dalam rekening sekolah (saldo akhir dalam rekening sebesar Rp393. 377,-).
- Bahwa biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000, di pegang oleh Drs. Untung Suhadi Usman, sedangkan biaya administrasinya sebesar Rp16.580.000 dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang pembangunan untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu diluar pembangunan USB -SMK Negeri Kayang dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 ke Sdr. Masdian Dore secara tunai atas perintah dari Sdr. Untung Suhadi Usman.
  - b. Terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdr. Ibrahim Mahli selaku Kepala Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sebesar Rp5.000.000,00 dengan tunai sebesar

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 dan tranfer sebesar Rp2.000.000,00 menggunakan rekening Sdri. Nurul dengan penerimanya Terdakwa lupa, Terdakwa hanya ingat bahwa penerimanya orang Lembata atas perintah dari Sdr. Untung Suhadi Usman.

- c. Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 secara langsung kepada Sdr. Albert N. Ouwpoly selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sekitar tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 4 sore atas perintah dari Sdr. Untung Suhadi Usman.
- d. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 tersebut kepada Sdr. Untung Suhadi Usman, atas perintah Sdr. Untung Suhadi Usman, yang mana Sdr. Untung Suhadi Usman memberitahu bahwa uang tersebut untuk pembelian sapi dalam kegiatan O2SN.
- e. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 sebagai pinjaman kepada Sdr. Abu Holong selaku guru SMK Negeri Kayang.
- Bahwa terdapat sejumlah pembelanjaan yang Terdakwa lakukan dan Drs. Untung Suhadi Usman lakukan tidak di masukan kedalam laporan pertanggungjawaban karena jika item pembelanjaan tersebut di masukan kedalam laporan pertanggungjawaban akan melebihi dari anggaran yang di pertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi rincian item pembelanjaan yang tidak dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban, namun yang jelasnya pada saat di lakukan klarifikasi oleh pihak BPKP perwakilan NTT saat itu Terdakwa dapat menunjukan file-file pembelanjaan yang Terdakwa simpan di file laptop sehingga pihak BPKP meyakini sebagai pembelanjaan yang sah.
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukan Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pembangunan USB- SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 dengan nomor SR-489/PW24/5/2019, tanggal 27 Desember 2019 kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa memang item pembelanjaan dengan jumlah Rp180.411.250 dengan rincian : untuk terdakwa sendiri sebesar Rp130.939.250,- dan untuk saudara Drs.Untung Suhadi Usman sebesar Rp49.472.000,- yang tidak di masukan kedalam laporan pertanggungjawaban saat itu, namun Terdakwa tidak dapat bukti file-file pembelanjaan tersebut oleh karena laptop tempat terdakwa menyimpan file-file pembelanjaan hilang di curi orang pada tanggal 10 Agustus tahun 2017 yang saat itu laptop milik Terdakwa simpan di ruang kerja rumahnya yang berada di wilayah Karkameng, Kel. Mutiara,

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Alor, dan atas kehilangan tersebut Terdakwa sudah melaporkan kejadian itu di Pos Pelayanan Polres Alor namun memang sampai saat ini laptop terdakwa itu belum di temukan.

- Bahwa pada saat di tunjukan Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pembangunan USB- SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 dengan nomor SR-489/PW24/5/2019, tanggal 27 Desember 2019, terdakwa mengatakan masih meragukan temuan Ahli BPKP perwakilan NTT karena tidak pernah merasa merugikan keuangan negara sebesar Rp490.613.568,- untuk kepentingan pribadi dengan uraian sebagai berikut :

1. Nilai pertanggungjawaban pengeluaran Rp1.847.910.000,-  
Pajak yang telah di pungut Rp61.998.682,-  
Nilai setelah di potong pajak Rp1.785.911.318,-
2. a.Nilai material terpasang sesuai temuan Ahli Teknik Rp625.983.000,-  
b.Nilai material hasil konfirmasi di luar perhitungan Ahli Teknik Rp488.903.50,-  
c.Belanja yang tidak dimasukan kedalam laporan pertanggungjawaban Rp180.411.250,-

Sehingga didapati kerugian keuangan negara sebesar Rp490.613.568,-

- bahwa Terdakwa membenarkan bahwa hasil audit kerugian keuangan negara sebesar Rp490.613.568, karena pada saat perhitungan pelaksanaan perhitungan kerugian kami (terdakwa dan pak Untung Suhadi Usman) telah di klarifikasi terkait hal itu, dan memang benar demikian adanya.
- Bahwa untuk pembelanjaan item pembelanjaan material terpasang sesuai temuan Ahli Teknik Rp625.983.000,- dan pembelanjaan di luar perhitungan Ahli Teknik sebesar Rp488.903.500,- Terdakwa tidak dapat merincikan masing-masing karena seingat Terdakwa setengah bagian di tanggung oleh Terdakwa dan setengah bagian di tanggung oleh saudara Drs. Untung Suhadi Usman;
- Bahwa pembelanjaan yang di tanggung setengah bagian oleh terdakwa dan saudara Drs. Untung Suhadi Usman adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Pembelanjaan	Jakaria Arsyad	Untung Suhadi Usman	Keterangan
1.	625.983.000,-	312.991.500,-	312.991.500,-	Pembalnjaan poin a
2.	488.903.500,-	244.451.750,-	244.451.750,-	Pembalnjaan poin b



- Bahwa pembelanjaan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp688.382.500,- yang di peroleh dari (Rp312.991.500,- sebagai pembelanjaan poin a di tambah dengan Rp244.451.750,- pembelanjaan poin b dan di tambah pembelanjaan poin c sebesar Rp130.939.250,-). Selanjutnya untuk pembelanjaan saudara Drs.Untung Suhadi Usman sebesar Rp606.915.250,- yang di peroleh dari (Rp312.991.500,- sebagai pembelanjaan poin a di tambah dengan Rp244.451.750,- pembelanjaan poin b dan di tambah pembelanjaan poin c sebesar Rp49.472.000,-).
  - Bahwa yang melakukan pembayaran pajak sebesar Rp61.998.682,- adalah Terdakwa sendiri menggunakan uang yang di kuasanya.
  - Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp98.418,818,- yang di peroleh dari uang sebesar Rp848.800.000,- yang Terdakwa kuasai di kurangi total pembelanjaan yang telah Terdakwa lakukan sebesar Rp750.381.182,- ( pembelanjaan poin a,b dan c ditambah pajak).
  - Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp98.418,818,- seingat Terdakwa gunakan sebesar Rp.37.000.000,- sedangkan yang lainnya Terdakwa lupa.
- Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) Buku (foto copy) Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun 2013.
  2. 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Pengantar dan Lampiran Surat Rekomendasi Tanah Nomor: 1670.b/PB.600/Pend./2013 tanggal 29 April 2013.
  3. 1 (satu) Jepit (foto copy) Laporan Verifikasi USB-SMK Tahun 2013 untuk SMK Negeri Kayang tanggal 24 Mei 2013.
  4. 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Keputusan PPK Nomor: 001/D3.4/KU/2013 Tanggal 28 Agustus 2013.
  5. 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar (foto copy) SP2D Nomor: 837875E/088/110 tanggal 09 September 2013 senilai Rp.16.135.000.000,- dan 1 (satu) lembar (foto copy) SPM Nomor: 00395/Dit.PSMK/IX/2013 tanggal 05 September 2013 senilai Rp.16.135.000.000,- beserta lampirannya.
7. 2 (dua) lembar Foto copy SK Mendikbud RI Nomor: 93/MPK.A4/KP/2013 tanggal 6 Maret 2013
8. 1 (satu) buah buku (foto copy) Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK.
9. 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Perancangan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK APBN Tahun 2013.
10. 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa APBN Tahun 2013.
11. 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - SMK APBN Tahun 2013.
12. 1 (satu) Jepit (foto copy) SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor: 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013. tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
13. 1 (satu) Jepit (foto copy) SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor: 2734/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
15. 1 (satu) jepit (foto copy) Rekapitulasi Umum Recana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 September 2013.
16. 1 (satu) buah buku (asli) Laporan Administrasi Teknis Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
17. 1 (satu) Jepit Foto copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2013, Pembangunan Ruang praktik Pengelolaan Hasil rumput laut, Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut dan Pembangunan kamar mandi / WC Tahun Anggaran 2013.
18. 1 (satu) Jepit (foto copy) Daftar Harga Standar Upah/Honor Bulanan/Insidentil/Lembur/Uang Makan Tahun 2013 dan lampiran.
19. 1 (satu) jepitan (asli) Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.1.682.000,- beserta lampiran-lampirannya.

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) jepitan (asli) Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.252.300,- beserta lampiran-lampirannya.
21. 1 (satu) buah buku (asli) Cek Nomor Rekening: 0278-01-000620-30-0.
22. 1 (satu) lembar (asli) Laporan Transaksi Rekening SMK Negeri Kayang, Nomor Rekening: 0278-01-000626-30-0 untuk periode transaksi 01-01-2013 s/d 31-12-2013, tanggal cetak 27 Oktober 2016 dengan saldo akhir Rp.1.017.459.964,- dan Laporan Transaksi Rekening SMK Negeri Kayang, Nomor Rekening : 0278-01-000626-30-0 untuk periode transaksi 01-01-2014 s/d 31-12-2014 27 Oktober 2016 dengan saldo akhir Rp.393.377,-.beserta lampirannya.
23. 1 (satu) lembar (Salinan Slip Penyetoran) Bukti Transfer Biaya Perencanaan sebesar Rp. 49.000.000,- kepada Fredrik Saul Sandy.
24. 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko Moru Indah (Mikael Kandars) tanggal 15 September 2013 senilai Rp.7.700.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
25. 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/CV. Ardy Prima senilai Rp.225.000,- tanggal 20 September 2013 beserta lampiran-lampiran lainnya.
26. 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/Kios. Purna Bayu (Taslim Apah) tanggal 19 September 2013 senilai Rp.33.035.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
27. 1 (satu) jepit (asli) bukti pengeluaran dana/kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/Kios Melati (Bakir Sappa) tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp.18.500.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
28. 1 (satu) jepit (asli) bukti pengeluaran dana/kuitansi untuk penerima pembayar atas nama Nasution Napa tanggal 24 September 2013 senilai Rp.9.250.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
29. 1 (satu) lembar (asli) bukti kwitansi penerimaan dana tanggal 01 November 2013 yang diterima oleh saudara UNTUNG SUHADI USMAN senilai Rp.95.510.000,-
30. 1 (satu) buah buku (asli) Laporan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
31. 1 (satu) jilid foto copy Price List Harga Asesoris Bangunan Tahun 2013 pada toko CV. ARDY PRIMA.
32. Bukti titipan (Asli) di BRI Cabang Kalabahi pada Rekening Kejaksaan Negeri Alor Nomor : 0278-01-000859-30-7.RPL.039 KEJARI ALOR. IDR Tanggal 14 Juni 2021. Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 100 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk Penerima Pembayar Material tanggal 16 November 2013 sebesar Rp.10.500.000,- dan lampiran-lampiran lainnya.
34. 5 (lima) lembar kuitansi asli atas nama penerima AMNUDIN S. LEKI sebesar Rp.16.252.500, Rp. 20.000.000, Rp.45.000.000, Rp.45.000.000, dan Rp.47.166.000,-
35. 3 (tiga) lembar kuitansi asli atas nama penerima LUKMAN DEDE senilai Rp.15.000.000, Rp.6.000.000, dan Rp.10.000.000,-
36. 11 (sebelas) lembar kuitansi asli atas nama penerima BAPAK NIKO sebesar Rp.25.450.000,-
37. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Belanja tanggal 21 September 2013 senilai Rp.900.000,- dari Toko Sinar Kencana.
38. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Belanja tanggal 05 Mei 2014 senilai Rp.75.000,- dari Toko Cipta Karya.
39. 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Bulan April 2014 senilai Rp.1.200.000,- dari Sonden Goro.
40. 3 (tiga) lembar kuitansi (asli) dari Abas Gorang senilai Rp.9.400.000,-
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Tahun 2013.
42. 16 (enam belas) lembar (asli) bukti/faktur pengeluaran.
43. 6 (enam) lembar kuitansi asli penerima atas nama Amir Resi dkk, tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.1.550.000.- atas nama Terdakwa Jakaria Arsyad.

Terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor, pada kurun waktu bulan Agustus 2013 hingga bulan Juli 2014, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kayang, Desa Marica Kecamatan Pantar

Halaman 101 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



Barat Laut Kabupaten Alor dan/atau di Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dimana untuk SMK Negeri Kayang, Desa Marica, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan anggaran sebesar Rp1.839.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang berdasarkan Surat Keputusan dari PPK Subdit sarana dan prasarana direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Nomor :001/D3.4/ KU/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Nomor :001/D3.4/KU/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK APBN Tahun 2013.

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor membentuk Tim Pendiri USB-SMK dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013. Dengan susunan sebagai berikut :

a.	Ketua Tim Pendiri	:	Drs. Untung Suhadi Usman
b.	Bendahara	:	Jakaria Arsyad
c.	Sekretaris	:	Amir Resi
d.	Ketua Unit Pendidikan	:	Sadrin Leky
e.	Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan	:	Nasution Napa

- Bahwa selain membentuk Tim Pendiri USB-SMK, saksi Drs. Untung Suhadi Usman juga membentuk tim Perencana dan Pengawas yang akan mengikuti diklat teknis pada Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :2734/Pen.420/Pen/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan susunan sebagai berikut :

a.	Ketua Tim	:	Frederik Saul Sandy
b.	Anggota Tim	:	Abdul Haris Goro
c.	Anggota Tim	:	Sapawardi Sallo
d.	Anggota Tim	:	Taslim Apah
e.	Anggota Tim	:	Obie J. Hinadang, S.Pi.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 terbit Surat Keputusan Nomor 001/D3.4/KU/2013 tentang Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN tahun 2013, dimana SMK Negeri Kayang merupakan penerima dana bantuan sosial Kemendikbud Tahun Anggaran 2013, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.839.000.000,00. (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama nomor :066/D3.4/KU/2013 tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN Kayang antara Ir. Untung Suhadi Usman selaku Pendiri SMK Negeri Kayang dengan saudari Ir.Nur Widyani, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nilai sebesar Rp1.839.000.000,00, (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya Konstruksi	1.635.720.000,00
b.	Biaya Perabot Ruang Teori (3 Ruang)	75.000.000,00
c.	Biaya Perabot Ruang Praktik (1 ruang)	30.000.000,00
d.	Biaya Perencanaan	49.000.000,00
e.	Biaya Pengawasan	32.700.000,00
f.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,00
	Jumlah	1.839.000.000,00

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani tersebut, maka berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana nomor :83785E/088/110 tanggal 09-09-2013 telah dilakukan pembayaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang dari rekening Kas Umum Negara ke rekening SMK Negeri Kayang pada Bank BRI Cabang Kalabahi sebesar Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013, selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 April 2014 dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah dilakukan penarikan secara bertahap sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Total (Rp)	Dikuasai	
				Jakaria Arsyad (Rp)	Untung Suhadi Usman (Rp)
1	18-Sep-13	Pencairan ke-1	183.900.000,00	10.000.000,00	173.900.000,00
2	1-Nov-13	Pencairan ke-2	165.510.000,00	70.000.000,00	95.510.000,00
3	18-Nov-13	Pencairan ke-3	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
4	20-Nov-13	Pencairan ke-4	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5	4-Dec-13	Pencairan ke-5	80.000.000,00	80.000.000,00	-
6	16-Dec-13	Pencairan ke-6	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
7	17-Dec-13	Pencairan ke-7	49.000.000,00	49.000.000,00	-
8	6-Jan-14	Pencairan ke-8	50.000.000,00	50.000.000,00	-
9	23-Jan-14	Pencairan ke-9	65.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
10	11-Feb-14	Pencairan ke10	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
11	3-Mar-14	Pencairan ke11	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
12	6-Mar-14	Pencairan ke12	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
13	17-Apr-14	Pencairan ke13	204.500.000,00	204.500.000,00	-
	Jumlah		1.847.910.000,-	888.500.000,00	959.410.000,00

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





- Bahwa dengan telah diterimanya dana bantuan sosial pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor membuat SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yaitu Albert N. Ouwpoly Nomor : 2734/Pend.420/Pend/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang menunjuk saksi Frederik Saul Sandy selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan perencanaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil perencanaan yang dilakukan oleh saksi Frederik Saul Sandy telah diserahkan kepada Terdakwa pada bulan September 2013 berupa :

1. Gambar Rencana Pembangunan USB- SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
2. 1 (satu) jepit Rekapitulasi Umum Recana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang tahun Anggaran 2013.
3. Laporan Administrasi teknis pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
4. Satu Jepit Surat/ dokumen Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Per M2.
5. Satu Jepit Lampiran peraturan Bupati Alor Nomor :13 Tahun 2012 tentang daftar harga standar upah tahun 2013.

dengan perincian bahwa dana sejumlah Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dapat digunakan dana sejumlah Rp1.635.720.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan :

1. Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan hasil Rumput Laut (Ruang Lab I)
3. Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut ( Ruang Lab II termasuk kolam ikan induk jantan)
4. Pembangunan Kamar Mandi/ WC.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp203.280.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan meubelair, perencanaan dan pengawasan, dan pengelola kegiatan, dengan perincian RAB sebagai berikut :

Untuk prasarana fisik dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
----	--------	-------------



A.	Pembangunan Tiga Ruang Kelas Baru (3 Rkb)	542.398.000,-
B.	Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan Hasil Rumput Laut	678.098.000,-
C.	Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut	339.319.000,-
D.	Pembangunan Kamar Mandi/Wc	75.905.000,-
	Total Material Pembangunan	1.635.720.000,-

Pembiayaan lain adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya perencanaan	49.000.000,-
b.	Biaya Pengawasan	32.700.000,-
c.	Upah Tukang	223.638.500,-
d.	Pembelian perabot (meubeler)	105.000.000,-
e.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,-
	Total	203.280.000,-

- Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Frederik Saul Sandy pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dan dengan telah diterimanya pekerjaan perencanaan, selanjutnya Tim Pendiri yang dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013 sama sekali tidak melaksanakan tugas, melainkan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik, terdakwa selaku bendahara bersama dengan saksi Ir.Untung Suhadi Usman melakukan pencairan dana pada Bank BRI secara bertahap dan Terdakwa dengan seijin saudara Ir.Untung Suhadi Usman mengelola dana sejumlah Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ir.Untung Suhadi Usman mengelola dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang sejumlah Rp959.410.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun ada permintaan tambahan dana dari saudara Ir.Untung Suhadi Usman untuk membiayai Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kegiatan OSN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang dikelola oleh saksi Ir.Untung Suhadi Usman adalah sebesar Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembelanjaan material dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, sehingga total dana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ir.Untung Suhadi Usman terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan mark up dan membuat kwitansi fiktif terhadap harga pada nota belanja seolah-olah merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Menaikan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013 senilai Rp1.205.991.000,00
2. Nota pembelian yang dilakukan di Toko Ardi Prima, Toko Pruna Bayu dan juga kwitansi upah tukang, konsultan perencana, nota pembelian perabot, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan dan administrasi dengan nilai keseluruhan nota/kuitansi fiktif maupun yang di mark-up sebesar Rp641.919.000,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)
3. Bahwa senyatanya nilai material dan upah yang terbayar adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa selain itu dari total dana yang dikelola Terdakwa sebesar Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi Ir.Untung Suhadi Usman agar diberikan uang untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Uang sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya saksi Frederik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pekerjaan Pengawasan tidak pernah menerima pembayaran dari saksi Ir. Untung Suhadi Usman akan tetapi terhadap uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.
2. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Panitia Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada kenyataannya saksi Ir.Untung Suhadi Usman hanya memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Basonden Baso, sehingga sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 106 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



digunakan oleh saksi Ir.Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa selain itu terdakwa juga telah membuat kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah ada pembelian material untuk nama Toko/CV dan seolah-olah telah dilakukan pembayaran material bahan bangunan sejumlah Rp292.956.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan meminta saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan Ruang kelas Baru untuk menandatangani kwitansi- kwitansi tersebut, yang senyatanya kwitansi material bahan bangunan tersebut adalah fiktif karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan untuk upah tukang yang dibayarkan hanya sebesar Rp158,750,000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp223.638.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa dengan sepengetahuan saudara Ir.Untung Suhadi Usman membuat secara tidak benar kwitansi pembelanjaan semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati seolah-olah harganya sebesar Rp278.920.000,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan tetapi yang riil dibelanjakan adalah sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi Taslim Apah telah membuat kwitansi dengan di mark up harganya dalam kwitansi pembelanjaan di Toko Purna Bayu.
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang Semen yang dibayar adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat Faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :
  1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



(sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah)/1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Kesepakatan pembelian meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  5. Pembelian maubelair antara saksi Ir.Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total semen yang dibayar adalah sebesar

Halaman 108 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp18.500.000,-
2. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp15.910.000,-
3. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp14.800.000,-
4. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp18.500.000,-
5. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp7.400.000

- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :

1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/ buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) /1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga

Halaman 109 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00 , - (lima juta lima ratus ribu rupiah).

4. Kesepakatan pembelian meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV. Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Pembelian maubelair antara saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Nomor Pend.421.5/030/VI/SMKN.KYG/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Fredrik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pengawas dan Saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan USB SMK Nomor Pend.421.5/036/VI/SMKN.KYG/2014.

- Bahwa keterangan ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.MT berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 November 2019, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang T.A 2013 terhadap konstruksi bangunan SMKN Kayang sebagai berikut :

- a. Gedung teori
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 16 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- a. Gedung praktik pengelolaan rumput laut

Halaman 110 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
3. 18 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- b. Gedung praktik budidaya ikan termasuk kolam induk ikan jantan & betina.
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 26 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- c. Kamar mandi / WC.
  3. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  4. 5 (lima) item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

Bahwa selain itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai material yang terpasang berdasarkan nota-nota/kuitansi pembelian material yang dibuat oleh terdakwa dengan sepengetahuan saudara Ir.Untung Suhadi Usman, dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp1.205.991.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi nilai riil material yang terpasang untuk 13 (tiga belas) jenis material tersebut hanyalah sebesar Rp625.983.000,00, (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp580.008.000 (lima ratus delapan puluh juta delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Adhitya Akhmadi akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir.Untung Suhadi Usman telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum :

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Unsur beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Halaman 112 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, Terdakwa yang dimaksud adalah seorang yang bernama Jakaria Arsyad, selaku Honorer (Bendahara Tim Pendiri USB SMK Kayang);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001

Halaman 113 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sebagai Bendahara Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor, pada kurun waktu bulan Agustus 2013 hingga bulan Juli 2014, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kayang, Desa Marica Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor dan/atau di Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dimana untuk SMK Negeri Kayang, Desa Marica, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan anggaran sebesar Rp1.839.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang berdasarkan Surat Keputusan dari PPK Subdit sarana dan prasarana direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan

Halaman 114 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :001/D3.4/ KU/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Nomor :  
001/D3.4/KU/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima  
Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN Tahun  
2013.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Albert N.  
Ouwpoly selaku Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor membentuk Tim  
Pendiri USB-SMK dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor  
2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri  
Tanggal 22 Agustus 2013. Dengan susunan sebagai berikut :

- |    |                       |   |                          |
|----|-----------------------|---|--------------------------|
| a. | Ketua Tim Pendiri     | : | Drs. Untung Suhadi Usman |
| b. | Bendahara             | : | Jakaria Arsyad           |
| c. | Sekretaris            | : | Amir Resi                |
| d. | Ketua Unit Pendidikan | : | Sadrin Leky              |
| e. | Ketua Unit Sarana dan | : | Nasution Napa            |
|    | Prasarana Pendidikan  |   |                          |

Selain membentuk Tim Pendiri USB-SMK, saksi Drs. Untung Suhadi Usman  
juga membentuk tim Perencana dan Pengawas yang akan mengikuti diklat  
teknis pada Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan  
Surat Keputusan Nomor :2734/Pen.420/Pen/2013 tanggal 22 Agustus 2013,  
tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang  
Kabupaten Alor dengan susunan sebagai berikut :

- |    |             |   |                         |
|----|-------------|---|-------------------------|
| a. | Ketua Tim   | : | Frederik Saul Sandy     |
| b. | Anggota Tim | : | Abdul Haris Goro        |
| c. | Anggota Tim | : | Sapawardi Sallo         |
| d. | Anggota Tim | : | Taslim Apah             |
| e. | Anggota Tim | : | Obie J. Hinadang, S.Pi. |

Pada tanggal 28 Agustus 2013 terbit Surat Keputusan Nomor 001/D3.4/KU/2013  
tentang Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK  
APBN tahun 2013, dimana SMK Negeri Kayang merupakan penerima dana  
bantuan sosial Kemendikbud Tahun Anggaran 2013, dengan nilai bantuan  
sebesar Rp1.839.000.000,00. (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta  
rupiah). Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan  
perjanjian kerjasama nomor :066/D3.4/KU/2013 tentang bantuan pembangunan  
Unit Sekolah Baru SMKN Kayang antara Ir. Untung Suhadi Usman selaku  
Pendiri SMK Negeri Kayang dengan saudari Ir.Nur Widayani, MM selaku Pejabat  
Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat  
Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nilai  
sebesar Rp1.839.000.000,00, (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta  
rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya Konstruksi	1.635.720.000,00
b.	Biaya Perabot Ruang Teori (3 Ruang)	75.000.000,00
c.	Biaya Perabot Ruang Praktik (1 ruang)	30.000.000,00
d.	Biaya Perencanaan	49.000.000,00
e.	Biaya Pengawasan	32.700.000,00
f.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,00
	Jumlah	1.839.000.000,00



Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani tersebut, maka berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana nomor :83785E/088/110 tanggal 09-09-2013 telah dilakukan pembayaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang dari rekening Kas Umum Negara ke rekening SMK Negeri Kayang pada Bank BRI Cabang Kalabahi sebesar Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013, selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 April 2014 dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah dilakukan penarikan secara bertahap sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Total (Rp)	Dikuasai	
				Jakaria Arsyad (Rp)	Untung Suhadi Usman (Rp)
1	18-Sep-13	Pencairan ke-1	183.900.000,00	10.000.000,00	173.900.000,00
2	1-Nov-13	Pencairan ke-2	165.510.000,00	70.000.000,00	95.510.000,00
3	18-Nov-13	Pencairan ke-3	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
4	20-Nov-13	Pencairan ke-4	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5	4-Des-13	Pencairan ke-5	80.000.000,00	80.000.000,00	-
6	16-Des-13	Pencairan ke-6	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
7	17-Des-13	Pencairan ke-7	49.000.000,00	49.000.000,00	-
8	6-Jan-14	Pencairan ke-8	50.000.000,00	50.000.000,00	-
9	23-Jan-14	Pencairan ke-9	65.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
10	11-Feb-14	Pencairan ke10	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
11	3-Mar-14	Pencairan ke11	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
12	6-Mar-14	Pencairan ke12	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
13	17-Apr-14	Pencairan ke13	204.500.000,00	204.500.000,00	-
	Jumlah		1.847.910.000,-	888.500.000,00	959.410.000,00

Bahwa dengan telah diterimanya dana bantuan sosial pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor membuat SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yaitu Albert N. Ouwpoly Nomor : 2734/Pend.420/Pend/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang menunjuk saksi Frederik Saul Sandy selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan perencanaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dan berdasarkan hasil perencanaan yang dilakukan oleh saksi Frederik Saul Sandy telah diserahkan kepada Terdakwa pada bulan September 2013 berupa :



1. Gambar Rencana Pembangunan USB- SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
2. 1 (satu) jepit Rekapitulasi Umum Recana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang tahun Anggaran 2013.
3. Laporan Administrasi teknis pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
4. Satu Jepit Surat/ dokumen Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Per M2.
5. Satu Jepit Lampiran peraturan Bupati Alor Nomor :13 Tahun 2012 tentang daftar harga standar upah tahun 2013.

dengan perincian bahwa dana sejumlah Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dapat digunakan dana sejumlah Rp1.635.720.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan :

1. Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan hasil Rumput Laut (Ruang Lab I)
3. Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut ( Ruang Lab II termasuk kolam ikan induk jantan)
4. Pembangunan Kamar Mandi/ WC.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp203.280.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan meubelair, perencanaan dan pengawasan, dan pengelola kegiatan, dengan perincian RAB sebagai berikut :

Untuk prasarana fisik dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Pembangunan Tiga Ruang Kelas Baru (3 Rkb)	542.398.000,-
B.	Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan Hasil Rumput Laut	678.098.000,-
C.	Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut	339.319.000,-
D.	Pembangunan Kamar Mandi/Wc	75.905.000,-
	Total Material Pembangunan	1.635.720.000,-

Pembiayaan lain adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya perencanaan	49.000.000,-
b.	Biaya Pengawasan	32. 700.000,-
c.	Upah Tukang	223.638.500,-
d.	Pembelian perabot (meubeler)	105.000.000,-
e.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,-
	Total	203.280.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan perencanaan telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Frederik Saul Sandy pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dan dengan telah diterimanya pekerjaan perencanaan, selanjutnya Tim Pendiri yang dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013 sama sekali tidak melaksanakan tugas, melainkan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman, dan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik, terdakwa selaku bendahara bersama dengan saksi Ir.Untung Suhadi Usman melakukan pencairan dana pada Bank BRI secara bertahap dan Terdakwa dengan seijin saudara Ir.Untung Suhadi Usman mengelola dana sejumlah Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ir.Untung Suhadi Usman mengelola dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang sejumlah Rp959.410.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun ada permintaan tambahan dana dari saudara Ir.Untung Suhadi Usman untuk membiayai Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kegiatan OSN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang dikelola oleh saksi Ir.Untung Suhadi Usman adalah sebesar Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembelanjaan material dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, sehingga total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ir.Untung Suhadi Usman terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan mark up dan membuat kwitansi fiktif terhadap harga pada nota belanja seolah-olah merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Menaikan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013 senilai Rp1.205.991.000,00
2. Nota pembelian yang dilakukan di Toko Ardi Prima, Toko Pruna Bayu dan juga kwitansi upah tukang, konsultan perencana, nota pembelian perabot, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan dan administrasi

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





dengan nilai keseluruhan nota/kuitansi fiktif maupun yang di mark-up sebesar Rp641.919.000,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)

3. Bahwa senyatanya nilai material dan upah yang terbayar adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari total dana yang dikelola Terdakwa sebesar Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi Ir.Untung Suhadi Usman agar diberikan uang untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Uang sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya saksi Frederik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pekerjaan Pengawasan tidak pernah menerima pembayaran dari saksi Ir. Untung Suhadi Usman akan tetapi terhadap uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.
2. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Panitia Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada kenyataannya saksi Ir.Untung Suhadi Usman hanya memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Basonden Baso, sehingga sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan oleh saksi Ir.Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga telah membuat kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah ada pembelian material untuk nama Toko/CV dan seolah-olah telah dilakukan pembayaran material bahan bangunan sejumlah Rp292.956.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan meminta saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan Ruang kelas Baru untuk menandatangani kwitansi- kwitansi tersebut, yang senyatanya kwitansi material bahan bangunan tersebut adalah fiktif karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan untuk upah tukang yang dibayarkan hanya sebesar Rp158,750,000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp223.638.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah), juga dengan sepengetahuan saudara Ir.Untung Suhadi Usman membuat secara tidak benar kwitansi pembelian semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati seolah-olah harganya sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp278.920.000,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan tetapi yang riil dibelanjakan adalah sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi Taslim Apah telah membuat kwitansi dengan di mark up harganya dalam kwitansi pembelanjaan di Toko Purna Bayu. Pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang Semen yang dibayar adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat Faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :

1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah)/1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00,-(lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Kesepakatan pembelian meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan

Halaman 120 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Pembelian maubelair antara saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa, S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa, S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total semen yang dibayar adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp18.500.000,-
2. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp15.910.000,-
3. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp14.800.000,-
4. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp18.500.000,-
5. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp7.400.000

Terdakwa juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :

1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah



batu bata dengan harga Rp500/ buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) /1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00 ,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Kesepakatan pembelian meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV. Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Pembelian maubelair antara saksi Ir.Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Nomor Pend.421.5/030/VI/SMKN.KYG/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Fredrik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pengawas dan Saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan USB SMK Nomor Pend.421.5/036/VI/SMKN.KYG/2014.

Halaman 122 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.MT berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 November 2019, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang T.A 2013 terhadap konstruksi bangunan SMKN Kayang sebagai berikut :

- a. Gedung teori
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 16 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- b. Gedung praktik pengelolaan rumput laut
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 18 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- c. Gedung praktik budidaya ikan termasuk kolam induk ikan jantan & betina.
  4. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik
  1. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  2. 26 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- b. Kamar mandi / WC.
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 5 (lima) item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

Bahwa selain itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai material yang terpasang berdasarkan nota-nota/kuitansi pembelian material yang dibuat oleh terdakwa dengan sepengetahuan saudara Ir.Untung Suhadi Usman, dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp1.205.991.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi nilai riil material yang terpasang untuk 13 (tiga belas) jenis material tersebut hanyalah sebesar Rp625.983.000,00, (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp580.008.000 (lima ratus delapan puluh juta delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Adhitya Akhmadi akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir.Untung Suhadi Usman telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Jakaria Arsyad bersama saksi Ir. Untung Suhadi Usman bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden 53 tahun 2010, tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :
  - Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
    1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
    2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
  - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
3. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2013 Bab III tentang Pengelolaan Administrasi dan Keuangan pada :
  - Huruf a menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh baik secara fisik maupun keuangan atas bantuan yang diterima.

Halaman 124 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf b menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab atas kebenaran informasi maupun data yang disampaikan di dalam laporan yang disampaikan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

- Huruf d poin 2), 4) dan 11) tentang penggunaan dana yang menyatakan bahwa :

1. Bukti pengeluaran/kuitansi dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampiri faktur/nota rincian pembelian barang/bahan.
2. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dibukukan pada Buku Kas Umum maupun Buku Kas Pembantu setelah transaksi terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran.
3. Apabila terjadi sesuatu yang berakibat terjadinya kerugian negara yang diakibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan.
4. Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Pasal 7 tentang Kewajiban pada butir 2 dan 3 dinyatakan bahwa :
  - Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.
  - Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) berkewajiban mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor :

Halaman 125 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor, pada kurun waktu bulan Agustus 2013 hingga bulan Juli 2014, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kayang, Desa Marica Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor dan/atau di Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dimana untuk SMK Negeri Kayang, Desa Marica, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan anggaran sebesar Rp1.839.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang berdasarkan Surat Keputusan dari PPK Subdit sarana dan prasarana direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Nomor :001/D3.4/ KU/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Nomor :001/D3.4/KU/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK APBN Tahun 2013.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor membentuk Tim Pendiri USB-SMK dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013. Dengan susunan sebagai berikut :

- |    |  |   |                          |
|----|--|---|--------------------------|
| a. | Ketua Tim Pendiri                          | : | Drs. Untung Suhadi Usman |
| b. | Bendahara                                  | : | Jakaria Arsyad           |
| c. | Sekretaris                                 | : | Amir Resi                |
| d. | Ketua Unit Pendidikan                      | : | Sadrin Leky              |
| e. | Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan | : | Nasution Napa            |

Selain membentuk Tim Pendiri USB-SMK, saksi Drs. Untung Suhadi Usman juga membentuk tim Perencana dan Pengawas yang akan mengikuti diklat teknis pada Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :2734/Pen.420/Pen/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan susunan sebagai berikut :

- |    |             |   |                         |
|----|-------------|---|-------------------------|
| a. | Ketua Tim   | : | Frederik Saul Sandy     |
| b. | Anggota Tim | : | Abdul Haris Goro        |
| c. | Anggota Tim | : | Sapawardi Sallo         |
| d. | Anggota Tim | : | Taslim Apah             |
| e. | Anggota Tim | : | Obie J. Hinadang, S.Pi. |

Pada tanggal 28 Agustus 2013 terbit Surat Keputusan Nomor 001/D3.4/KU/2013 tentang Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN tahun 2013, dimana SMK Negeri Kayang merupakan penerima dana bantuan sosial Kemendikbud Tahun Anggaran 2013, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.839.000.000,00. (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama nomor :066/D3.4/KU/2013 tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN Kayang antara Ir. Untung Suhadi Usman selaku Pendiri SMK Negeri Kayang dengan saudari Ir.Nur Widyani, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nilai sebesar Rp1.839.000.000,00, (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya Konstruksi	1.635.720.000,00
b.	Biaya Perabot Ruang Teori (3 Ruang)	75.000.000,00
c.	Biaya Perabot Ruang Praktik (1 ruang)	30.000.000,00
d.	Biaya Perencanaan	49.000.000,00
e.	Biaya Pengawasan	32.700.000,00
f.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,00
	Jumlah	1.839.000.000,00

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani tersebut, maka berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana nomor :83785E/088/110 tanggal 09-09-2013 telah dilakukan pembayaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang dari rekening Kas Umum Negara ke rekening SMK Negeri Kayang pada Bank BRI Cabang Kalabahi sebesar Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013, selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 April 2014 dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah dilakukan penarikan secara bertahap sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Total (Rp)	Dikuasai	
				Jakarta Arsyad (Rp)	Untung Suhadi Usman (Rp)
1	18-Sep-13	Pencairan ke-1	183.900.000,00	10.000.000,00	173.900.000,00
2	1-Nov-13	Pencairan ke-2	165.510.000,00	70.000.000,00	95.510.000,00
3	18-Nov-13	Pencairan ke-3	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
4	20-Nov-13	Pencairan ke-4	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5	4-Des-13	Pencairan ke-5	80.000.000,00	80.000.000,00	-
6	16-Des-13	Pencairan ke-6	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
7	17-Des-13	Pencairan ke-7	49.000.000,00	49.000.000,00	-
8	6-Jan-14	Pencairan ke-8	50.000.000,00	50.000.000,00	-
9	23-Jan-14	Pencairan ke-9	65.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
10	11-Feb-14	Pencairan ke-10	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
11	3-Mar-14	Pencairan ke-11	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
12	6-Mar-14	Pencairan ke-12	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
13	17-Apr-14	Pencairan ke-13	204.500.000,00	204.500.000,00	-
	Jumlah		1.847.910.000,-	888.500.000,00	959.410.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah diterimanya dana bantuan sosial pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor membuat SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yaitu Albert N. Ouwpoly Nomor : 2734/Pend.420/Pend/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang menunjuk saksi Frederik Saul Sandy selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan perencanaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dan berdasarkan hasil perencanaan yang dilakukan oleh saksi Frederik Saul Sandy telah diserahkan kepada Terdakwa pada bulan September 2013 berupa :

1. Gambar Rencana Pembangunan USB- SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
2. 1 (satu) jepit Rekapitulasi Umum Recana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang tahun Anggaran 2013.
3. Laporan Administrasi teknis pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
4. Satu Jepit Surat/ dokumen Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Per M2.
5. Satu Jepit Lampiran peraturan Bupati Alor Nomor :13 Tahun 2012 tentang daftar harga standar upah tahun 2013.
6. dengan perincian bahwa dana sejumlah Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dapat digunakan dana sejumlah Rp1.635.720.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan :
  1. Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
  2. Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan hasil Rumput Laut (Ruang Lab I)
  3. Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut ( Ruang Lab II termasuk kolam ikan induk jantan)
  4. Pembangunan Kamar Mandi/ WC.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp203.280.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan meubelair, perencanaan dan pengawasan, dan pengelola kegiatan, dengan perincian RAB sebagai berikut :

Untuk prasarana fisik dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Pembangunan Tiga Ruang Kelas Baru (3 Rkb)	542.398.000,-
B.	Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan	

Halaman 128 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





	Hasil Rumput Laut	678.098.000,-
C.	Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut	339.319.000,-
D.	Pembangunan Kamar Mandi/Wc	75.905.000,-
	<b>Total Material Pembangunan</b>	<b>1.635.720.000,-</b>

Pembiayaan lain adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Biaya perencanaan	49.000.000,-
b.	Biaya Pengawasan	32.700.000,-
c.	Upah Tukang	223.638.500,-
d.	Pembelian perabot (meubeler)	105.000.000,-
e.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	16.580.000,-
	<b>Total</b>	<b>203.280.000,-</b>

Pekerjaan perencanaan telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Frederik Saul Sandy pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dan dengan telah diterimanya pekerjaan perencanaan, selanjutnya Tim Pendiri yang dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013 sama sekali tidak melaksanakan tugas, melainkan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman, dan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik, terdakwa selaku bendahara bersama dengan saksi Ir.Untung Suhadi Usman melakukan pencairan dana pada Bank BRI secara bertahap dan Terdakwa dengan seijin saudara Ir.Untung Suhadi Usman mengelola dana sejumlah Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ir.Untung Suhadi Usman mengelola dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang sejumlah Rp959.410.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun ada permintaan tambahan dana dari saudara Ir.Untung Suhadi Usman untuk membiayai Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kegiatan OSN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang dikelola oleh saksi Ir.Untung Suhadi Usman adalah sebesar Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembelanjaan material dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, sehingga total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ir.Untung Suhadi Usman terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan mark up dan membuat kwitansi fiktif terhadap harga pada nota belanja seolah-olah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Menaikkan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013 senilai Rp1.205.991.000,00
2. Nota pembelian yang dilakukan di Toko Ardi Prima, Toko Pruna Bayu dan juga kwitansi upah tukang, konsultan perencana, nota pembelian perabot, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan dan administrasi dengan nilai keseluruhan nota/kuitansi fiktif maupun yang di mark-up sebesar Rp641.919.000,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)

3. Bahwa senyatanya nilai material dan upah yang terbayar adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari total dana yang dikelola Terdakwa sebesar Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi Ir.Untung Suhadi Usman agar diberikan uang untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Uang sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya saksi Frederik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pekerjaan Pengawasan tidak pernah menerima pembayaran dari saksi Ir. Untung Suhadi Usman akan tetapi terhadap uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.
2. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Panitia Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada kenyataannya saksi Ir.Untung Suhadi Usman hanya memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Basonden Baso, sehingga sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan oleh saksi Ir.Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga telah membuat kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah ada pembelian material untuk nama Toko/CV dan seolah-olah telah dilakukan pembayaran material bahan bangunan sejumlah Rp292.956.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan meminta saksi Amir Resi selaku Ketua Tim

Halaman 130 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Ruang kelas Baru untuk menandatangani kwitansi- kwitansi tersebut, yang senyatanya kwitansi material bahan bangunan tersebut adalah fiktif karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan untuk upah tukang yang dibayarkan hanya sebesar Rp158,750,000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp223.638.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah), juga dengan sepengetahuan saudara Ir.Untung Suhadi Usman membuat secara tidak benar kwitansi pembelian semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati seolah-olah harganya sebesar Rp278.920.000,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan tetapi yang riil dibelanjakan adalah sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi Taslim Apah telah membuat kwitansi dengan di mark up harganya dalam kwitansi pembelian di Toko Purna Bayu. Pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang Semen yang dibayar adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat Faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :

1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah)/1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00,-(lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Kesepakatan pembelian meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Pembelian maubelair antara saksi Ir.Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total semen yang dibayar adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp18.500.000,-
2. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp15.910.000,-
3. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp14.800.000,-
4. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp18.500.000,-

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



5. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp7.400.000

Terdakwa juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :

1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/ buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) /1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00 ,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Kesepakatan pembelian meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV. Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Pembelian maubelair antara saksi Ir.Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah pembelian meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Nomor Pend.421.5/030/VI/SMKN.KYG/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Fredrik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pengawas dan Saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan USB SMK Nomor Pend.421.5/036/VI/SMKN.KYG/2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, sehingga yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Nomor Pend.421.5/030/VI/SMKN.KYG/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Fredrik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pengawas dan Saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan USB SMK Nomor Pend.421.5/036/VI/SMKN.KYG/2014.

Menimbang, bahwa keterangan ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.MT berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 November 2019, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang T.A 2013 terhadap konstruksi bangunan SMKN Kayang sebagai berikut :

- a. Gedung teori
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 16 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

Halaman 135 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gedung praktik pengelolaan rumput laut
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 18 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- c. Gedung praktik budidaya ikan termasuk kolam induk ikan jantan & betina.
  1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik
  2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
  3. 26 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- d. Kamar mandi / WC.
5. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
6. 5 (lima) item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

Bahwa selain itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai material yang terpasang berdasarkan nota-nota/kuitansi pembelian material yang dibuat oleh terdakwa dengan sepengetahuan saudara Ir.Untung Suhadi Usman, dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp1.205.991.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi nilai riil material yang terpasang untuk 13 (tiga belas) jenis material tersebut hanyalah sebesar Rp625.983.000,00, (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp580.008.000 (lima ratus delapan puluh juta delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Adhitya Akhmadi akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir.Untung Suhadi Usman telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 136 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan:

Menimbang, bahwa Mr.M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : "dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saudara Drs. Untung Suhadi Usman yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Kayang dan sebagai Ketua Tim Pendiri, bertanggungjawab dalam mengelola anggaran Pembangunan USB SMK Negeri Kayang, bersama dengan Terdakwa Jakaria Arsyad yang menjabat sebagai Bendahara Tim Pendiri yang dilakukan dengan cara:

➤ Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor membentuk Tim Pendiri USB-SMK dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013, dengan susunan sebagai berikut :

- |    |  |   |                          |
|----|--|---|--------------------------|
| a. | Ketua Tim Pendiri                          | : | Drs. Untung Suhadi Usman |
| b. | Bendahara                                  | : | Jakaria Arsyad           |
| c. | Sekretaris                                 | : | Amir Resi                |
| d. | Ketua Unit Pendidikan                      | : | Sadrin Leky              |
| e. | Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan | : | Nasution Napa            |

Halaman 137 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd, M.Si, saksi Ibrahim Mahali, S.Pi, saksi Frederik Saul Sandy dan keterangan Terdakwa Jakaria Arsyad pada tanggal 28 Agustus 2013 terbit Surat Keputusan Nomor 001/D3.4/KU/2013 tentang Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN tahun 2013, dan SMK Negeri Kayang merupakan penerima dana bantuan sosial Kemendikbud Tahun Anggaran 2013, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.839.000.000,00. (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik, terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman melakukan pencairan dana pada Bank BRI secara bertahap dan Terdakwa dengan seijin saksi Ir. Untung Suhadi Usman mengelola dana sejumlah Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ir. Untung Suhadi Usman mengelola dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang sejumlah Rp959.410.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun ada permintaan tambahan dana dari saudara Ir. Untung Suhadi Usman untuk membiayai Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kegiatan OSN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang dikelola oleh saudara Ir. Untung Suhadi Usman adalah sebesar Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembelanjaan material dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ir. Untung Suhadi Usman, sehingga total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Ir. Untung Suhadi Usman terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan mark up dan membuat kwitansi fiktif terhadap harga pada nota belanja seolah-olah merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 138 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menaikan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013 senilai Rp1.205.991.000,00.
2. Nota pembelian yang dilakukan di Toko Ardi Prima, Toko Pruna Bayu dan juga kwitansi upah tukang, konsultan perencana, nota pembelian perabot, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan dan administrasi dengan nilai keseluruhan nota/kuitansi fiktif maupun yang di mark-up sebesar Rp641.919.000,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
3. Bahwa senyatanya nilai material dan upah yang terbayar adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara terdakwa Jakaria Arsyad dan saudara Drs. Untung Suhadi Usman sehingga terjadi penyalahgunaan anggaran pembangunan USB SMK Negeri Kayang Kab.Alor Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Jakaria Arsyad dan saudara Drs. Untung Suhadi Usman, tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan (*pleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Halaman 139 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Ad.6. Unsur “beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada tahun 2013, terdakwa Jakaria Arsyad yang menjabat sebagai Bendahara Tim Pendiri bersama saudara Untung Suhadi Usman yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Kayang dan sebagai Ketua Tim Pendiri, bertanggungjawab dalam mengelola anggaran Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Kab. Alor Tahun Anggaran 2013, dan dalam tahun 2013 saat melakukan setiap pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Untung Suhadi Usman terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan mark up dan membuat kwitansi fiktif terhadap harga pada nota belanja seolah-olah merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menaikkan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013.

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- Adanya kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
- Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut tidak terpenuhi.

Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman dengan memberikan putusan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa:

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian jenis ringan (vide Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, kerugian keuangan negara termasuk kategori ringan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena Terdakwa perannya tidak signifikan melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama, dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten serta keuntungan yang diperoleh besarnya untuk Terdakwa seluruh dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, akan tetapi persentase kerugian keuangan negara sebesar Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku (foto copy) Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun 2013.
2. 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Pengantar dan Lampiran Surat Rekomendasi Tanah Nomor: 1670.b/PB.600/Pend./2013 tanggal 29 April 2013.
3. 1 (satu) Jepit (foto copy) Laporan Verifikasi USB-SMK Tahun 2013 untuk SMK Negeri Kayang tanggal 24 Mei 2013.
4. 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Keputusan PPK Nomor: 001/D3.4/KU/2013 Tanggal 28 Agustus 2013.
5. 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
6. 1 (satu) lembar (foto copy) SP2D Nomor: 837875E/088/110 tanggal 09 September 2013 senilai Rp.16.135.000.000,- dan 1 (satu) lembar (foto copy) SPM Nomor: 00395/Dit.PSMK/IX/2013 tanggal 05 September 2013 senilai Rp.16.135.000.000,- beserta lampirannya.

Halaman 142 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar Foto copy SK Mendikbud RI Nomor: 93/MPK.A4/KP/2013 tanggal 6 Maret 2013
8. 1 (satu) buah buku (foto copy) Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK.
9. 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Perancangan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK APBN Tahun 2013.
10. 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Perancangan Bangunan Tahun Gempa APBN Tahun 2013.
11. 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - SMK APBN Tahun 2013.
12. 1 (satu) Jepit (foto copy) SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor: 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013. tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
13. 1 (satu) Jepit (foto copy) SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor: 2734/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
15. 1 (satu) jepit (foto copy) Rekapitulasi Umum Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 September 2013.
16. 1 (satu) buah buku (asli) Laporan Administrasi Teknis Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
17. 1 (satu) Jepit Foto copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2013, Pembangunan Ruang praktik Pengelolaan Hasil rumput laut, Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut dan Pembangunan kamar mandi / WC Tahun Anggaran 2013.
18. 1 (satu) Jepit (foto copy) Daftar Harga Standar Upah/Honor Bulanan/Insidentil/Lembur/Uang Makan Tahun 2013 dan lampiran.
19. 1 (satu) jepitan (asli) Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.1.682.000,- beserta lampiran-lampirannya.
20. 1 (satu) jepitan (asli) Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.252.300,- beserta lampiran-lampirannya.
21. 1 (satu) buah buku (asli) Cek Nomor Rekening: 0278-01-000620-30-0.

Halaman 143 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar (asli) Laporan Transaksi Rekening SMK Negeri Kayang, Nomor Rekening: 0278-01-000626-30-0 untuk periode transaksi 01-01-2013 s/d 31-12-2013, tanggal cetak 27 Oktober 2016 dengan saldo akhir Rp.1.017.459.964,- dan Laporan Transaksi Rekening SMK Negeri Kayang, Nomor Rekening : 0278-01-000626-30-0 untuk periode transaksi 01-01-2014 s/d 31-12-2014 27 Oktober 2016 dengan saldo akhir Rp.393.377,-.beserta lampirannya.
23. 1 (satu) lembar (Salinan Slip Penyetoran) Bukti Transfer Biaya Perencanaan sebesar Rp. 49.000.000,- kepada Fredrik Saul Sandy.
24. 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko Moru Indah (Mikael Kandars) tanggal 15 September 2013 senilai Rp.7.700.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
25. 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/CV. Ardy Prima senilai Rp.225.000,- tanggal 20 September 2013 beserta lampiran-lampiran lainnya.
26. 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/Kios. Purna Bayu (Taslim Apah) tanggal 19 September 2013 senilai Rp.33.035.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
27. 1 (satu) jepit (asli) bukti pengeluaran dana/kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/Kios Melati (Bakir Sappa) tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp.18.500.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
28. 1 (satu) jepit (asli) bukti pengeluaran dana/kuitansi untuk penerima pembayar atas nama Nasution Napa tanggal 24 September 2013 senilai Rp.9.250.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
29. 1 (satu) lembar (asli) bukti kwitansi penerimaan dana tanggal 01 November 2013 yang diterima oleh saudara Untung Suhadi Usman senilai Rp.95.510.000,-
30. 1 (satu) buah buku (asli) Laporan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
31. 1 (satu) jilid foto copy Price List Harga Asesoris Bangunan Tahun 2013 pada toko CV. Ardy Prima.
32. Bukti titipan (Asli) di BRI Cabang Kalabahi pada Rekening Kejaksaan Negeri Alor Nomor : 0278-01-000859-30-7.RPL.039 Kejari Alor. IDR Tanggal 14 Juni 2021. Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
33. 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk Penerima Pembayar Material tanggal 16 November 2013 sebesar Rp.10.500.000,- dan lampiran-lampiran lainnya.

Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 5 (lima) lembar kuitansi asli atas nama penerima Amnudin S. Leki sebesar Rp.16.252.500, Rp. 20.000.000, Rp.45.000.000, Rp.45.000.000, dan Rp.47.166.000,-
35. 3 (tiga) lembar kuitansi asli atas nama penerima Lukman Dede senilai Rp.15.000.000, Rp.6.000.000, dan Rp.10.000.000,-
36. 11 (sebelas) lembar kuitansi asli atas nama penerima Bapak Niko sebesar Rp.25.450.000,-
37. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Belanja tanggal 21 September 2013 senilai Rp.900.000,- dari Toko Sinar Kencana.
38. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Belanja tanggal 05 Mei 2014 senilai Rp.75.000,- dari Toko Cipta Karya.
39. 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Bulan April 2014 senilai Rp.1.200.000,- dari Sonden Goro.
40. 3 (tiga) lembar kuitansi (asli) dari Abas Gorang senilai Rp.9.400.000,-
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Tahun 2013.
42. 16 (enam belas) lembar (asli) bukti/faktur pengeluaran.
43. 6 (enam) lembar kuitansi asli penerima atas nama Amir Resi dkk, tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.1.550.000.- atas nama Terdakwa Jakaria Arsyad. karena masih berhubungan dengan perkara lain, maka dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI yang sedang gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa mengakui perbuatannya;

Halaman 145 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jakaria Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Buku (foto copy) Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun 2013.
- 2) 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Pengantar dan Lampiran Surat Rekomendasi Tanah Nomor: 1670.b/PB.600/Pend./2013 tanggal 29 April 2013.
- 3) 1 (satu) Jepit (foto copy) Laporan Verifikasi USB-SMK Tahun 2013 untuk SMK Negeri Kayang tanggal 24 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Keputusan PPK Nomor: 001/D3.4/KU/2013 Tanggal 28 Agustus 2013.
- 5) 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
- 6) 1 (satu) lembar (foto copy) SP2D Nomor: 837875E/088/110 tanggal 09 September 2013 senilai Rp.16.135.000.000,- dan 1 (satu) lembar (foto copy) SPM Nomor: 00395/Dit.PSMK/IX/2013 tanggal 05 September 2013 senilai Rp.16.135.000.000,- beserta lampirannya.
- 7) 2 (dua) lembar Foto copy SK Mendikbud RI Nomor: 93/MPK.A4/KP/2013 tanggal 6 Maret 2013
- 8) 1 (satu) buah buku (foto copy) Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK.
- 9) 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Perancangan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK APBN Tahun 2013.
- 10) 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa APBN Tahun 2013.
- 11) 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - SMK APBN Tahun 2013.
- 12) 1 (satu) Jepit (foto copy) SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor: 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013. tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
- 13) 1 (satu) Jepit (foto copy) SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor: 2734/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
- 14) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) jepit (foto copy) Rekapitulasi Umum Recana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 September 2013.
- 16) 1 (satu) buah buku (asli) Laporan Administrasi Teknis Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
- 17) 1 (satu) Jepit Foto copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2013, Pembangunan Ruang praktik Pengelolaan Hasil rumput laut, Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut dan Pembangunan kamar mandi / WC Tahun Anggaran 2013.
- 18) 1 (satu) Jepit (foto copy) Daftar Harga Standar Upah/Honor Bulanan/Insidentil/Lembur/Uang Makan Tahun 2013 dan lampiran.
- 19) 1 (satu) jepitan (asli) Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.1.682.000,- beserta lampiran-lampirannya.
- 20) 1 (satu) jepitan (asli) Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.252.300,- beserta lampiran-lampirannya.
- 21) 1 (satu) buah buku (asli) Cek Nomor Rekening: 0278-01-000620-30-0.
- 22) 1 (satu) lembar (asli) Laporan Transaksi Rekening SMK Negeri Kayang, Nomor Rekening: 0278-01-000626-30-0 untuk periode transaksi 01-01-2013 s/d 31-12-2013, tanggal cetak 27 Oktober 2016 dengan saldo akhir Rp.1.017.459.964,- dan Laporan Transaksi Rekening SMK Negeri Kayang, Nomor Rekening : 0278-01-000626-30-0 untuk periode transaksi 01-01-2014 s/d 31-12-2014 27 Oktober 2016 dengan saldo akhir Rp.393.377,-.beserta lampirannya.
- 23) 1 (satu) lembar (Salinan Slip Penyetoran) Bukti Transfer Biaya Perencanaan sebesar Rp. 49.000.000,- kepada Fredrik Saul Sandy.
- 24) 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko Moru Indah (Mikael Kandars) tanggal 15 September 2013 senilai Rp.7.700.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
- 25) 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/CV. Ardy Prima senilai Rp.225.000,- tanggal 20 September 2013 beserta lampiran-lampiran lainnya.
- 26) 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/Kios. Purna Bayu (Taslim Apah) tanggal 19

Halaman 148 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 senilai Rp.33.035.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.

- 27) 1 (satu) jepit (asli) bukti pengeluaran dana/kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/Kios Melati (Bakir Sappa) tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp.18.500.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
- 28) 1 (satu) jepit (asli) bukti pengeluaran dana/kuitansi untuk penerima pembayar atas nama Nasution Napa tanggal 24 September 2013 senilai Rp.9.250.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
- 29) 1 (satu) lembar (asli) bukti kwitansi penerimaan dana tanggal 01 November 2013 yang diterima oleh saudara Untung Suhadi Usman senilai Rp.95.510.000,-
- 30) 1 (satu) buah buku (asli) Laporan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
- 31) 1 (satu) jilid foto copy Price List Harga Asesoris Bangunan Tahun 2013 pada toko CV. Ardy Prima.
- 32) Bukti titipan (Asli) di BRI Cabang Kalabahi pada Rekening Kejaksaan Negeri Alor Nomor : 0278-01-000859-30-7.RPL.039 Kejari Alor. IDR Tanggal 14 Juni 2021. Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 33) 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk Penerima Pembayar Material tanggal 16 November 2013 sebesar Rp.10.500.000,- dan lampiran-lampiran lainnya.
- 34) 5 (lima) lembar kuitansi asli atas nama penerima Amnudin S. Leki sebesar Rp.16.252.500, Rp. 20.000.000, Rp.45.000.000, Rp.45.000.000, dan Rp.47.166.000,-
- 35) 3 (tiga) lembar kuitansi asli atas nama penerima Lukman Dede senilai Rp.15.000.000, Rp.6.000.000, dan Rp.10.000.000,-
- 36) 11 (sebelas) lembar kuitansi asli atas nama penerima Bapak Niko sebesar Rp.25.450.000,-
- 37) 1 (satu) lembar (asli) Faktur Belanja tanggal 21 September 2013 senilai Rp.900.000,- dari Toko Sinar Kencana.
- 38) 1 (satu) lembar (asli) Faktur Belanja tanggal 05 Mei 2014 senilai Rp.75.000,- dari Toko Cipta Karya.
- 39) 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Bulan April 2014 senilai Rp.1.200.000,- dari Sonden Goro.
- 40) 3 (tiga) lembar kuitansi (asli) dari Abas Gorang senilai Rp.9.400.000,-

Halaman 149 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) Bundel Fotocopy Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Tahun 2013.
- 42) 16 (enam belas) lembar (asli) bukti/faktur pengeluaran.
- 43) 6 (enam) lembar kuitansi asli penerima atas nama Amir Resi dkk, tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.1.550.000.- atas nama Terdakwa Jakaria Arsyad.

dikembalikan kepada Penuntut Umum;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2021 oleh kami Y. Teddy Windiarsono, S.H. M.Hum, Hakim Ketua Majelis, Yulius Eko Setiawan, S.H., M.H dan Lizbet Adelina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Eko Setiawan, S.H., M.H

Y. Teddy Windiarsono, S.H. M.Hum.

Lizbet Adelina, S.H.,

Panitera Pengganti

Jaret Isnain Sungkono, S.H

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor :57/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)